



Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate
Governance

“ —

Komitmen ASBI tidak hanya terfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai inisiatif ramah lingkungan serta program dukungan kepada komunitas.

ASBI is committed not only to driving business growth but also to creating a positive impact on society and the environment through various green initiatives and community support programs.







Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Penerapan tata kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*–“GCG”) senantiasa di tingkatkan dan disesuaikan terhadap aturan yang ada maupun terhadap praktek-praktek yang ada oleh Perusahaan. Hal ini sejalan dengan komitmen para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi Perusahaan. Perusahaan meyakini pentingnya tata kelola Perusahaan yang berstandar tinggi dapat memelihara efektivitas kerangka tata kelola Perusahaan yang memberikan kesuksesan jangka panjang bagi Perusahaan.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan GCG berdasarkan pada peraturan perundangan berikut ini:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
4. Peraturan otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
5. Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
6. Peraturan OJK No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
7. Piagam Komite.
8. Board Manual Perseroan.
9. Anggaran Dasar Perseroan.

Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh memiliki tujuan utama untuk:

- Mengarahkan dan mengendalikan hubungan kerja organisasi Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi

Implementation of Good Corporate Governance

The implementation of good corporate governance (GCG) is continuously enhanced and adapted to existing regulations as well as best practices by the company. This aligns with the commitment of the shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The company believes that maintaining high standards of corporate governance is essential to sustaining an effective governance framework that ensures the company's long-term success.

Commitment to the Implementation of Corporate Governance

The company is committed to implementing GCG based on the following regulations:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2014 concerning Insurance.
3. Financial Services Authority Regulation No. 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutional Framework of Insurance Companies, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Islamic Reinsurance Companies.
4. Financial Services Authority Regulation No. 69/POJK.05/2016 concerning the Implementation of Insurance Business, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Islamic Reinsurance Companies.
5. Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies.
6. Financial Services Authority Regulation No. 43/POJK.05/2019 concerning Amendments to POJK No. 73/POJK.05/2016 regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies.
7. Committee Charter.
8. Company Board Manual.
9. Articles of Association of the Company.

Objectives of the Implementation of Corporate Governance

The company's commitment to fully implementing the principles of GCG has the main objectives to:

- Direct and control the organization's working relationships through the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners, and the Board of Directors.

- Meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan Perseroan kepada pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.
- Mengarahkan segenap perangkat Perseroan pada pencapaian visi dan misi Perseroan.
- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia
- Melaksanakan dan mengembangkan Nilai Perusahaan Perseroan
- Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengelolaan Perseroan

Hasil Penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perseroan Tahun 2024

Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap implementasi GCG, Perseroan telah melakukan Penilaian sendiri (*Self-Assessment*) setiap tahun serta membuat Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah kepada OJK dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu:

1. Komitmen terhadap penerapan GCG secara berkelanjutan
2. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
3. Dewan Komisaris
4. Direksi
5. Pengungkapan informasi dan transparansi

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sebagai bentuk perwujudan komitmen Perseroan untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menerapkan sebagian besar rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.

Di dalam Tata Kelola Perusahaan, Perseroan senantiasa menerapkan Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan didalam menjalankan setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, sebagai berikut

1. **Transparansi**
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.
2. **Akuntabilitas**
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan

- Enhance the accountability of the company's management to shareholders and all stakeholders.
- Guide all of the company's devices toward achieving the company's vision and mission.
- Improve the professionalism of human resources.
- Implement and develop the company's values.
- Enhance the supervisory and management functions of the company.

Results of the Company's 2024 Good Corporate Governance (GCG) Assessment

To monitor the implementation of GCG, the company conducts an annual self-assessment and prepares a Good Corporate Governance Implementation Report for Insurance and Islamic Insurance Companies, which is submitted to the Financial Services Authority (OJK). This assessment considers several aspects, including:

1. Commitment to the continuous implementation of GCG.
2. General Meeting of Shareholders (GMS).
3. Board of Commissioners.
4. Board of Directors.
5. Information disclosure and transparency

Implementation of the Public Company Governance Guidelines

As part of its commitment to complying with applicable laws and regulations, the company has implemented most of the recommendations from the Public Company Governance Guidelines outlined in Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies and Circular Letter of the Financial Services Authority No. 32/SEOJK.04/2015 on Public Company Governance Guidelines.

In its corporate governance framework, the company consistently applies the principles of good corporate governance across all business activities and at all organizational levels, as follows:

1. **Transparency**
Ensuring openness in decision-making processes, as well as in the disclosure and availability of relevant company information, which is easily accessible to stakeholders in accordance with insurance regulations, standards, principles, and best practices for a sound insurance business.
2. **Accountability**
Establishing clear functions and responsibilities within the company's governance structure to



sehingga kinerja Perasuransian dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3. **Responsibilitas**

Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan di bidang Perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

4. **Independensi**

Kedaaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

5. **Keadilan**

Kesetaraan, keseimbangan dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan Usaha Perasuransian yang sehat.

ensure transparency, fairness, effectiveness, and efficiency in the performance of the insurance business.

3. **Responsibility**

Ensuring that the company's management aligns with insurance regulations, ethical values, and best practices, adhering to the principles and standards of a well-regulated insurance business.

4. **Independence**

Ensuring that the company is managed independently and professionally, free from conflicts of interest and undue influence or pressure from any parties that may contradict applicable insurance regulations and ethical standards.

5. **Fairness**

Maintaining equity, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders as stipulated in agreements, insurance regulations, ethical values, and best practices in the insurance industry.

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Hubungan Perseroan dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham The Company's Relations with Shareholders in Ensuring Shareholders' Rights			
Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Enhancing the Value of the General Meeting of Shareholders (GMS)	1.1 Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. The public company has a method or technical procedure for vote collection (<i>voting</i>), whether open or closed, that emphasizes independence and the interests of shareholders.	Perseroan memiliki prosedur teknis pengumpulan suara baik secara terbuka maupun tertutup yang tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan dibacakan kepada Pemegang saham pada tata tertib RUPS. The company has a technical procedure for vote collection, both open and closed, as outlined in the company's Articles of Association and presented to shareholders during the GMS rules.	Telah diterapkan Implemented
	1.2 Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)	Direksi dan Dewan Komisaris harus mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. The Board of Directors and the Board of Commissioners must be accountable and report their duties to shareholders through the AGMS.	Telah diterapkan Implemented
	1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam situs web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. The Summary of the AGMS Minutes is Available on the Public Company's Website for at least One (1) Year	Perseroan menyediakan Ringkasan Risalah RUPS lebih dari 1 (satu) tahun dalam website Perseroan pada menu Tata Kelola. The company provides the summary of the AGMS minutes for more than one (1) year on the company's website under the Governance menu.	Telah diterapkan Implemented

Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Enhancing Communication Quality between the Public Company and Shareholders or Investors	2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. The Public Company has a Communication Policy with Shareholders or Investors	Perseroan memiliki kebijakan komunikasi dengan Investor melalui Public Expose, website Perseroan, dan email. The company has a communication policy with investors through Public Expose, the company's website, and email.	
	2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. The Public Company Discloses its Communication Policy with Shareholders or Investors on the Website	Perseroan menyediakan Laporan secara Berkala, Keterbukaan Informasi, Kinerja Perseroan dan Pelaksanaan Tata Kelola di website Perseroan untuk memberikan informasi yang selengkap-lengkapnyanya kepada setiap pemegang saham dan memberitahukan tata cara berkomunikasi dengan Perseroan melalui email Perseroan. The company provides periodic reports, information disclosure, company performance, and governance implementation on its website to provide complete information to shareholders and inform them of the communication procedures with the company via email.	Telah diterapkan Implemented

Fungsi dan Peran Dewan Komisaris

Functions and Roles of the Board of Commissioners

Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Strengthening the Membership and Composition of the Board of Commissioners	3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. The Determination of the Number of Board of Commissioners Members Considers the Condition of the Public Company.	Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 3 orang anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. In accordance with the company's Articles of Association, the Board of Commissioners consists of at least 3 members, including the President Commissioner and Independent Commissioner.	Telah diterapkan Implemented
	3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The Determination of the Composition of the Board of Commissioners Members Considers the Diversity of Expertise, Knowledge, and Experience Needed.	Komposisi Anggota Dewan Komisaris telah memenuhi kebutuhan Perseroan; masing masing anggota Komisaris memiliki pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. The composition of the Board of Commissioners meets the company's needs; each commissioner has the appropriate education, experience, and competencies to fulfill the company's requirements.	Telah diterapkan Implemented
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Improving the Quality of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities	4.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Having a Self-Assessment Policy to Evaluate the Performance of the Board of Commissioners.	Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris tertuang pada Anggaran Dasar dan Board Manual. The performance assessment policy for the Board of Commissioners is outlined in the Articles of Association and Board Manual.	Telah diterapkan Implemented
	4.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan. This Self-Assessment Policy is Disclosed Through the Annual Report.	Penilaian sendiri dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif dan diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan. Self-assessment is conducted by each member to evaluate the collective performance of the Board of Commissioners and is disclosed in the company's annual report.	Telah diterapkan Implemented



Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Improving the Quality of the Board of Commissioners' Duties and Responsibilities	4.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Having a Policy Regarding the Resignation of Board of Commissioners Members if Involved in Financial Crimes. 4.4 Dewan Komisaris atau Komite Nominasi & Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. The Board of Commissioners or the Nomination & Remuneration Committee Prepares a Succession Policy for the Nomination Process of Board of Directors Members.	Kebijakan pengunduran diri anggota Komisaris tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan disahkan pada RUPS. The policy on the resignation of Board members is stated in the company's Articles of Association and approved at the GMS. Perusahaan memiliki Kebijakan suksesi yang tercermin dengan adanya training baik dalam tingkat kompetensi, soft & hard skill maupun managerial terhadap karyawan yang kinerjanya dinilai sangat baik untuk kemudian disiapkan menjadi pemimpin di masa mendatang. Penilaian karyawan sampai ke jenjang Direksi dilakukan berdasarkan KPI setiap tahun. The company has a succession policy reflected in training for employees, focusing on competencies, soft and hard skills, and managerial skills. Employees with excellent performance are prepared to become future leaders. Employee assessments for positions up to the Board of Directors level are conducted based on annual KPIs.	Telah diterapkan Implemented Telah diterapkan Implemented

Fungsi dan Peran Direksi Functions and Roles of Board of Directors

Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perseroan serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. The Determination of the Number of Board of Directors Members Considers the Company's Conditions and the Effectiveness of Decision-Making. 5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. The Determination of the Composition of the Board of Directors Members Considers the Diversity of Expertise, Knowledge, and Experience Needed. 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan atau pengetahuan di bidang akuntansi. Board of Directors Members Overseeing Accounting or Finance Must Have Expertise and/or Knowledge in Accounting.	Sesuai Anggaran Dasar; Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi termasuk Presiden Direktur serta Direktur Kepatuhan. In accordance with the Articles of Association, the company is managed and led by the Board of Directors, consisting of at least 3 (three) members, including the President Director and the Compliance Director. Komposisi Direksi telah memenuhi kebutuhan Perseroan; masing masing Direksi memiliki pendidikan, pengalaman dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. The composition of the Board of Directors meets the company's needs; each member of the Board of Directors has the education, experience, and competencies that align with the company's requirements. Perseroan memiliki Direktur yang membidangi akuntansi dan keuangan yang memiliki gelar Magister Manajemen dan juga sebagai wakil ketua dan ketua bidang keuangan, akuntansi & Perpajakan di AAUI. The company has a Director responsible for accounting and finance, who holds a Master's degree in Management and serves as the Vice Chairman and Chairman of the Finance, Accounting, and Taxation division at AAUI.	Telah diterapkan Implemented Telah diterapkan Implemented Telah diterapkan Implemented
--	--	--	---

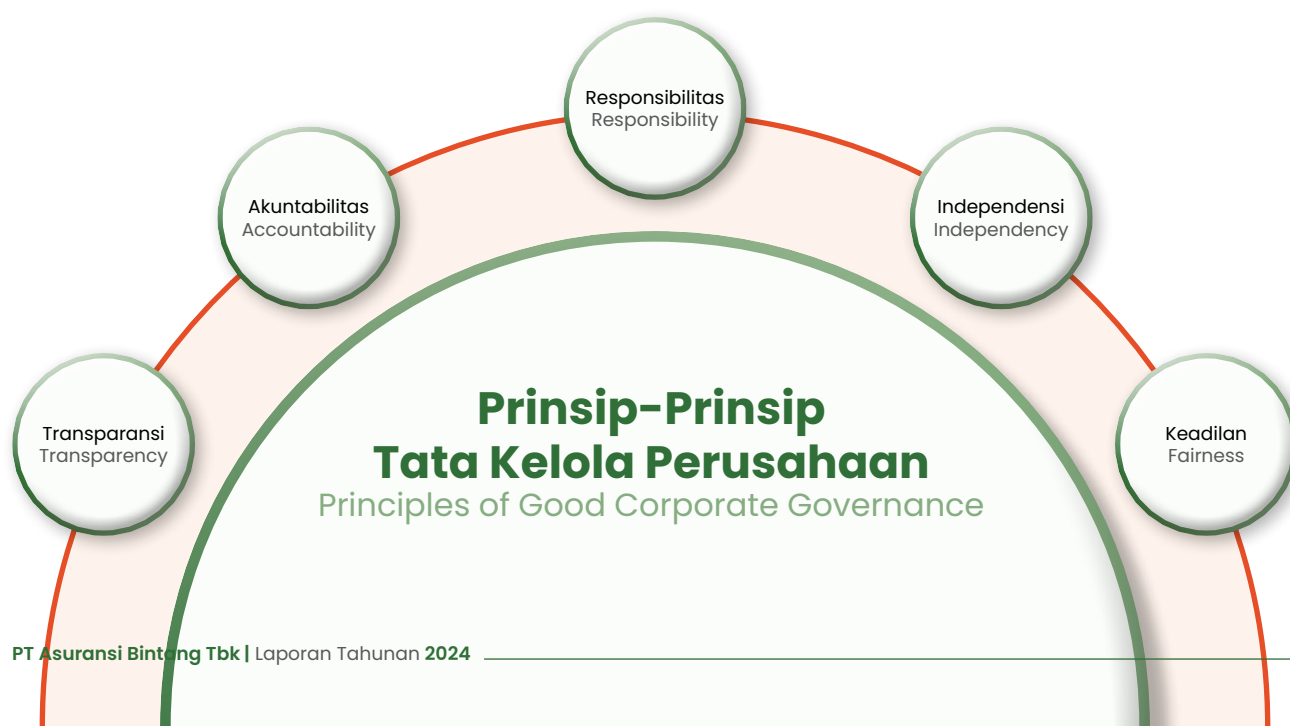
Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Improving the Quality of the Board of Directors' Duties and Responsibilities	6.1 Mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi. Having a Self-Assessment Policy to Evaluate the Performance of the Board of Directors.	Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi tertuang pada Anggaran dasar dan Board Manual. The performance assessment policy for the Board of Directors is outlined in the Articles of Association and Board Manual.	Telah diterapkan Implemented
	6.2 Kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan. This Self-Assessment Policy is Disclosed Through the Annual Report.	Penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi secara kolejal. Kebijakan penilaian ini diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment is conducted to evaluate the collective performance of the Board of Directors. This policy is disclosed through the company's annual report.	Telah diterapkan Implemented
	6.3 Mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Having a Policy Regarding the Resignation of Board of Directors Members if Involved in Financial Crimes.	Kebijakan pengunduran diri Direksi tercantum pada Anggaran Dasar Perseroan dan disahkan pada RUPS. The resignation policy for Board members is stated in the company's Articles of Association and approved at the GMS.	Telah diterapkan Implemented
Partisipasi Pemangku Kepentingan Stakeholders Engagement			
Meningkatkan aspek tata kelola Perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation	7.1 Memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Having a Policy to Prevent Insider Trading	Perusahaan telah memisahkan dengan tegas data/informasi yang sifatnya rahasia dengan yang bersifat publik. Perusahaan juga telah membagi pengelolaan data/informasi secara proporsional. The company has clearly separated confidential data/information from public information. The company also manages data/information proportionally.	Telah diterapkan Implemented
	7.2 Memiliki kebijakan anti korupsi dan anti- fraud. Having an Anti-Corruption and Anti-Fraud Policy	Kebijakan tentang Anti Korupsi dan Fraud dituangkan pada Kode etik & pedoman perilaku serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan Karyawan. The Anti-Corruption and Fraud policy is outlined in the Code of Ethics & Conduct Guidelines and is incorporated into the Collective Labor Agreement with employees.	Telah diterapkan Implemented
	7.3 Memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok. Having a Policy on Supplier Selection and Capability Improvement	Perusahaan memiliki Pedoman yang mengatur tentang seleksi dan evaluasi kinerja vendor. Ketidaksesuaian dengan standar Perusahaan dikomunikasikan dengan vendor sebagai upaya peningkatan kemampuan vendor. The company has guidelines that govern the selection and evaluation of vendor performance. Any discrepancies with the company's standards are communicated with the vendor as part of the effort to improve their capabilities.	
	7.4 Memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Having a Policy on Fulfilling Creditors' Rights	Perusahaan memiliki Pedoman tentang Perlindungan Konsumen untuk memastikan dipenuhinya hak-hak konsumen. The company has guidelines on Consumer Protection to ensure that consumer rights are fulfilled.	Telah diterapkan Implemented



Perihal Subject	Deskripsi Description	Penerapan Implementation	Keterangan Note
Meningkatkan aspek tata kelola Perusahaan melalui partisipasi pemangku kepentingan Enhancing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation	7.5 Memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> . Having a Whistleblowing System Policy	Perusahaan memiliki Kebijakan Sistem Whistleblowing yang dijelaskan penerapannya kepada seluruh Perusahaan dan website Perusahaan. The company has a Whistleblowing System Policy, and its implementation is communicated to all employees and made available on the company's website.	Telah diterapkan Implemented
	7.6 Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Having a Policy on Providing Long-Term Incentives to the Board of Directors and Employees	Kebijakan pemberian insentif jangka Panjang dilaksanakan melalui kebijakan yang terdapat di HRD. The long-term incentive policy is implemented through the policies in the HR department.	Telah diterapkan Implemented

Keterbukaan Informasi Information Disclosure

Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan Informasi Enhancing Information Disclosure Implementation	8.1 Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi. Expanding the Use of Information Technology Beyond the Website as a Medium for Information Disclosure	Pemanfaatan Teknologi Informasi secara optimal dengan penerapan digitalisasi pada proses bisnis dan penyajian informasi yang berguna untuk proses analisa dan pengambilan keputusan. The company optimizes the use of information technology by implementing digitalization in business processes and presenting useful information for analysis and decision-making.	Telah diterapkan Implemented
	8.2 Laporan Tahunan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan paling sedikit 5%, selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perseroan melalui pemegang saham utama dan pengendali. The Annual Report Discloses the Ultimate Beneficial Owners Holding at Least 5% of the Company's Shares, in Addition to Disclosing the Ultimate Beneficial Owners Through Major and Controlling Shareholders.	Struktur Kepemilikan Saham Perseroan yang besarnya paling sedikit 5%; sampai dengan pemilik manfaat akhir telah disajikan pada Laporan Tahunan Perseroan. The company's shareholding structure, including ultimate beneficial owners holding at least 5%, is presented in the company's Annual Report.	Telah diterapkan Implemented



Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) telah menyusun langkah-langkah strategis untuk mendukung pengembangan produk dan layanan keuangan berkelanjutan. Fokus utama perusahaan meliputi produk asuransi digital, asuransi mikro, serta asuransi berbasis indeks dan parametrik yang terkait dengan perubahan iklim. Dalam lima tahun mendatang, ASBI akan melaksanakan sejumlah inisiatif keberlanjutan, termasuk mengintegrasikan penilaian risiko lingkungan dan sosial, serta mendorong inisiatif ramah lingkungan seperti pengadaan kendaraan listrik dan penanaman mangrove. Selain itu, perusahaan juga akan terus meningkatkan kapasitas internal melalui program pelatihan dan kesadaran bagi karyawan, serta memperbaiki prosedur operasional dan sistem pengelolaan keluhan pelanggan untuk meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

Sebagai bagian dari komitmennya, ASBI berfokus pada penguatan kapasitas internal dengan menekankan pentingnya pendidikan keberlanjutan bagi karyawan dan mengintegrasikan tujuan keberlanjutan dalam indikator kinerja utama. Perusahaan juga menekankan pentingnya pemantauan aksi keuangan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran keamanan internal, serta menyesuaikan standar operasional untuk mengurangi penggunaan kertas dan mendorong digitalisasi. Dengan langkah-langkah ini, ASBI berharap dapat terus memperbaiki operasional perusahaan, mencapai tujuan lingkungan dan sosial, serta mengoptimalkan efisiensi bisnis dalam jangka panjang.

Dalam jangka panjang, ASBI juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Inisiatif tersebut meliputi penanaman pohon di jalur pendakian dan penyediaan tempat sampah di berbagai lokasi di Indonesia. Perusahaan juga sedang mengerjakan proyek-proyek keberlanjutan, seperti pelatihan penyelamatan air dan mendukung upaya bantuan bencana. Langkah-langkah ini sejalan dengan komitmen ASBI untuk tidak hanya mendorong pertumbuhan bisnis, tetapi juga memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan melalui berbagai inisiatif hijau serta program dukungan komunitas.

Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan dikelola oleh Legal and Corporate Secretary dan didukung oleh unit-unit terkait di dalam perusahaan. Informasi lebih rinci mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan RAKB dapat ditemukan dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2024.

Sustainable Finance Action Plan (SFAP)

PT Asuransi Bintang Tbk (ASBI) has outlined strategic steps to support the development of sustainable financial products and services. The company's main focus includes digital insurance products, micro-insurance, and index- or parametric-based insurance related to climate change. Over the next five years, ASBI will implement several sustainability initiatives, including integrating environmental and social risk assessments and promoting eco-friendly initiatives such as the procurement of electric vehicles and mangrove planting. Additionally, the company will continue to enhance internal capacity through employee training and awareness programs, as well as improve operational procedures and customer complaint management systems to enhance service quality and customer satisfaction.

As part of its commitment, ASBI focuses on strengthening internal capacity by emphasizing sustainability education for employees and integrating sustainability goals into key performance indicators. The company also stresses the importance of monitoring sustainable finance actions, raising internal security awareness, and adjusting operational standards to reduce paper usage and promote digitalization. With these steps, ASBI aims to continuously improve the company's operations, achieve environmental and social goals, and optimize business efficiency in the long term.

In the long term, ASBI is also committed to making a positive contribution to society and the environment. These initiatives include planting trees along hiking routes and providing waste bins in various locations across Indonesia. The company is also working on sustainability projects such as water rescue training and supporting disaster relief efforts. These actions align with ASBI's commitment to not only driving business growth but also making a positive impact on society and the environment through various green initiatives and community support programs.

The Sustainable Finance Action Plan program is managed by the Legal and Corporate Secretary and supported by relevant units within the company. More detailed information regarding the parties responsible for implementing the RAKB can be found in the 2024 Sustainability Report.



Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Sebagai suatu Organ Perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan antara lain adalah menyetujui perubahan Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan, menunjuk auditor eksternal, menentukan penggunaan laba bersih Perusahaan, menyetujui penetapan gaji serta tunjangan Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi, serta pemberian persetujuan lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, PT Asuransi Bintang Tbk selalu memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, serta Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
Pada tahun 2024, Perusahaan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 2024, dengan masing-masing keputusan sebagai berikut:

As a corporate governing body, the General Meeting of Shareholders (GMS) has the authority to, among other things, approve amendments to the Articles of Association, appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, approve the company's Annual Report, appoint an external auditor, determine the allocation of the company's net profit, approve the determination of salaries and benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors, and grant other approvals in accordance with the company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

In conducting the General Meeting of Shareholders, PT Asuransi Bintang Tbk consistently complies with the provisions outlined in Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Implementation of General Meetings of Shareholders for Public Companies, as well as the company's Articles of Association.

Annual General Meeting of Shareholders

In 2024, the company held its Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2024, with the following decisions:

RUPS Tahunan tanggal 30 April 2024 Annual General Meeting held on April 30, 2024

Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Resolutions of The First and Second Agenda

Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan Tahun Buku 2023 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.

The Board of Directors' Report on the company's activities for the fiscal year 2023 and the approval of the Financial Position Statement, the Income Statement, and Other Comprehensive Income for the fiscal year ending December 31, 2023, as well as the Supervisory Report of the Board of Commissioners.

Keputusan Agenda Ketiga Resolutions of The Third Agenda

Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2023

Determination and Approval of the Use of the Net Profit for the Fiscal Year 2023.

Keputusan Agenda Keempat Resolutions of The Fourth Agenda

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Changes in the Composition of the Company's Management

Keputusan Agenda Kelima Resolutions of The Fifth Agenda

Penentuan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Determination of salaries and/or other benefits for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.

Keputusan Agenda Keenam Resolution of the Sixth Agenda

Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Appointment of the Public Accounting Firm and Public Accountant for the Fiscal Year 2024.

Penjelasan Mengenai Keputusan RUPS Tahunan 2024 Explanation on 2024 AGMS Resolutions

Keputusan RUPS Tahunan AGMS Resolutions	Status Status	Realisasi Realization
Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2023 yang berakhir 31 Desember 2023. Accepted the Board of Directors' Report on the company's activities for the fiscal year 2023 and approved the Financial Position Statement and the Comprehensive Income Statement for the fiscal year ending December 31, 2023.	Selesai Completed	Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia pada 29 Maret 2024. The financial statements have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and the Indonesia Stock Exchange on March 29, 2024.
Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya [<i>Acquit et de charge</i>] kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2023. Granted full discharge and acquittal [<i>Acquit et de charge</i>] to the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and oversight actions during the fiscal year 2023.	Selesai Completed	
Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2023. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2023. Approved and decided on the use of the net profit for the fiscal year 2023, as recorded in the Consolidated Financial Position Statement and the Consolidated Comprehensive Income Statement for the fiscal year ending December 31, 2023.	Selesai Completed	Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut: - Cum Dividen perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 13 Mei 2024 - Ex Dividen Perdagangan pada Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 14 Mei 2024 - Cum Dividen perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 15 Mei 2024 - Ex Dividen perdagangan pada Pasar Tunai tanggal 16 Mei 2024 - Batas akhir pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (<i>recording date</i>) tanggal 15 Mei 2024 - Pelaksanaan pembayaran Dividen 31 Mei 2024 Schedule for the Distribution of Cash Dividends: - Cum Dividend trading on the Regular and Negotiated Markets: May 13, 2024 - Ex Dividend trading on the Regular and Negotiated Markets: May 14, 2024 - Cum Dividend trading on the Cash Market: May 15, 2024 - Ex Dividend trading on the Cash Market: May 16, 2024 - Final recording date in the Shareholders Register: May 15, 2024 - Dividend payment execution: May 31, 2024



Keputusan RUPS Tahunan AGMS Resolutions	Status Status	Realisasi Realization
Perubahan susunan pengurus Perseroan. Approved changes in the composition of the company's management.	Selesai Completed	- Mengangkat kembali seluruh Direksi Perseroan masing-masing untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terakhir sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2029 menjadi sebagai berikut: - Bapak Hastanto Sri Margi Widodo sebagai Presiden Direktur - Ibu Reniwati Darmakusumah sebagai Direktur - Bapak Jenry Cardo Manurung sebagai Direktur - Bapak Zafar Dinesh Idham sebagai Direktur Kepatuhan - Menyetujui pengunduran diri ibu Shanti L Poesposoetjipto selaku Presiden Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam suratnya tertanggal 18 April 2024 dan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>acquit de charge</i>) atas seluruh tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama menjabat, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. - Mengangkat Bapak Ronald Waas menjadi Presiden Komisaris Perseroan. Dengan ketentuan pengangkatan mana berlaku efektif setelah dinyatakan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. - Susunan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2025 menjadi sebagai berikut: - Bapak Ronald Waas sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen - Bapak Petronius saragih sebagai Komisaris - Bapak Chaerul D. Djakman sebagai Komisaris Independen - Bapak Krishna Suparto sebagai Komisaris Independen - Reappointing all members of the Company's Board of Directors, each for a final term of 5 (five) years, effective from the closure of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2029, as follows: - Mr. Hastanto Sri Margi Widodo as President Director - Ms. Reniwati Darmakusumah as Director - Mr. Jenry Cardo Manurung as Director - Mr. Zafar Dinesh Idham as Compliance Director - Approving the resignation of Mrs. Shanti L. Poesposoetjipto as the President Commissioner of the Company, as outlined in her letter dated April 18, 2024, and granting full discharge of responsibility (<i>acquit de charge</i>) for all supervisory actions she has taken during her tenure, as long as those actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements - Appointing Mr. Ronald Waas as the President Commissioner of the Company. This appointment will be effective upon his passing the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority, in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Key Figures of Financial Services Institutions. - The composition of the Company's Board of Commissioners, effective from the closure of this meeting until the closure of the Company's Annual General Meeting of Shareholders in 2025, will be as follows: - Mr. Ronald Waas as President Commissioner and Independent Commissioner - Mr. Petronius Saragih as Commissioner - Mr. Chaerul D. Djakman as Independent Commissioner - Mr. Krishna Suparto as Independent Commissioner

Keputusan RUPS Tahunan AGMS Resolutions	Status Status	Realisasi Realization
Penentuan gaji atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan Determined the amount of salary or other allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the company.	Selesai Completed	RUPST telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) has granted authority to the Board of Commissioners of the company to determine the salary and/or other allowances, including bonuses for the members of the Board of Directors, and to set the salary and/or other allowances for all members of the Board of Commissioners of the company, with a maximum of Rp170,000,000 per month after tax. The AGMS has also granted authority to the Board of Commissioners to determine the bonuses for all members of the Board of Commissioners of the company.
Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2024 Appointing Public Accountant for Fiscal Year 2024	Selesai Completed	RUPST telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. The AGMS has granted authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm registered with the Financial Services Authority (OJK) to audit the company's financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024, in accordance with the proposal from the Audit Committee. The AGMS also granted authority to the Board of Directors to determine the honorarium and other terms related to the appointment of the Public Accounting Firm.



RUPS Tahun Sebelumnya

Previous Year's AGMS

RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2023 Annual General Meeting held on June 27, 2023

Keputusan Agenda Pertama dan Kedua Resolutions of The First and Second Agenda

1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2022 serta mengesahkan Laporan posisi keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris member of Moore Global Network Limited untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dan menerima laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
 2. Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.
1. To well accept the report of the Board of Directors and the results that have been achieved in the fiscal year of 2022 and approve the Consolidated Financial Position Statements and the Profit and Loss Statement and the Consolidated Other Comprehensive Incomes of the Company that have been audited by the Public Accountants Firm of Mirawati Sensi Idris member of Moore Stephens International Limited for the fiscal year ended on 31 December 2022, as set out in its report No00392/2.1090/AU.1/08/0154-2/1/III/2023 dated 29 March 2023 with an unqualified opinion and accept the report on the supervision that has been conducted by the Company's Board of Commissioners.
 2. Give full release and discharge (*acquit et de charge*) the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the actions of management and supervision that they conducted during the fiscal year of 2022 to the extent that those actions of management and supervision are reflected in the Consolidated Financial Position Statements and the Profit and Loss Statements and Consolidated Other Comprehensive Incomes of the Company.

Keputusan Agenda Ketiga Resolutions of The Third Agenda

- Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2022 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh dua). Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp5.147.619.437,- (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan penggunaan keuntungan adalah sebagai berikut:
1. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp257.380.972,-.
 2. Sejumlah Rp1.741.932.360,-, dibayarkan sebagai dividen tunai untuk dibagikan kepada 348.386.472,-.
 3. Sejumlah Rp89.200.000,- dibayarkan sebagai dividen Tanda Laba untuk 595 Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan 31 Desember 2022.
 4. Sisa laba bersih tahun 2022 adalah sebesar Rp3.148.306.105,- dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
 5. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2023 sebesar Rp1.741.932.360,- kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 6. Untuk pembayaran dividen akan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala sesuatunya sehubungan dengan pembagian dividen tersebut.
- Approve and decide on the use of the 2022 fiscal year profit. As recorded in the Consolidated Financial Position Report and the Company's Consolidated Comprehensive Income Statement for the Fiscal Year ended December 31, 2022. The Company has obtained a net profit of Rp5,147,619,437,- (five billion one hundred forty seven million six hundred nineteen thousand four hundred thirty seven rupiah) and the use of benefits is as follows:
1. The reserve fund as referred to in Article 70 paragraph 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company provides approximately 5% (five percent) of the net profit, or Rp257,380,972.
 2. An amount of Rp1,741,932,360 will be paid as a cash dividend to be distributed to 348,386,472 shares.
 3. An amount of Rp89,200,000 will be paid as a Profit Certificate dividend for 595 Profit Certificates issued by the Company up until December 31, 2022.
 4. The remaining net profit for the year 2022 is Rp3,148,306,105, which will be recorded as the Company's retained earnings.
 5. The cash dividend payment will be made on July 26, 2023, in the amount of Rp1,741,932,360 to the Company's shareholders whose names are recorded in the Company's Shareholders List on May 31, 2023, until 16:00 WIB.
 6. The dividend payment will be subject to tax in accordance with applicable tax regulations. The meeting grants authority to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions related to the dividend distribution.

Keputusan Agenda Keempat Resolutions of The Fourth Agenda

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan. 2. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi-tingginya sebesar Rp170.000.000,- per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To give power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the salary and/or other allowances including incentives/bonus for the Company's members of the Board of Directors. 2. To determine the amount of the salary and/or other allowances for all members of the Company's Board of Commissioners in the maximum amount of Rp170.000.000,- per month net of income tax and to give power to the Board of Commissioners of the Company to determine the amount of the incentives/bonus for all members of the Company's Board of Commissioners. |
|---|--|

Keputusan Agenda Kelima Resolutions of The Fifth Agenda

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (MSID) dan Akuntan Publik Jacinta Mirawati yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 atas usulan Komite Audit dan memberi wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2023. | <ol style="list-style-type: none"> 1. To appoint the Public Accountants Firm of Mirawati Sensi Idris (MSID) and the Public Accountant Jacinta Mirawati who will audit the Financial Statements of the Company for the fiscal year that will end on 31 December 2023 upon recommendation of the Audit Committee and to give authority to the Board of Directors to carry out the necessary actions regarding the appointment of those Public Accountants Firm and Public Accountant. 2. Giving the authority and power to the Board of Commissioners to determine a replacement Public Accountant in the public accountant for any reason unable to complete an audit of the Company's Financial Statements for Fiscal Year 2023. |
|---|--|

Penjelasan Mengenai Keputusan RUPS Tahunan 2023 Explanation on 2023 AGMS Resolutions

Keputusan RUPS Tahunan AGMS Resolutions	Status Status	Realisasi Realization
Menerima baik Laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2022 dan Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Received the Board of Directors' report regarding the Company's activities for the fiscal year 2022 and Ratifying Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements of the Company for the Fiscal Year ending on December 31st, 2022.	Selesai Completed	Laporan Keuangan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 31 Maret 2023. Financial Statements have been submitted to the Financial Services Authority (OJK) and Indonesia Stock Exchange (IDX) on March 31st, 2023.
Memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (<i>Acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan Pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2022. Granted full release and discharge (<i>Acquit et de charge</i>) to the Board of Directors and Non-Executive Board of the Company for the management and supervision they carry out during fiscal year 2022.	Selesai Completed	



Keputusan RUPS Tahunan AGMS Resolutions	Status Status	Realisasi Realization
Menyetujui dan memutuskan penggunaan keuntungan tahun buku 2022. Sebagaimana tercatat dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Approved and decided the appropriation of profit for Fiscal Year 2022. As recorded in the Company's Consolidated Financial Position Statements and Comprehensive Income Statements for the Fiscal Year ending on December 31st, 2022.	Selesai Completed	Jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai sebagai berikut: - Cum dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 10 Juli 2023. - Ex dividen perdagangan pada pasar reguler dan pasar negosiasi tanggal 11 Juli 2023. - Cum dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 12 Juli 2023 - Ex dividen perdagangan pada pasar tunai tanggal 13 Juli 2023. - Tanggal pencatatan pada tanggal 12 Juli 2023. - Tanggal pembayaran dividen tunai pada tanggal 26 Juli 2023. The schedule for the cash dividend distribution is as follows: - Cum dividend trading on the regular market and negotiated market on July 10, 2023. - Ex dividend trading on the regular market and negotiated market on July 11, 2023. - Cum dividend trading on the cash market on July 12, 2023. - Ex dividend trading on the cash market on July 13, 2023. - Recording date on July 12, 2023. - Cash dividend payment date on July 26, 2023.
Penentuan gaji atau tunjangan lainnya bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan. Determined the amount of salary or other allowances for members of the Company's Board of Directors and Non-Executive Board.	Selesai Completed	RUPST telah memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya termasuk tantiem/bonus bagi para anggota Direksi Perseroan dan menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setinggi- tingginya sebesar Rp170.000.000 per bulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem/ bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan. AGMS granted power to the Company's Non- Executive Board to determine the amount of salary and/or other allowances, including tantiem/bonus for all members of the Company's Board of Directors and determine the amount of salary and/or other allowances for all members of the Company's Non-Executive Board to a maximum of Rp170,000,000 per month after deducting income tax and granted power to the Non-Executive Board of the Company to determine the amount of tantiem/bonus for all members of the Company's Non-Executive Board.
Penunjukan Akuntan Publik Tahun Buku 2023 Appointing Public Accountant for Fiscal Year 2023	Selesai Completed	RUPST telah memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sesuai usulan Komite Audit dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut. AGMS granted authority and power to the Company's Non- Executive Board to appoint Public Accounting Firm and Public Accountant registered with the Financial Services Authority that will audit the Company's financial statements for the Financial Year ending on December 31st, 2022 according to the Audit Committee's proposal and granted authority and power to the Board of Directors of the Company to determine the honorarium and other requirements regarding the appointment of the Public Accounting Firm.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2023 Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) on December 21, 2023

Keputusan Rapat Meeting Resolutions

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Menyetujui susunan Anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Bapak Hastanto Sri Margi Widodo: Presiden Direktur Ibu Reniwati Darmakusumah: Direktur Bapak Jenry Cardo Manurung: Direktur Bapak Zafar Dinesh Idham: Direktur Kepatuhan Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan memberitahukan serta mendaftarkan hasil keputusan Rapat ini kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi terkait lainnya serta melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan keputusan Rapat ini dengan sebagaimana mestinya | <ol style="list-style-type: none"> Approved the composition of the Board of Directors of the company, effective from the conclusion of the meeting until the conclusion of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024, as follows: <ul style="list-style-type: none"> Mr. Hastanto Sri Margi Widodo: President Director Ms. Reniwati Darmakusumah: Director Mr. Jenry Cardo Manurung: Director Mr. Zafar Dinesh Idham: Compliance Director Granted authority and power with the right of substitution to the Board of Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions related to the above resolutions, including but not limited to declaring the appointment of the members of the Board of Directors as stated in this meeting resolution in a separate Notary deed, notifying and registering the outcome of this meeting with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and other relevant authorities, and taking all necessary and useful actions in accordance with applicable laws and regulations to properly implement the resolutions of this meeting. |
|---|---|

Penjelasan Mengenai Keputusan RUPS Luar Biasa 2023 Explanation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPSLB) 2023 Resolution

Keputusan RUPSLB 2023 Extraordinary GMS 2023 Resolutions	Status Status	Realisasi Realization
Menerima dengan baik pengunduran diri Bapak Yurivanno Gani dari jabatannya selaku Direksi Perseroan terhitung ditutupnya Rapat. Accepted the resignation of Mr. Yurivanno Gani from his position as a Director of the company, effective from the conclusion of the meeting.	Selesai Completed	Maka Susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tahun 2024 menjadi sebagai berikut: - Bapak Hastanto Sri Margi Widodo Presiden Direktur - Ibu Reniwati Darmakusumah Direktur - Bapak Jenry Cardo Manurung Direktur - Bapak Zafar Dinesh Idham Direktur Kepatuhan Therefore, the composition of the company's Board of Directors, effective from the conclusion of this meeting until the conclusion of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024, is as follows: - Mr. Hastanto Sri Margi Widodo: President Director - Ms. Reniwati Darmakusumah: Director - Mr. Jenry Cardo Manurung: Director - Mr. Zafar Dinesh Idham: Compliance Director



Dewan Komisaris

Board of Commissioners



Dewan Komisaris adalah bagian dari organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan serta memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait kebijakan yang diambil serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hasil Pengawasan dan pendapat Dewan Komisaris disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") sebagai bagian dari penilaian kinerja Direksi.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Pengangkatan seorang calon Dewan Komisaris dan pemberhentian setiap anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan keputusan Para Pemegang Saham melalui RUPS. Setiap Anggota Dewan Komisaris yang diangkat saat ini adalah untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh RUPS.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yang mengatur tentang keseluruhan komposisi dan persyaratan Komisaris; independensi Komisaris; etika jabatan; tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang; penetapan kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Komisaris; hubungan dengan anak usaha dan Perusahaan afiliasi; pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Komisaris; prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Anggota Direksi; organ pendukung dan Komite-komite di bawah Komisaris; hingga hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

The Board of Commissioners is a part of the company's governing body responsible for conducting general and/or specific supervision in accordance with the company's Articles of Association. It also provides recommendations and advice to the Board of Directors regarding policy decisions and ensures that the company implements good corporate governance at all levels of the organization. The results of the supervision and opinions of the Board of Commissioners are presented at the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) as part of the performance evaluation of the Board of Directors.

Procedure for the Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners

The appointment of a candidate for the Board of Commissioners and the dismissal of any member of the Board of Commissioners is carried out based on the decision of the Shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS). Each member of the Board of Commissioners appointed currently serves a term of 3 (three) years, without affecting the right of the GMS to dismiss the member at any time, after the member has been given the opportunity to defend themselves, unless the member does not object to the dismissal. Such dismissal is effective from the closure of the GMS that decides the dismissal, unless the GMS specifies another date for the dismissal.

Board of Commissioners Work Guidelines

The Board of Commissioners has work guidelines outlined in the Articles of Association and the Board Manual, which govern the entire composition and requirements of the Commissioners; the independence of the Commissioners; ethics of the position; duties and obligations as well as rights and authorities; the determination of the company's management policies by the Commissioners; relationships with subsidiaries and affiliated companies; delegation of authority and distribution of tasks among Commissioners; meeting procedures and policies; working relationships with members of the Board of Directors; supporting organs and committees under the Commissioners; as well as relationships with the capital market profession and the use of professional advice.



Kriteria Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Komisaris memiliki acuan dan pedoman kerja yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yang mengatur tentang keseluruhan komposisi dan persyaratan Komisaris; independensi Komisaris; etika jabatan; tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang; penetapan kebijakan pengurusan Perusahaan oleh Komisaris; hubungan dengan anak usaha dan Perusahaan afiliasi; pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Komisaris; prosedur dan kebijakan rapat; hubungan kerja dengan Anggota Direksi; organ pendukung dan Komite-komite di bawah Komisaris; hingga hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

Kriteria anggota Dewan Komisaris, sebagai berikut:

1. Dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan
2. Memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang usaha Perusahaan yang relevan dengan jabatannya.
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat daripada kepentingan pribadi.
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan Penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan perasuransian dan pemegang polis.
7. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan Pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.
8. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
9. Cakap melakukan perbuatan hukum.
10. Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris

Criteria for Board of Commissioners Members

The Commissioners have work references and guidelines outlined in the Articles of Association and the Board Manual, which govern the overall composition and requirements of the Commissioners; the independence of the Commissioners; ethical conduct; duties and obligations as well as rights and authorities; the establishment of Company management policies by the Commissioners; relationships with subsidiaries and affiliated companies; delegation of authority and division of tasks among Commissioners; meeting procedures and policies; working relationships with the Board of Directors members; supporting organs and Committees under the Commissioners; as well as relationships with the capital market profession and the use of professional advisors.

The criteria for members of the Board of Commissioners are as follows:

1. Has passed the fit and proper test.
2. Possesses knowledge relevant to the company's business in relation to their position.
3. Is capable of acting in good faith, honestly, and professionally.
4. Acts in the interests of the insurance company and policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries.
5. Prioritizes the interests of the insurance company and policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries over personal interests.
6. Is able to make decisions based on independent and objective judgment for the benefit of the insurance company and policyholders.
7. Avoids abusing their authority for undue personal gain or causing losses to the insurance company.
8. Has good character, morals, and integrity.
9. Is legally competent to perform legal actions.
10. Has never been declared bankrupt, has never been a member of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt, has never been convicted of committing a criminal act that harms the state finances and/ or is related to the financial sector, has never been a member of the Board of Directors and/ or the Board of Commissioners who, during their tenure, failed to hold the General Meeting of Shareholders (GMS), whose accountability as a member of the Board of Directors and/or

pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

11. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Tugas dan Kewajiban Komisaris

1. Kebijakan Umum
 - a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.
 - b. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi;
 - c. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - d. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - e. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - f. Membentuk Komite yang akan membantu pelaksanaan Dewan Komisaris yang terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan komite lainnya;
 - g. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau yang berhak mendapatkan manfaat;
 - h. Melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - i. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan

the Board of Commissioners was not accepted by the GMS, or who has failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners to the GMS; has never caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority (OJK) to fail to meet the obligation to submit the annual report and/or financial statements to the Financial Services Authority (OJK).

11. Has a commitment to comply with laws and regulations.
12. Possesses knowledge and/or expertise in fields relevant to the company's needs.

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

1. General Policy
 - a. Ensure effective, accurate, and prompt decision-making and the ability to act independently, without any conflicting interests that could interfere with the ability to perform duties independently and critically.
 - b. Carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors.
 - c. Supervise the Board of Directors in balancing the interests of all parties, especially the interests of policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries.
 - d. Prepare a report on the activities of the Board of Commissioners, which is part of the Good Corporate Governance (GCG) implementation report.
 - e. Monitor the effectiveness of GCG implementation.
 - f. Establish Committees to assist the Board of Commissioners in its duties, including the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, Corporate Governance Policy Committee, and other committees.
 - g. Supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties, especially policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries.
 - h. Conduct supervision for the benefit of the company while considering the interests of shareholders and being accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS).
 - i. Supervise the management policies carried out by the Board of Directors and provide advice on the company's operations, including the company's development plans, the implementation of the company's



Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- j. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - k. Pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan Pemegang Saham dan bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - l. Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan yang dilakukan Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan, maupun usaha Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan- ketentuan anggaran dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - m. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
2. Terkait dengan RUPS
- a. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas dan kinerja Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - b. Melaporkan kinerja Direksi kepada RUPS;
 - c. Mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis;
 - d. Memberikan pendapat dan saran bagi RUPS dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
 - e. Dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran yang signifikan, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai dengan saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - f. Mengusulkan penunjukan Auditor Eksternal kepada RUPS.
3. Terkait dengan Pengelolaan Manajemen Risiko
- a. Membentuk Komite Pemantau Risiko;
 - b. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
 - c. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko;

work and budget plans, the company's Articles of Association, GMS resolutions, and applicable regulations.

- j. Perform duties, powers, and responsibilities in accordance with the provisions of the Articles of Association, decisions made at the GMS, and applicable laws and regulations.
 - k. Supervise for the benefit of the company while considering the interests of shareholders and being accountable to the GMS.
 - l. Supervision of the company's management policy carried out by the Board of Directors, the general course of management, both regarding the company and the company's business, as well as providing advice to the Board of Directors in running the company, including the Company's Development Plan, the implementation of the Company's Work Plan and Budget, the provisions of the Articles of Association, decisions from the General Meeting of Shareholders, and applicable laws and regulations.
 - m. Perform duties, powers, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, decisions made at the GMS, and applicable laws and regulations.
 - n. Review and examine the annual report prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
2. Related to the GMS
- a. Report and account for the activities and performance of the Board of Commissioners to the GMS.
 - b. Report the performance of the Board of Directors to the GMS.
 - c. Supervise the implementation of the Business Plan.
 - d. Provide opinions and suggestions to the GMS regarding the appointment and dismissal of the Board of Directors.
 - e. If the company shows signs of significant decline, immediately report to the GMS with recommendations on corrective actions to be taken.
 - f. Propose the appointment of an External Auditor to the GMS.
3. Related to Risk Management
- a. Establish a Risk Monitoring Committee.
 - b. Evaluate the Risk Management policy.
 - c. Evaluate the accountability of the Board of Directors regarding the implementation of the Risk Management policy.

- | | |
|---|--|
| <p>d. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.</p> <p>4. Terkait dengan Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi</p> <p>a. Mengawasi agar Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan) kepada pihak lain sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku secara <i>accurate, reliable, timely, consistent</i> dan <i>useful</i>;</p> <p>b. Bertanggung-jawab kepada Perusahaan untuk menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;</p> <p>c. Memastikan agar Perusahaan mengungkapkan pelaksanaan prinsip GCG dalam Laporan Tahunan yang disesuaikan dengan <i>best practice</i>. Terkait dengan Pelaksanaan Pengawasan/ Pemberian Nasihat oleh Dewan Komisaris</p> <p>5. Terkait dengan Kegiatan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung-jawab Direksi terhadap penerapan APU & PPT serta memastikan adanya pembahasan terkait dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Komisaris.</p> <p>6. Tugas dan Kewajiban Komisaris Independen</p> <p>a. Menyampaikan atau menyuarakan kepentingan pemegang polis;</p> <p>b. Melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;</p> <p>c. Komisaris Independen wajib membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan. Laporan tahunan tersebut menjadi bagian dari laporan Dewan Komisaris dan dicantumkan dalam Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;</p> | <p>d. Evaluate and decide on requests from the Board of Directors related to transactions requiring the approval of the Board of Commissioners.</p> <p>4. Related to Information Disclosure and Confidentiality</p> <p>a. Supervise the company to disclose important information in the Annual Report (including the Financial Report) to other parties in accordance with applicable regulations, accurately, reliably, timely, consistently, and usefully.</p> <p>b. Be responsible for maintaining the confidentiality of the company's information.</p> <p>c. Ensure the company discloses the implementation of GCG principles in the Annual Report, in accordance with best practices.</p> <p>5. Related to Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CTF) Supervise the Board of Directors' responsibilities regarding the implementation of AML & CTF, and ensure discussions regarding Money Laundering and Terrorism Financing are included in the Board of Directors' and Board of Commissioners' meetings.</p> <p>6. Duties and Responsibilities of Independent Commissioners</p> <p>a. Represent the interests of policyholders.</p> <p>b. Supervise and voice the interests of policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries.</p> <p>c. The Independent Commissioner is required to prepare an annual report on the implementation of their duties related to the protection of the interests of policyholders, insured parties, participants, and/or parties entitled to benefits, both concerning services and claims settlement, including reports on disputes that are in the process of resolution at mediation bodies, arbitration bodies, or judicial bodies. This annual report is part of the report from the Board of Commissioners and is included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.</p> |
|---|--|



- d. Laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugasnya terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/ atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik yang menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase atau badan peradilan.
- e. Jika terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang merugikan atau berpotensi merugikan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, Komisaris Independen wajib mengusulkan penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

- d. The annual report regarding the implementation of their duties in protecting the interests of policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries, both in terms of services and claim settlements, including reports on disputes that are in the process of being resolved in mediation bodies, arbitration bodies, or judicial bodies.
- e. If there is a policy or action by a member of the Board of Directors that harms or potentially harms the interests of policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries, the Independent Commissioner must propose the convening of a Board of Commissioners' meeting.

Komposisi Komisaris

Pada tahun 2024 untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Composition of the Board of Commissioners

The In 2024, to comply with the provisions of the Financial Services Authority Regulation Number 23 of 2023 concerning Business Licensing and Institutional Arrangements for Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, there will be a change in the composition of the Board of Commissioners as follows:

Komposisi Dewan Komisaris (sebelum perubahan) Composition of the Board of Commissioners (before the changes)

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Appointment Date by the GMS
Shanti L. Poesposoetjipto*	Presiden Komisaris President Commissioner	Kep-318/BL/2007 Tanggal 10 September 2007 KEP-318/BL/2007 dated September 10, 2007	17 April 2008 April 17, 2008
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	KEP-34/BL/2010 Tanggal 22 Februari 2010 KEP-34/BL/2010 dated February 22, 2010	17 Juni 2009 June 17, 2009
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-257/NB.11/2016 Tanggal 15 April 2016 KEP-257/NB.11/2016 dated April 15, 2016	1 Juni 2016 June 1, 2016
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-477/NB.1/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 KEP-477/NB.1/2013 dated August 28, 2013	25 Juni 2013 June 25, 2013
Ronald Waas	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-621/NB.11/2018 Tanggal 29 Juni 2018 KEP-621/NB.11/2018 dated June 29, 2018	26 Juni 2018 June 26, 2018

Keterangan | Note:

*) Ibu Shanti mengajukan pengunduran diri pada 18 April 2024 dan telah disetujui oleh RUPS pada 30 April 2024.

Mrs. Shanti submitted her resignation on April 18, 2024, and it was approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS) on April 30, 2024.

Komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2024
Composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Appointment Date by the GMS
Ronald Waas*	Presiden Komisaris (merangkap sebagai Komisaris Independen) President Commissioner (Concurrently as Independent Commissioner)	KEP-48/PD.02/2024 KEP-48/PD.02/2024	29 Agustus 2024 August 29, 2024
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	KEP-34/BL/2010 Tanggal 22 Februari 2010 KEP-34/BL/2010 dated February 22, 2010	17 Juni 2009 June 17, 2009
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-257/NB.11/2016 Tanggal 15 April 2016 KEP-257/NB.11/2016 dated April 15, 2016	1 Juni 2016 June 1, 2016
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	KEP-477/NB.1/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 KEP-477/NB.1/2013 dated August 28, 2013	25 Juni 2013 June 25, 2013

*) Bapak Ronald Waas diangkat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen pada bulan April 2024 dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 29 Agustus 2024.
 Mr. Ronald Waas was appointed as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner in April 2024, and the results of the fit and proper test were conducted on August 29, 2024.





Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian, serta berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, diatur bahwa setiap anggota Komisaris diwajibkan untuk melaksanakan Rapat Komisaris secara berkala, dengan frekuensi minimal satu kali dalam sebulan.

Di bawah ini disajikan rincian mengenai tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris:

Board of Commissioners Meeting

In accordance with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, as well as the company's Articles of Association, it is stipulated that each member of the Board of Commissioners is required to hold Board of Commissioners meetings regularly, with a minimum frequency of once per month.

The following presents details on the attendance rate of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners meetings:

Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Ronald Waas**	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen** President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner	13	100
Shanti L. Poesposoetjipto *	Presiden Komisaris (efektif sampai dengan 30 April 2024) President Commissioner (effective until April 30, 2024)	6	65
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	13	100
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	100
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	100

Keterangan | Note:

- *) Ibu Shanti telah mengajukan pengunduran diri pada 18 April 2024 dan telah disetujui oleh RUPS pada 30 April 2024. Mrs. Shanti submitted her resignation on April 18, 2024, and it was approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) on April 30, 2024.
- **) Bapak Ronald Waas diangkat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen pada bulan April 2024 dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 29 Agustus 2024. Mr. Ronald Waas was appointed as President Commissioner concurrently serving as Independent Commissioner in April 2024, and the results of the fit and proper test were conducted on August 29, 2024.

Pengambilan Keputusan & Pendokumentasian Hasil Rapat Dewan Komisaris

Proses pengambilan keputusan yang berlangsung selama Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 73/POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Perusahaan Perasuransian, serta Anggaran Dasar Perseroan. Berikut adalah rincian mengenai hal tersebut.

- Rapat Dewan Komisaris dianggap sah dan mengikat untuk menyetujui berbagai permasalahan apabila kuorum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Decision-Making and Documentation of the Board of Commissioners' Meeting Results

The decision-making process during the Board of Commissioners' meetings has been conducted in accordance with the provisions outlined in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, as well as the company's Articles of Association. Below are the details regarding this process:

- The Board of Commissioners' meeting is considered valid and binding to approve various issues if the quorum is met as per the provisions in the company's Articles of Association.

2. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara, di mana suara setuju harus lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total suara yang dikeluarkan dalam Rapat.
3. Setiap perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang muncul dalam keputusan Rapat Dewan Komisaris harus dicatat dengan jelas dalam risalah rapat, disertai dengan penjelasan mengenai alasan perbedaan pendapat tersebut.

Terkait dengan pendokumentasian hasil rapat, hal ini wajib dituangkan dalam risalah rapat yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat serta seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Risalah Rapat harus mencakup semua hal yang dibahas, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan dari rapat sebelumnya, serta mencantumkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) jika ada. Setiap anggota Komisaris berhak untuk menerima salinan risalah rapat Dewan Komisaris, dan risalah rapat asli dari setiap pertemuan Dewan Komisaris harus didokumentasikan dengan baik.

Informasi Mengenai Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04.2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, dengan batas maksimum pada dua (2) Emiten atau Perusahaan Publik lainnya. Namun, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, dinyatakan bahwa anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau anggota Dewan Pengawas Syariah di Perusahaan Perasuransian yang bergerak di bidang usaha yang sama.

2. Decisions made during the meeting are taken through deliberation to reach a consensus. If deliberation does not result in an agreement, the decision will be made through a vote, where the majority of votes (more than half of the total votes cast) is required for approval.
3. Any dissenting opinion that arises during the Board of Commissioners' meeting must be clearly recorded in the meeting minutes, along with an explanation of the reasons for the differing opinion.

Regarding the documentation of the meeting results, it must be recorded in the meeting minutes, which must be signed by the Chairperson of the meeting and all attending members of the Board of Commissioners. The minutes must include all topics discussed, including an evaluation of the implementation of previous decisions, and note any dissenting opinions, if applicable. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive a copy of the meeting minutes, and the original meeting minutes from each Board of Commissioners' meeting must be properly documented.

Information Regarding Concurrent Positions of Board of Commissioners Members

In accordance with the provisions set out in Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, members of the Board of Commissioners are allowed to hold concurrent positions as members of the Board of Directors, with a maximum of two (2) other issuers or public companies. However, Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies states that members of the Board of Commissioners of insurance companies are prohibited from holding concurrent positions as members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or members of the Sharia Supervisory Board in insurance companies operating in the same business sector.



Rangkap Jabatan Concurrent Positions

No.	Nama Name	Posisi di Perusahaan Position in the Company	Posisi di Perusahaan Lain Position in Other Companies	Nama Perusahaan Lain Dimaksud Name of Other Companies	Bidang Usaha Business Sector
1	Ronald Waas	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen President Commissioner Concurrently as Independent Commissioner	Komisaris Utama President Commissioner	PT Centratama Telekomunikasi Indonesia	Telekomunikasi Telecommunications
			Komisaris Commissioner	PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia	Pasar Modal Capital Markets
			Komisaris Commissioner	PT Master System Indonesia	Penyedia Infrastruktur TIK ICT Infrastructure Provider
2	Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	Komisaris Utama President Commissioner	PT Dajawak Lima Saudara	Perkebunan Plantation
			Komisaris Utama President Commissioner	PT Warisan Kasih Bunda	Perdagangan, pembangunan, Jasa, Pertanian, Percetakan, perindustrian dan pengangkutan darat Trade, Construction, Services, Agriculture, Printing, Industry, and Land Transport
3	Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Commissioner	PT Salemba Emban Patria	Penerbitan Buku Book Printing Book Publishing Book Printing
4	Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	Komisaris Independen Independent Commissioner	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Asuransi Jiwa Life Insurance
			Komisaris Independen Independent Commissioner	PT HSBC Sekuritas Indonesia	Sekuritas Securities

Independensi Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Komisaris diwajibkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, mereka harus mampu bertindak secara independen, tanpa adanya kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

Independence of the Board of Commissioners

Based on Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Board of Commissioners is required to ensure that decision-making is conducted effectively, accurately, and promptly. Additionally, they must be able to act independently, without any interests that could interfere with their ability to carry out their duties autonomously and critically.

Kriteria Independensi Independency Criteria	RW	PS	CDD	KS
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Does not have a financial relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Does not have a managerial relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Does not have a share ownership relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Does not have a familial relationship with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or the Controlling Shareholders	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Note:

- RW: Ronald Waas
- PS: Petronius Saragih
- CDD: Chaerul D. Djakman
- KS: Krishna Suparto

Kebijakan Emiten Tentang Penilaian Terhadap Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

Kinerja Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dievaluasi oleh Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Proses evaluasi ini dilakukan berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan oleh RUPS. Indikator Pencapaian Kinerja berfungsi sebagai ukuran untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan serta pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan.

Hasil evaluasi kinerja Anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik secara keseluruhan maupun secara individual, menjadi bagian integral dalam pemberian insentif kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Evaluasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Hasil evaluasi kinerja individu Anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga menjadi salah satu pertimbangan penting bagi Pemegang Saham dalam proses pemberhentian dan/atau penunjukan kembali Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan. Dengan demikian, hasil evaluasi kinerja ini berperan sebagai sarana untuk menilai dan meningkatkan efektivitas anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

The Issuer's Policy on Performance Assessment of Board of Directors and Board of Commissioners Members

The performance of the Board of Directors and Board of Commissioners members is evaluated by the shareholders during the General Meeting of Shareholders (GMS). This evaluation process is based on the *Key Performance Indicators* (KPIs) established by the GMS. The Performance Achievement Indicators serve as a measure to assess the success of the Board of Commissioners in carrying out their supervisory duties and providing advice, in accordance with applicable regulations and/or the company's Articles of Association.

The results of the performance evaluation of the Board of Directors and Board of Commissioners, both as a whole and individually, are an integral part of the incentive system for the Board of Directors and Board of Commissioners members. This evaluation serves not only as a tool for assessment but also as an effort to improve the effectiveness of the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners.

The individual performance evaluation results of the Board of Directors and Board of Commissioners members also serve as an important consideration for shareholders in the process of dismissal and/or reappointment of the respective members. Thus, the performance evaluation results play a role in assessing and improving the effectiveness of the Board of Directors and Board of Commissioners members.



Rapat Gabungan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan mekanisme Rapat Gabungan yang melibatkan Anggota Direksi. Dalam Rapat Gabungan ini, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki. Sepanjang tahun 2024, telah dilaksanakan Rapat Gabungan sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan agenda-agenda yang relevan dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dewan Komisaris.

Combined Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

The Board of Commissioners conducts a mechanism for Combined Meetings involving the members of the Board of Directors. In these Combined Meetings, the Board of Commissioners provides recommendations to the Board of Directors in accordance with the duties, responsibilities, and authority held by the Board of Commissioners. Throughout 2024, 13 (thirteen) Combined Meetings were held, with agendas relevant to the duties, responsibilities, and authority of the Board of Commissioners.

Rapat Gabungan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Combined Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Ronald Waas**	Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen President Commissioner concurrently as Independent Commissioner	13	100
Shanti L. Poesposoetjipto *	Presiden Komisaris (efektif sampai dengan 30 April 2024) President Commissioner (effective until April 30, 2024)	7	80
Petronius Saragih	Komisaris Commissioner	13	100
Chaerul D. Djakman	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	100
Krishna Suparto	Komisaris Independen Independent Commissioner	13	100
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	13	100
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	13	100
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	13	100
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Compliance Director	13	100

Keterangan | Note:

- *) Ibu Shanti telah mengajukan pengunduran diri pada 18 April 2024 dan telah disetujui oleh RUPS pada 30 April 2024.
Mrs. Shanti submitted her resignation on April 18, 2024, and it was approved by the GMS on April 30, 2024.
- **) Bapak Ronald Waas diangkat sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen pada bulan April 2024 dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan pada tanggal 29 Agustus 2024.
Mr. Ronald Waas was appointed as President Commissioner and concurrently as Independent Commissioner in April 2024, with the fit and proper test results issued on August 29, 2024.

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	15 Februari 2024 February 15, 2024	<i>Photo Session</i>
2	19 Februari 2024 February 19, 2024	1. <i>Strategic update</i> Strategic update 2. Kinerja Tahun 2023 <i>unaudited</i> Unaudited performance for 2023 3. Kinerja 2024 Performance for 2024 4. Lain-lain Others
3	21 Februari 2024 February 21, 2024	<i>Photo Session</i>
4	18 Maret 2024 March 18, 2024	Ulang Tahun PT Asuransi Bintang Tbk Anniversary of PT Asuransi Bintang Tbk
5	18 April 2024 April 18, 2024	1. <i>Strategic Update</i> Strategic Update 2. Persiapan RUPS Preparation for GMS
6	30 April 2024 April 30, 2024	RUPS GMS
7	2 Agustus 2024 August 2, 2024	1. <i>Strategic Update</i> Strategic Update 2. Kinerja Juni 2024 Performance for June 2024 3. Lain-lain Others
8	5 November 2024 November 5, 2024	1. <i>Strategic Update</i> Strategic Update 2. Kinerja Keuangan Triwulan 3, tahun 2024 Financial Performance of Quarter 3, 2024 3. Lain-lain Others
9	18 November 2024 November 18, 2024	Rakernas ASBI
10	19 November 2024 November 19, 2024	Rakernas ASBI
11	20 November 2024 November 20, 2024	Rakernas ASBI
12	21 November 2024 November 21, 2024	Rakernas ASBI
13	5 Desember 2024 December 5, 2024	1. Rencana Bisnis 2025 Business Plan for 2025 2. <i>Public Expose</i> 2024 Public Expose 2024 3. Lain-lain Others



Direksi

Board of Directors



Direksi merupakan organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Kriteria dan Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan melalui RUPS. Anggota direksi ditunjuk masing-masing untuk suatu masa jabatan 5 (lima) tahun yang berlaku sejak penutupan rapat penunjukan mereka oleh RUPS dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya ditentukan lain oleh RUPS.

Adapun dasar acuan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 43/POJK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pedoman Kerja Anggota Direksi

Direksi memiliki acuan dan pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Direksi. Pedoman kerja Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar dan Board Manual yang mengatur tentang:

- Keseluruhan komposisi dan persyaratan Direksi;
- Independensi Direksi;
- Etika jabatan;
- Tugas dan kewajiban serta hak dan wewenang;
- Hubungan dengan anak usaha dan Perusahaan afiliasi;
- Pendelegasian wewenang dan pembagian tugas antar Direksi;

The Board of Directors is the governing body of the company that has full authority and responsibility for managing the company in the interest and for the purposes of the company, and represents the company both in and out of court in accordance with the provisions in the Articles of Association.

Criteria and Procedure for the Appointment and Dismissal of Board of Directors Members

In accordance with the provisions in the company's Articles of Association, the appointment and dismissal of the Board of Directors members are carried out through the General Meeting of Shareholders (GMS). The members of the Board of Directors are appointed for a term of 5 (five) years, starting from the closure of the meeting where they were appointed by the GMS. This is without prejudice to the GMS's right to dismiss any member of the Board of Directors at any time, after giving the member an opportunity to defend themselves, unless the member does not object to the dismissal. The dismissal takes effect from the closure of the meeting that decides the dismissal, unless the GMS specifies a different dismissal date.

The basis for the appointment and dismissal of the company's Board of Directors members is as follows:

- Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
- Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 43/POJK.05/2019 on Amendments to OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.
- Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies.

Work Guidelines for the Board of Directors Members

The Board of Directors has work guidelines that are binding on each member. The work guidelines of the Board of Directors are set out in the Articles of Association and Board Manual, which govern:

- The overall composition and requirements of the Board of Directors;
- The independence of the Board of Directors;
- Ethics of the position;
- Duties, obligations, rights, and authorities;
- Relationships with subsidiaries and affiliated companies;
- Delegation of authority and task distribution among Directors;



- Prosedur dan kebijakan rapat;
- Hubungan kerja dengan Dewan Komisaris;
- Organ pendukung dan Komite-komite di bawah Direksi; dan
- Hubungan dengan profesi pasar modal serta penggunaan saran tenaga profesional.

Adapun landasan atau pedoman yang digunakan dalam Anggaran Dasar dan Board Manual terkait pedoman kerja Direksi adalah:

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun. 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Persyaratan Anggota Direksi

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan disebutkan bahwa kriteria Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian adalah sebagai berikut:

1. Telah mendapatkan persetujuan dari OJK;
2. Berdomisili di Indonesia;
3. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur dan profesional;
4. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
6. Mampu mengambil keputusan berdasarkan Penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
7. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Perasuransian.

- Procedures and policies for meetings;
- Working relationships with the Board of Commissioners;
- Supporting organs and committees under the Board of Directors; and
- Relationships with the capital market profession and the use of professional advice.

The basis or guidelines used in the Articles of Association and Board Manual related to the work guidelines of the Board of Directors are as follows:

1. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.
2. Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2014 on Insurance.
3. Law of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector.
4. Financial Services Authority Regulation No. 27/POJK.03/2016 on the Fit and Proper Test for Key Parties of Financial Institutions.
5. Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies.

Requirements for Board of Directors Members

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies and the company's Articles of Association, the criteria for Board of Directors members are as follows:

1. Has obtained approval from OJK (Financial Services Authority);
2. Domiciled in Indonesia;
3. Capable of acting in good faith, honestly, and professionally;
4. Capable of acting in the interest of the insurance company and policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries;
5. Prioritizes the interests of the insurance company and policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries over personal interests;
6. Capable of making decisions based on independent and objective assessments in the interests of the insurance company and policyholders, insured parties, participants, and/or beneficiaries;
7. Capable of avoiding the misuse of authority for undue personal gain or causing losses to the insurance company;

8. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
9. Cakap melakukan perbuatan hukum.
10. Tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan Negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan RUPS, pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
11. Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan.
12. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Secara Kolegial

Tugas dan tanggung jawab Direksi secara kolegial antara lain sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan tugasnya;
2. Mengelola Perusahaan Perasuransian sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya;
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS;
4. Memastikan agar Perusahaan Perasuransian memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
5. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan Perasuransian diberikan kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah secara tepat waktu dan lengkap;
6. Membantu memenuhi kebutuhan Dewan Pengawas Syariah dalam menggunakan anggota komite investasi, karyawan Perusahaan, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada di bawah Direksi.
7. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
8. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
9. Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan

8. Has good moral character and integrity;
9. Legally competent to carry out legal actions;
10. Has never been declared bankrupt, never been a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners found guilty of causing a company to be declared bankrupt, never convicted of criminal actions that caused financial losses to the state and/ or related to the financial sector, never been a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners who failed to hold a General Meeting of Shareholders (GMS) during their tenure, whose accountability as a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners was rejected by the GMS, or who failed to provide accountability as a member of the Board of Directors and/ or Board of Commissioners to the GMS;
11. Has a commitment to comply with laws and regulations;
12. Has knowledge and/ or expertise in the field required by the company.

Duties and Responsibilities of the Board of Directors Collectively

The duties and responsibilities of the Board of Directors collectively include the following:

1. Complying with laws, the Articles of Association, and other internal regulations of the Insurance Company in performing their duties.
2. Managing the Insurance Company in accordance with their authority and responsibilities.
3. Being accountable to the General Meeting of Shareholders (GMS) for the execution of their duties.
4. Ensuring that the interests of all parties, especially policyholders, insured parties, participants, and/ or beneficiaries, are taken into account.
5. Ensuring that information about the Insurance Company is provided to the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board in a timely and complete manner.
6. Assisting in meeting the needs of the Sharia Supervisory Board by using investment committee members, company employees, and professional experts, whose organizational structure is under the Board of Directors.
7. Leading and managing the company in line with its purpose and objectives.
8. Maintaining and managing the company's assets.
9. Acting in good faith and with full responsibility in executing duties in compliance with applicable



mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa Perseroan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) pemegang saham Perseroan;
 - b. Mengikat Perseroan sebagai Penanggung/ penjamin (*guarantor*) atas hutang pihak lain;
 - c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta Perusahaan-Perusahaan;
 - d. Membebani harta milik Perseroan dengan hak tanggungan, gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang.
11. Menjalankan perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku.

Pembagian Tugas Anggota Direksi

Selain memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif, demi menjaga kejelasan tugas dan fungsi, serta menerapkan prinsip akuntabilitas, maka tugas masing-masing Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Presiden Direktur
Bertanggung jawab atas jalannya aktivitas Perusahaan secara keseluruhan.
 - Bertindak sebagai pengambil keputusan tertinggi yang membawahi 3 (tiga) Direktorat.
 - Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) direksi lainnya dalam membuat rencana kerja (termasuk rencana bisnis, rencana korporasi dan rencana keuangan berkelanjutan).
 - Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) direksi lainnya dalam membuat rencana anggaran jangka pendek dan

laws and regulations.

10. Representing the company both in and out of court on all matters and in all situations, binding the company with third parties, and performing actions related to management and ownership. However, the following actions require approval from the Board of Commissioners:
 - a. Borrowing or lending money on behalf of the company (excluding the withdrawal of funds from credit lines already opened), with the note that the company is not allowed to lend money to its shareholders.
 - b. Binding the company as a guarantor for the debts of other parties.
 - c. Purchasing, selling, or otherwise acquiring or relinquishing rights to immovable property, including buildings, land rights, and companies.
 - d. Encumbering the company's assets with mortgages, pledges, or other forms of debt guarantees.
11. Carrying out legal acts to transfer, relinquish rights, or secure debt over all or more than 50% of the company's net assets, whether in one transaction or multiple transactions that are independent or related within one fiscal year.

Division of Duties Among the Board of Directors

In addition to having collective duties and responsibilities, to maintain clarity of tasks and functions and implement the principle of accountability, the duties of each director are as follows:

1. President Director
Responsible for the overall activities of the company.
 - Acts as the highest decision-maker overseeing 3 (three) directorates.
 - Responsible, together with the other 3 directors, for making the work plan (including business plan, corporate plan, and sustainable financial plan).
 - Responsible, together with the other 3 directors, for making short-term and long-term budget plans to ensure the company's

jangka panjang untuk memastikan profitabilitas Perusahaan.

- Bertanggung jawab dan memastikan terselenggaranya pengelolaan Perusahaan secara *Good Corporate Government* (GCG).
- Bertanggung jawab bersama dengan 3 (tiga) direksi lainnya atas hasil operasional Perusahaan dalam setahun sekali yang tertuang dalam RUPST.
- Bertanggung jawab dan membawahi ICT dan *Quality Management & Operation*.

2. Direktur Keuangan dan Layanan

- Bertanggung jawab kepada Presiden Direktur dan membawahi *Finance & Investment, Akunting & Pajak, Human Resources Group, General Affairs*, serta *Corporate Secretary* dan Legal.
- Bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Keuangan Perseroan yang tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan kaidah/prinsip Akuntansi yang berlaku.
- Bertanggung jawab dalam penyusunan Anggaran Perusahaan, Pengelolaan Kekayaan dan Investasi, yang sejalan dengan ketentuan yang berlaku atau ditetapkan oleh OJK dan Regulator lainnya.
- Bertanggung jawab atas semua aspek pelayanan yang terkait dengan pelayanan jasa pendukung usaha Perseroan.

3. Direktur Pemasaran dan Penjualan

- Bertanggung jawab atas Pemasaran Produk melalui jalur distribusi yang sesuai dan mengembangkan jalur distribusi yang baru sesuai kebutuhan, dengan tetap sejalan dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh OJK serta Regulator terkait.
- Melakukan koordinasi dan komunikasi yang baik dan terarah dengan pihak internal dan eksternal khususnya dalam pengembangan dan pemasaran produk.
- Mengawasi dan melakukan evaluasi atas kinerja produksi dari setiap cabang dan kantor pemasaran berdasarkan jalur distribusi dan produk sesuai komitmen yang disepakati bersama.
- Memberikan arahan dalam pelaksanaan pemasaran dan penjualan produk.
- Melakukan kreatifitas pengembangan produk dan kerjasama baru berikut strategi pemasaran nya sesuai kebutuhan pelanggan dan mitra kerja, sejalan dengan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh OJK serta Regulator terkait.

4. Direktur Teknik

- Bertanggung jawab secara umum atas bidang Teknik Perasuransian
- Melakukan pengawasan operasional kebijakan yang berlaku dalam kaitannya dengan Produk, Pengembangan Produk dan pengawasan pelaksanaannya.

profitability.

- Ensures that the company operates under Good Corporate Governance (GCG).

- Responsible, together with the other 3 directors, for the company's operational results annually, as stated in the GMS.

- Responsible for and oversees ICT and Quality Management & Operations.

2. Finance and Services Director

- Reports to the President Director and oversees Finance & Investment, Accounting & Tax, Human Resources Group, General Affairs, Corporate Secretary, and Legal.

- Responsible for ensuring the company's financial reports are accurate, timely, and in compliance with applicable accounting principles.

- Responsible for preparing the company's budget, managing assets and investments, in line with regulations set by OJK and other regulators.

- Responsible for all aspects of services related to the company's business support services.

3. Marketing and Sales Director

- Responsible for marketing products through appropriate distribution channels and developing new distribution channels in line with applicable regulations set by OJK and other relevant regulators.

- Coordinates and communicates effectively with internal and external parties, especially in product development and marketing.

- Oversees and evaluates the performance of each branch and marketing office based on distribution channels and products in line with the agreed commitments.

- Provides direction in the execution of product marketing and sales.

- Develops new product ideas and partnerships and formulates marketing strategies in line with customer needs, in compliance with applicable regulations set by OJK and other relevant regulators.

4. Technical Director

- Overall responsibility for the technical aspects of insurance.

- Supervises the operational policies related to products, product development, and their implementation.



- Memberikan arahan dan koordinasi dalam pengembangan produk yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian
- Fungsi Direktur Teknik dirangkap oleh Presiden Direktur

5. Direktur Kepatuhan

- Bertanggung jawab atas terciptanya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan POJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menyusun, menetapkan, dan Mengevaluasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan Risiko.
- Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen.
- Memastikan Perusahaan telah melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*).
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Direktur IT dan Operasional

Bertanggung jawab pada bidang TI, layanan pelanggan serta pelayanan polis.

- Provides guidance and coordination in developing high-quality and competitive products while maintaining cautionary principles.
- The role of Technical Director is held concurrently by the President Director.

5. Compliance Director

- Responsible for ensuring a culture of compliance at all levels of the company's organization and business activities in line with POJK and applicable laws.
- Develops, establishes, and evaluates policies, strategies, and risk management frameworks, as well as procedures and tools to identify, measure, monitor, and control risks.
- Ensures that the risk management function is implemented independently.
- Ensures that the company implements GCG (*Good Corporate Governance*).
- Ensures that all policies, systems, procedures, and business activities align with applicable laws and regulations.

6. IT and Operations Director

Responsible for IT, customer service, and policy services.

WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris

- a. Meminjam uang atau meminjamkan uang atas nama Perusahaan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka) dengan catatan bahwa Perusahaan tidak diperbolehkan memberikan pinjaman kepada (para) Pemegang Saham Perusahaan.
- b. Mengikat Perusahaan sebagai Penanggung/ Penjamin (*Guarantor*) atas hutang pihak lain.
- c. Membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta Perusahaan-Perusahaan.
- d. Membebani harta milik Perusahaan dengan Hak Tanggungan, Gadai dan dengan cara lain sebagai jaminan utang.

Kewenangan Direksi yang harus mendapatkan Persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham

- a. Setiap penggabungan, *demerger*, *spin-off*, penggabungan, atau konsolidasi.
- b. Setiap perubahan Anggaran Dasar yang secara negatif mempengaruhi hak-hak Pemegang

AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

Authority of the Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners

- a. Borrowing or lending money on behalf of the company (excluding the withdrawal of funds from credit lines already opened), with the note that the company is not allowed to lend money to its shareholders.
- b. Binding the company as a guarantor for the debts of other parties.
- c. Purchasing, selling, or otherwise acquiring or relinquishing rights to immovable property, including buildings, land rights, and companies.
- d. Encumbering the company's assets with mortgages, pledges, or other forms of debt guarantees.

Authority of the Board of Directors Requiring Approval from the General Meeting of Shareholders

- a. Any merger, demerger, spin-off, consolidation, or similar actions.
- b. Any changes to the Articles of Association that negatively affect shareholder rights based on

Saham berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham, undang-undang yang berlaku atau Anggaran Dasar kecuali diharuskan untuk melaksanakan setiap transaksi yang diizinkan dengan cara lain berdasarkan perjanjian para Pemegang Saham.

- c. Setiap tindakan untuk likuidasi pembubaran penutupan sukarela, kepailitan, perwaliamentan kebangkrutan, rekapitalisasi, reorganisasi, rehabilitasi Perusahaan, atau melakukan pemindahtanganan kepada, komposisi, atau kesepakatan serupa dengan kreditur Perseroan.
- d. Setiap tindakan materiil dalam cangkupan dan sifat bisnis Perseroan.
- e. Setiap penerbitan efek yang bersifat ekuitas kepada suatu pihak terkait yang bukan berdasarkan hak pro rata.
- f. Setiap pembelian kembali saham-saham dalam modal saham Perseroan atau efek yang bersifat ekuitas lainnya dari setiap pihak berelasi yang tidak sesuai dengan proporsi kepemilikan saham pihak berelasi tersebut.
- g. Mengadakan setiap kesepakatan yang mengikat untuk mengambil setiap dari tindakan-tindakan yang disebutkan diatas.

shareholder agreements, applicable laws, or the Articles of Association, except when required to execute transactions allowed by shareholder agreements.

- c. Any actions related to liquidation, voluntary dissolution, bankruptcy, bankruptcy trustee actions, recapitalization, reorganization, company rehabilitation, or asset transfers to creditors or similar arrangements.
- d. Any material actions within the scope and nature of the company's business.
- e. Any issuance of equity securities to a related party not based on a pro-rata right.
- f. Any repurchase of shares or other equity securities from a related party not in proportion to their shareholding.
- g. Entering into any binding agreements to carry out the actions mentioned above.

Kewenangan Menjalankan Tindakan-tindakan Lainnya

Kewenangan untuk menjalankan tindakan-tindakan lainnya yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Authority to Take Other Actions

Authority to perform other actions as stipulated in the company's Articles of Association and applicable regulations.

KOMPOSISI DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan anggota Direksi Pada PT Asuransi Bintang Tbk.

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Throughout 2024, there were no changes to the composition of the Board of Directors at PT Asuransi Bintang Tbk.

Susunan anggota Direksi PT Asuransi Bintang Tbk berdasarkan hasil RUPST tanggal 31 Desember 2024 Composition of the Board of Directors of PT Asuransi Bintang Tbk based on the results of the GMS dated December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS Appointment Date by GMS
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	KEP-259/NB.11/2016 tanggal 15 April 2016 KEP-259/NB.11/2016 dated April 15 th , 2016	1 Juni 2016 June 1 st , 2016
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	KEP-305/BL/2008 tanggal 28 November 2008 KEP-305/BL/2008 dated November 28 th , 2008	17 April 2008 April 17 th , 2008
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	KEP-585/BL/2011 tanggal 3 November 2011 KEP-585/BL/2011 dated November 3 rd , 2011	9 Juni 2011 June 9 th , 2011
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Compliance Director	KEP-645/NB.11/2019 tanggal 05 November 2019 KEP-645/NB.11/2019 dated November 05 th , 2019	19 Desember 2019 December 19 th , 2019



RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta Anggaran Dasar Perusahaan menyatakan bahwa anggota Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sepanjang tahun 2024, anggota Direksi telah mengadakan rapat sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan rincian tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

In accordance with OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies and the company's Articles of Association, it is stated that the members of the Board of Directors are required to hold regular Board of Directors meetings at least once a month.

Throughout 2024, the members of the Board of Directors held a total of 18 (eighteen) meetings, with the following details on the attendance rate of the Board of Directors members in the meetings:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Hastanto Sri Margi Widodo	Presiden Direktur President Director	18	100
Reniwati Darmakusumah	Direktur Director	18	100
Jenry Cardo Manurung	Direktur Director	18	100
Zafar Dinesh Idham	Direktur Kepatuhan Compliance Director	18	100

Rincian tanggal dan agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2024 Details of the Dates and Agenda of the Board of Directors Meetings throughout 2024

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1	19 Januari 2024 January 19, 2024	HR Session
2	15 Februari 2024 February 15, 2024	Photo Session
3	21 Februari 2024 February 21, 2024	1. Photo Session Annual Report 2. Strategic Update
4	18 Maret 2024 March 18, 2024	1. Persiapan RUPS Preparation for GMS 2. Ulang Tahun PT Asuransi Bintang Tbk Anniversary of PT Asuransi Bintang Tbk
5	30 April 2024 April 30, 2024	RUPS GMS
6	17 Mei 2024 May 17, 2024	1. Strategic Update Strategic Update 2. Rencana Bisnis Business Plan 3. Lain-lain Others
7	24 Juni 2024 June 24, 2024	1. Strategic Update 2. Forecast meeting 3. Lain-lain Others
8	26 Juni 2024 June 26, 2024	Tindak lanjut pengalihan portofolio UUS Follow-up on the transfer of UUS portfolio
9	19 Juli 2024 July 19, 2024	1. Strategic Update 2. Laporan Kinerja Mei 2024 dan Produksi Juni 2024 May 2024 Performance Report and June 2024 Production 3. Lain-lain Others
10	7 Agustus 2024 August 7, 2024	Syarat Keberlanjutan BOD BOC Sustainability Requirements for BOD and BOC

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
11	17 September 2024 September 17, 2024	1. <i>Strategic Update</i> 2. Laporan Kinerja Juli 2024 dan Produksi Agustus 2024 July 2024 Performance Report and August 2024 Production 3. Lain-lain Others
12	25 Oktober 2024 October 25, 2024	1. <i>Strategic Update</i> 2. HR Session – Pegawai Promos HR Session – Employee Promotions 3. Lain-lain Others
13	18 November 2024 November 18, 2024	Rapat Kerja PT Asuransi Bintang Tbk Working Meeting of PT Asuransi Bintang Tbk
14	19 November 2024 November 19, 2024	Rapat Kerja PT Asuransi Bintang Tbk Working Meeting of PT Asuransi Bintang Tbk
15	20 November 2024 November 20, 2024	Rapat Kerja PT Asuransi Bintang Tbk Working Meeting of PT Asuransi Bintang Tbk
16	21 November 2024 November 21, 2024	Rapat Kerja PT Asuransi Bintang Tbk Working Meeting of PT Asuransi Bintang Tbk
17	5 Desember 2024 December 5, 2024	<i>Public Expose</i> PT Asuransi Bintang Tbk
18	12 Desember 2024 December 12, 2024	Rapat tanggapan surat PSAB mengenai Restrukturisasi Meeting response to PSAB's letter regarding Restructuring

Pengambilan Keputusan dan Hasil Rapat Direksi

Proses pengambilan keputusan yang berlangsung selama Rapat Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, serta Anggaran Dasar Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dianggap sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah.

Keputusan dalam Rapat Direksi harus dihasilkan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Hasil dari Rapat Direksi wajib dicatat dalam risalah rapat, yang harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seluruh anggota Direksi yang hadir, serta disampaikan kepada semua anggota Direksi dan didokumentasikan dengan baik.

WEWENANG ANGGOTA DIREKSI

Kewenangan Direksi yang Memerlukan Persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pelatihan dan/Peningkatan Kompetensi Direksi

Informasi mengenai pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Direksi dapat ditemukan dalam Bab Profil Perusahaan.

Decision-Making and Results of the Board of Directors Meeting

The decision-making process during the Board of Directors meeting was conducted in accordance with the provisions outlined in the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 73/POJK.05/2016 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, as well as the Company's Articles of Association. The decisions made in the Board of Directors meeting are considered valid and binding if more than half (1/2) of the total Board members are present or lawfully represented.

Decisions made in the Board of Directors meeting must be reached through consensus. The results of the meeting must be recorded in the minutes of the meeting, which must be signed by the Chair of the meeting and all attending Board members, and subsequently shared with all Board members and properly documented.

AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

Authority of the Board of Directors Requiring Approval from the Board of Commissioners.

Training and Competency Enhancement for the Board of Directors

Information regarding the training and competency development followed by the Board of Directors can be found in the Company Profile section.



Independensi dan Hubungan Afiliasi Direksi

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Direksi Perusahaan Perasuransian diwajibkan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara efektif, tepat, dan cepat. Selain itu, Direksi harus mampu bertindak secara independen, tanpa adanya kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.

Independence and Affiliation of the Board of Directors

In accordance with Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Board of Directors of an insurance company is required to ensure that decision-making is done effectively, accurately, and promptly. Furthermore, the Board of Directors must be able to act independently, free from any interests that could interfere with their ability to perform their duties autonomously and critically.

Kriteria Independensi dan Afiliasi Independency Criteria and Affiliation	HSMW	JCM	RD	ZDI
Anggota Direksi tidak pernah memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pihak yang berwenang mengambil keputusan". All members of the Board of Directors have signed a statement that "There is no conflict of interest against any decision taken by the authoritative party".	✓	✓	✓	✓
Anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan dan fungsi Direksi. All members of the Board of Directors never gave a general authorization to another party that resulted in transfer of authority and function of the Board of Directors.	✓	✓	✓	✓
Seluruh Anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. All members of the Board of Directors have no family relations up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners.	✓	✓	✓	✓
Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Perusahaan. All members of the Board of Directors have no financial ties or relationships with members of the Board of Commissioners and/or other Directors and/or controlling shareholder of the Company.	✓	✓	✓	✓

Keterangan | Note:

- HSMW: Hasto Sri Margi Widodo
- JCM: Jenry Cardo Manurung
- RD: Reniwati Darmakusumah
- ZDI: Zafar Dinesh Idham

Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik memiliki Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dan yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris tanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam tersebut, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua)

GOOD CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE

Charter of the Good Corporate Governance Committee

The Good Corporate Governance Committee has a charter that serves as a guideline in carrying out its duties and has been adjusted to the applicable regulations. This charter was revised and approved by the Board of Commissioners on August 19, 2016. Based on the charter, the Good Corporate Governance Committee consists of at least 3 (three) members, with 1 (one) Independent Commissioner serving as the Chair of the Committee, and at least 2 (two) others who understand the principles and regulations related to Good Corporate Governance for Insurance Companies and Islamic Insurance,

orang lainnya yang memahami prinsip-prinsip dan ketentuan yang berlaku mengenai Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dan Perasuransian Syariah, dan pihak yang memiliki keahlian keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian dan perasuransian syariah dan yang berlatar pendidikan dan keahlian di bidang hukum.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Mengkaji dan menilai serta memastikan konsistensi fungsi tata kelola perusahaan yang disusun oleh Direksi telah berjalan dengan baik pada setiap departemen / divisi di Perusahaan termasuk hal-hal yang berkaitan dengan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
2. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
3. Mengevaluasi struktur dan tata kelola serta kesesuaian kebijakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan;
4. Memberikan saran dan arahan kepada Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
5. Memberikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

1. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas - tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki kewenangan untuk mengkaji kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang disusun oleh Direksi;
4. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki kewenangan untuk menilai konsistensi penerapan Tata Kelola Perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan.

and individuals with expertise in finance, economics, and/or insurance and Islamic insurance, with a background in law.

Duties & Responsibilities of the Good Corporate Governance Committee

1. Reviewing and evaluating, and ensuring the consistency of the corporate governance function prepared by the Board of Directors is well implemented in each department/ division of the company, including matters related to Business Ethics and Corporate Social Responsibility;
2. Evaluating the company's compliance with regulations and discussing solutions if violations occur;
3. Evaluating the structure and governance as well as the appropriateness of the Good Corporate Governance policies in the company;
4. Providing recommendations and guidance to the company regarding the implementation of Good Corporate Governance;
5. Reporting on the performance of the Good Corporate Governance Committee's duties and responsibilities to the Board of Commissioners.

Authority of the Good Corporate Governance Committee

1. The Good Corporate Governance Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is accountable to the Board of Commissioners;
2. The Good Corporate Governance Committee has the authority to obtain information from the company related to the implementation of corporate governance in the company;
3. The Good Corporate Governance Committee has the authority to review the corporate governance policies prepared by the Board of Directors;
4. The Good Corporate Governance Committee has the authority to assess the consistency of the implementation of corporate governance, including matters related to business ethics and corporate social responsibility.



Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan sebagai berikut:

The composition and membership of the Good Corporate Governance Committee for the company are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Chaerul D. Djakman	Ketua Chairman	3 Agustus 2022 August 3, 2022	SK No. 007/S.Kep/P. Kom-SLP/VIII/2022	1	3 Tahun 3 Years
Krishna Suparto	Anggota Member	3 Agustus 2022 August 3, 2022	SK No. 007/S.Kep/P. Kom-SLP/VIII/2022	1	3 Tahun 3 Years
Mulia Nugraha	Anggota Member	3 Agustus 2022 August 3, 2022	SK No. 007/S.Kep/P. Kom-SLP/VIII/2022	1	3 Tahun 3 Years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik:

Profile of the Good Corporate Governance Committee:

Krishna Suparto

Ketua Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Krishna Suparto

Chairman of the Good Corporate Governance Committee

Masa Jabatan: 2022 – 2025

Term: 2022 – 2025

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

The brief profile can be found in the Board of Commissioners' Biography section.

Chaerul Djusman Djakman

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Chaerul Djusman Djakman

Member of the Good Corporate Governance Committee

Masa Jabatan: 2022 – 2025

Term: 2022 – 2025

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

The brief profile can be found in the Board of Commissioners' Biography section.

Mulia Nugraha

Anggota Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Mulia Nugraha

Member of the Good Corporate Governance Committee

Masa Jabatan: 2022 – 2025

Term: 2022 – 2025

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 16 April 1974 (usia 50 tahun). Beliau meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Gadjah Mada di tahun 2010. Beliau mengawali karirnya di Asuransi Bintang sebagai Management Trainee di tahun 1999–2000, dilanjutkan tahun 2000–2003 sebagai Koordinator Underwriting & Marketing Cabang Bandung. Di tahun 2003–2005 Beliau diangkat sebagai Asisten Manager Underwriting, tahun 2005–2009 sebagai Kepala Grup Underwriting. Melanjutkan karirnya di Asuransi Bintang, pada tahun 2009–2011 sebagai Kepala Departemen Broker Service dan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Grup Kepatuhan & Manajemen Risiko. Tahun 2012–2013 beliau juga merangkap jabatan sebagai Kepala Group Klaim.

Indonesian citizen, born in Jakarta on April 16, 1974 (50 years old). He earned a Bachelor's degree in Physics Engineering from Bandung Institute of Technology (ITB) and a Master's degree in Management from Gadjah Mada University in 2010. He started his career at Asuransi Bintang as a Management Trainee in 1999–2000, followed by a position as Coordinator of Underwriting & Marketing in the Bandung Branch from 2000–2003. In 2003–2005, he was appointed as Assistant Manager of Underwriting, and from 2005–2009 as Head of Underwriting Group. Continuing his career at Asuransi Bintang, from 2009–2011 he served as Head of the Broker Service Department and from 2011 to the present, he has held the position of Head of Compliance & Risk Management Group. From 2012–2013, he also served as Head of the Claims Group.

Tahun 2005 meraih gelar Ahli Asuransi Indonesia (A2IK) dari Asosiasi Manajemen Asuransi Indonesia, tahun 2015 meraih gelar Certified Risk Management Profesional dari Lembaga Sertifikasi Manajemen Profesi Manajemen Risiko, tahun 2019 meraih gelar *Qualified Chief Risk Officer* dari Lembaga Sertifikasi Profesi – MKS.

Beliau mengikuti pelatihan dan seminar di dalam dan luar negeri diantaranya. Insurance School of Japan- General Course tahun 2007, *Insurance School of Japan – Advanced Course* tahun 2011, *Risk Management Course, Reinsurance Plus Course* di Singapore College of Insurance, *Dynamic Analysis of Risk and Reinsurance Techniques* by Munich Re – Singapore.'

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko dan Komite Pengembangan Produk Asuransi

Pelatihan / seminar yang diikuti selama tahun 2024:

1. *Risk & Governance Summit 2024*
2. *ESG Risk Ratings – Benefits of Navigating Material ESG Risks and Communicating Material ESG Risks with Stakeholders*
3. *How to Prevent Money Laundering and terrorism Financing*
4. Strategi Implementasi Market Conduct: Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Kinerja IJK

Independensi Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

1. Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan.
2. Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan- peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang pembentukan, susunan keanggotaan dan masa kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan

In 2005, he obtained the Indonesian Insurance Specialist (A2IK) certification from the Indonesian Insurance Management Association, in 2015 he received the Certified Risk Management Professional (CRMP) certification from the Risk Management Professional Certification Agency, and in 2019 he earned the Qualified Chief Risk Officer certification from the Professional Certification Institute – MKS.

He has participated in training and seminars both domestically and internationally, including the Insurance School of Japan – General Course in 2007, the Insurance School of Japan – Advanced Course in 2011, the Risk Management Course, the Reinsurance Plus Course at the Singapore College of Insurance, and the Dynamic Analysis of Risk and Reinsurance Techniques by Munich Re – Singapore.

He currently also serves as a member of the Risk Management Committee and the Insurance Product Development Committee.

Training/Seminars attended in 2024:

1. *Risk & Governance Summit 2024*
2. *ESG Risk Ratings – Benefits of Navigating Material ESG Risks and Communicating Material ESG Risks with Stakeholders*
3. *How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing*
4. Market Conduct Implementation Strategy: Building Trust and Improving Financial Industry Performance

Independence of the Good Corporate Governance Committee

1. The Good Corporate Governance Committee must be free from any intervention from the company's stakeholders.
2. The Good Corporate Governance Committee must be free from any conflicts of interest and influence or pressure from any party that does not align with the regulations in the insurance industry, the ethical values, standards, principles, and practices of sound insurance and Islamic insurance operations, as well as the company's policies that may arise during the execution of the Committee's duties and responsibilities.

Policies and Implementation of the Good Corporate Governance Committee Meetings

In accordance with OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 regarding the formation, membership structure, and tenure of committees under the Board of Commissioners of Insurance Companies, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies,



Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Tata Kelola Perusahaan dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selama tahun 2024, Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

and Sharia Reinsurance Companies, the Good Corporate Governance Committee may hold meetings as needed by the company. Throughout 2024, the Good Corporate Governance Committee held 1 (one) meeting, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Chaerul D, Djakman	Ketua Chairman	1	100%
Krishna Suparto	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

- Komite Tata Kelola Perusahaan menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan paling sedikit setiap triwulan kepada Dewan Komisaris.
- Laporan Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pelaksanaan fungsi Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan.
 - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan dalam buku tahunan.

Disclosure and Reporting of the Good Corporate Governance Committee

- The Good Corporate Governance Committee submits a report on the activities of the Good Corporate Governance Committee for the Company at least quarterly to the Board of Commissioners.
- The report of the Good Corporate Governance Committee for the Company is part of the Board of Commissioners' report on the execution of their duties and is presented at the General Meeting of Shareholders (GMS).
- The implementation of the functions of the Good Corporate Governance Committee for the Company must be included in the annual report on the company's website, which must at least include:
 - A statement that the company has a Good Corporate Governance Committee Charter.
 - A brief description of the execution of the duties and responsibilities of the Good Corporate Governance Committee for the Company in the annual report.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Selama Tahun 2024 Implementation of the Good Corporate Governance Committee's Activities in 2024

Program Kerja Work Program	Realisasi	Realization
Pelaksanaan ketentuan terkait dengan peraturan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Implementation of regulations related to Good Corporate Governance	- Menjalankan self assessment Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK yang berlaku. - Pemenuhan syarat keberlanjutan bagi pihak utama sebagaimana tercantum dalam POJK 73/POJK.05/2016 dan No.43/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. - Pelaksanaan RUPS sesuai dengan POJK No.15/POJK.04/2020. - Pelaksanaan Public Expose sesuai dengan Kep-360/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan I-E perihal Kewajiban Penyampaian Informasi dan Surat Edaran No. SE-00003/BEI/05-2020 perihal Tata Cara Pelaksanaan Public Expose Secara Elektronik. - Pemenuhan Laporan-laporan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.	- Conducted a self-assessment of Good Corporate Governance in accordance with applicable OJK regulations. - Fulfilled sustainability requirements for key parties as stipulated in POJK No. 73/POJK.05/2016 and No. 43/POJK.05/2019 on Good Corporate Governance for Insurance Companies. - Held the GMS in accordance with POJK No. 15/POJK.04/2020. - Conducted a Public Expose in accordance with Kep-360/BEJ/07-2004 dated July 19, 2004, concerning Regulation I-E on Information Disclosure Obligations and Circular Letter No. SE-00003/BEI/05-2020 on the Implementation of Public Expose Electronically. - Fulfilled reporting obligations in accordance with applicable regulations.

Komite-Komite Pendukung Dewan Komisaris

Supporting Committees of the Board of Commissioners

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, serta Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan wajib membentuk Komite yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 19 Juni 2019. Berdasarkan Piagam, Komite Audit terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang berasal dari luar Perseroan.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, yang antara lain meliputi:

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti Laporan Keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan kegiatan Perseroan.
4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan publik atas jasa yang diberikannya.
5. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Auditor Internal.

In accordance with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies and OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 regarding the Establishment, Membership Structure, and Term of Office of Committees Under the Board of Commissioners of Insurance Companies, Islamic Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, the company is required to establish committees responsible to the Board of Commissioners to assist in the execution of its duties.

AUDIT COMMITTEE

The Audit Committee has an Audit Committee Charter that serves as a guideline in carrying out its duties, which has been adjusted to comply with applicable regulations. The charter was revised and approved by the Board of Commissioners on June 19, 2019. According to the charter, the Audit Committee consists of at least 3 (three) members, including at least 1 (one) Independent Commissioner who serves as the Chairman of the Committee and at least 2 (two) other members from outside the company.

Duties & Responsibilities of the Audit

The Audit Committee is responsible for providing independent professional opinions to the Board of Commissioners on reports or matters submitted by the Board of Directors and identifying issues requiring the attention of the Board of Commissioners, including:

1. Preparing an annual work plan approved by the Board of Commissioners.
2. Reviewing financial information issued by the company, such as financial statements, projections, and other financial information.
3. Reviewing the company's compliance with capital market regulations and other laws that have a significant impact on the company's operations.
4. Providing independent opinions in case of disagreements between management and the public accountant regarding the services rendered.
5. Providing recommendations regarding the appointment and dismissal of the Head of Internal Audit.



6. Melakukan penelaahan atas rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengkaji kecukupan piagam audit internal.
 7. Melakukan penelaahan atas efektivitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik.
 8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
 9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
 10. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan akuntan publik.
 11. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik.
 12. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
 13. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan.
 14. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.
 15. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Piagam Komite Audit.
6. Reviewing the audit plan and execution by the internal auditor and assessing the adequacy of the internal audit charter.
 7. Reviewing the effectiveness of the company's internal control system and providing opinions on the selection process of the public accountant.
 8. Assessing the independence and objectivity of the public accountant.
 9. Reviewing the adequacy of audits conducted by the public accountant to ensure that all significant risks have been considered.
 10. Reviewing and monitoring the follow-up actions taken on audit findings from internal auditors and the public accountant.
 11. Evaluating the execution of audit services for annual historical financial information by the Public Accounting Firm and the Public Accountant.
 12. Reviewing and reporting complaints related to the company to the Board of Commissioners.
 13. Reviewing and providing recommendations to the Board of Commissioners on potential conflicts of interest within the company.
 14. Maintaining the confidentiality of the company's documents, data, and information.
 15. Creating, reviewing, and updating the Audit Committee Charter.

Wewenang Komite Audit

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntansi terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak Independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan pemeriksaan atas hasil audit internal dan eksternal.
5. Menerima pengaduan dan pelaporan sehubungan dengan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
6. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
7. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan Auditor Internal.

Authority of the Audit Committee

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the authority to:

1. Fully, freely, and unrestrictedly access the company's records, employees, funds, assets, and other company resources related to its duties.
2. Communicate directly with employees, including the Board of Directors and individuals responsible for internal audit, risk management, and accounting functions regarding the Committee's duties and responsibilities.
3. Engage independent parties outside the Audit Committee as needed to assist in carrying out its duties (if necessary).
4. Review the results of internal and external audits.
5. Receive complaints and reports related to violations concerning financial reporting.
6. Exercise other authorities granted by the Board of Commissioners.
7. In carrying out its authority, the Audit Committee must collaborate with the Internal Auditor.

Cakupan Tugas Komite Audit

1. Laporan keuangan Perseroan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Laporan Keuangan Konsolidasian yang mencakup Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi. Walaupun Perseroan dan Anak Perusahaan merupakan entitas legal yang terpisah, Perseroan dan Anak Perusahaan yang dikonsolidasi merupakan satu kesatuan pelaporan keuangan dalam perspektif otoritas pasar modal.
2. Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus terhadap Perseroan. Sebagai organ yang dibentuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, tugas Komite Audit dapat mencakup pengawasan terhadap manajemen risiko yang mempengaruhi pelaporan keuangan.

Scope of the Audit Committee's Duties

1. The financial statements submitted by the company to the Financial Services Authority (OJK) are consolidated financial statements, including the company's financial statements and those of its subsidiaries. Although the company and its subsidiaries are separate legal entities, the company and its consolidated subsidiaries are considered a single financial reporting entity from the perspective of capital market authorities.
2. The Board of Commissioners has a general and/or specific supervisory function over the company. As an organ formed by the Board of Commissioners, the Audit Committee's duties may include oversight of risk management affecting financial reporting.

Susunan dan Komposisi Komite Audit

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Composition and Membership of the Audit Committee

The composition and membership of the Audit Committee during the year 2024 are as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Masa Kerja Work Period	Periode Period	SK Pengangkatan Decree of Appointment
Krishna Suparto	Ketua Chairman	3 tahun years	I	006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022
Yan Rahadian*	Anggota Member	3 tahun years	I	006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022
Widya Perwitasari	Anggota Member	3 tahun years	I	006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022
Rahfiani Khairurizka**	Anggota Member	3 tahun years	I	001/S.Kep/P.Kom-SLP/IV/2024

* Bapak Yan Rahadian telah mengajukan pengunduran diri pada 26 April 2024
Mr. Yan Rahadian has submitted his resignation on April 26, 2024.

** Ibu Rahfiani Khairurizka sebagai pengganti Bapak Yan Rahadian efektif 26 April 2024
Mrs. Rahfiani Khairurizka as replacement for Mr. Yan Rahadian effective April 26, 2024

Profil Komite Audit

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Krishna Suparto, S.Sos, AMRP

Ketua Komite Audit

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Yan Rahadian

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Bandung tanggal 29 Juni 1977 (47 tahun).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi dan Master di bidang Ilmu Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Audit Committee Profile

The composition and membership of the Audit Committee during the year 2024 are as follows:

Krishna Suparto, S.Sos, AMRP

Chairman of the Audit Committee

Short profile can be seen in the Board of Commissioners' CV section.

Yan Rahadian

Member of the Audit Committee

Indonesian citizen, born in Bandung on June 29, 1977 (47 years old).

He holds a Bachelor's degree in Economics and a Master's degree in Accounting from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI).



Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2000. Selama di FEB UI beliau pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium Departemen Akuntansi FEB UI (2000–2005), Koordinator Program Akuntansi Sektor Publik Diploma 3 FEB UI (2007–2008), Kepala Pusat Akuntansi Sektor Publik Departemen Akuntansi FEB UI (2008–2009), Wakil Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI (2009–2013) dan Kepala PPA FEB UI (2013–2018). Beliau juga pemegang gelar CA, CSRS, dan CACP. Selain sebagai staf pengajar dan peneliti, beliau aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi, tata kelola, dan keberlanjutan. Sejak tahun 2020 beliau juga menjadi anggota Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Pada tahun 2023 beliau memperoleh sertifikasi kelulusan di bidang keuangan berkelanjutan (*sustainability for finance*) yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan 25 April 2024.

Widya Perwitasari

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 29 Juli 1982 (42 tahun).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), gelar Master di bidang Keuangan Internasional dari Universitas Sogang, Korea Selatan, dan gelar Doktor di bidang Kriminologi Keuangan dari Universitas Teknologi MARA, Malaysia.

Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2010. Selama di FEB UI beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Workshop dan In House Training Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA) FEB UI (2013–2018). Beliau juga pemegang gelar CA, CPMA, dan CPA. Selain sebagai staf pengajar dan peneliti, beliau aktif memberikan jasa pelatihan dan konsultasi di bidang akuntansi dan keuangan. Beliau pernah menjadi anggota tim teknis Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) (2012–2018) dan menjadi ketua tim implementasi PSAK 71 di beberapa BUMN (2018–2023).

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 25 Februari 2022.

He started as a lecturer and researcher at FEB UI since early 2000. He has held various positions such as Head of the Accounting Department Laboratory (2000–2005), Coordinator of the Public Sector Accounting Program (2007–2008), Head of the Public Sector Accounting Center (2008–2009), and Deputy Head of the Accounting Development Center (2009–2013), and Head of the Accounting Development Center (2013–2018). He is also a holder of CA, CSRS, and CACP certifications. In addition to his role as a lecturer and researcher, he is active in providing training and consulting services in accounting, governance, and sustainability. Since 2020, he has also been a member of the Government Accounting Standards Committee (KSAP). In 2023, he obtained a certification in sustainable finance organized by the Indonesian Institute of Accountants (IAI) in collaboration with the Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

He served as a Member of the Audit Committee from August 2, 2013, to April 25, 2024.

Widya Perwitasari

Member of the Audit Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on July 29, 1982 (42 years old).

She holds a Bachelor's degree in Economics in Accounting from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI), a Master's degree in International Finance from Sogang University, South Korea, and a Doctorate in Financial Criminology from the University of Technology MARA, Malaysia.

She has been a lecturer and researcher at FEB UI since early 2010, holding positions such as Head of the Workshop and In-House Training Division at the Accounting Development Center (PPA) of FEB UI (2013–2018). She is also a holder of CA, CPMA, and CPA certifications. In addition to her roles at the university, she actively provides training and consulting services in accounting and finance. She was part of the technical team for the Policy Formulation Committee of Bank Indonesia's Financial Accounting Standards (KAK BI) (2012–2018) and led the implementation team for PSAK 71 at several state-owned enterprises (2018–2023).

She has been a Member of the Audit Committee since February 25, 2022.

Rahfiani Khairurizka

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 18 Desember 1981 (43 tahun).

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) dan gelar Master of Accounting dari The University of Melbourne.

Beliau menjadi staf pengajar dan peneliti di FEB UI sejak awal tahun 2009. Beliau berperan aktif dalam pengembangan Laboratorium Akuntansi di FEB UI, serta pernah mengepalai penyelenggaraan konferensi internasional akuntansi yang dilaksanakan FEB UI. Beliau juga aktif dalam jasa pelatihan serta konsultasi di bidang akuntansi dan keuangan, serta memiliki gelar CA dan CertDA. Beliau pernah menjadi anggota tim teknis Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAK BI) (2011-2017) dan menjadi konsultan dalam pembuatan pedoman akuntansi di beberapa Perusahaan dan BUMN, termasuk pedoman terkait penerapan PSAK 117 Kontrak Asuransi.

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak tanggal 26 April 2024.

Independensi Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bahwa Komite Audit memiliki kedudukan dan bertindak secara independen, obyektif, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Piagam sebagai berikut:

- Ketua dan Anggota Komite Audit harus bebas dari pengaruh Direksi dan pihak lain yang digunakan Perseroan; dan
- Komite Audit hanya menerima penugasan dari Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No.55/ POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan yang tercantum dalam Piagam Komite serta sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Audit wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Rahfiani Khairurizka

Member of the Audit Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on December 18, 1981 (43 years old).

She holds a Bachelor's degree in Economics in Accounting from the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia (FEB UI) and a Master of Accounting from The University of Melbourne.

She has been a lecturer and researcher at FEB UI since early 2009 and played an active role in developing the Accounting Laboratory at FEB UI. She has also chaired the international accounting conference held by FEB UI. Additionally, she is active in providing training and consulting services in accounting and finance and holds CA and CertDA certifications. She was a member of the technical team for the Policy Formulation Committee for Financial Accounting Standards at Bank Indonesia (KAK BI) (2011-2017) and served as a consultant for accounting guidelines at several companies and state-owned enterprises, including guidelines for implementing PSAK 117 Insurance Contracts.

She became a member of the Audit Committee on April 26, 2024.

Audit Committee Independence

In accordance with OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work, the Audit Committee is independent, objective, and professional in carrying out its duties and responsibilities as stipulated in the Charter, as follows:

- The Chairman and Members of the Audit Committee must be free from influence by the Board of Directors and other parties used by the Company; and
- The Audit Committee shall only receive assignments from the Board of Commissioners and is accountable to the Board of Commissioners.

Audit Committee Meeting Policy and Execution

As stipulated in OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Formation and Guidelines for the Implementation of the Audit Committee's Work and stated in the Audit Committee Charter, as well as in OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 concerning the Formation, Membership, and Term of Office of the Committees within the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, the Audit Committee must hold meetings at least once every three months.



Selama tahun 2024, Komite Audit mengadakan sebanyak 16 (enam belas) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

During 2024, the Audit Committee held a total of 16 meetings with attendance details as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Krishna Suparto	Ketua Chairman	16	100%
Yan Rahadian	Anggota Member	1*	6,25%
Widya Perwitasari	Anggota Member	16	100%
Rahfiani Khairurizka	Anggota Member	15**	93,75%

*) Kehadiran periode Januari – Maret 2024 | Attendance for the period January – March 2024

**) Kehadiran periode April – Desember 2024 | Attendance for the period April – December 2024

Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan wajib didokumentasikan dengan baik.

The results of the Audit Committee meetings must be recorded in the meeting minutes and properly documented.

Laporan Kegiatan Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan. Laporan tersebut diberikan kepada Dewan Komisaris secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Komite Audit membuat laporan tahunan kepada Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit dan dimuat pada laporan tahunan Perseroan, yang antara lain berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- Kekeliruan/kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, pengendalian internal, dan independensi akuntan publik (jika ada).

Audit Committee Activity Report

In accordance with the Audit Committee Charter, the Audit Committee is required to report to the Board of Commissioners on the implementation of the tasks assigned. This report is submitted to the Board of Commissioners periodically, at least once every three (3) months. The Audit Committee also prepares an annual report for the Board of Commissioners regarding the activities of the Audit Committee, which is included in the Company's annual report. The report covers the following matters:

- Violations committed by the Company against applicable regulations (if any); and
- Errors/mistakes in the preparation of financial reports, internal controls, and the independence of the public accountant (if any).

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit tahun 2024

Berikut ini adalah rincian pelaksanaan Program Kerja Komite Audit dan Realisasi Kegiatan Komite Audit selama tahun 2024:

Implementation of the Audit Committee's Activities in 2024

The following details the implementation of the Audit Committee's Work Program and the realization of its activities throughout 2024:

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Komite Audit Preparation of the Annual Work Plan of the Audit Committee	- Penyusunan Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2025 (16 Desember 2024). - Preparation of the Audit Committee's 2025 Work Plan (December 16, 2024)

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
2	Pembahasan Laporan Keuangan Audit Discussion of Audited Financial Statements	- Pembahasan perkembangan audit atas laporan keuangan tahun 2023 (13 Februari 2024). - Review draf laporan keuangan tahun 2023 audited (25 – 26 Maret 2024). - Closing meeting audit laporan keuangan tahun 2023 (26 April 2024). - Kick-off meeting audit laporan keuangan tahun 2024 (9 Juli 2024). - Pembahasan perkembangan audit atas laporan keuangan tahun 2024 (21 Oktober 2024). - Pembahasan perkembangan audit atas laporan keuangan tahun 2024 (27 Desember 2024). - Discussion on the progress of the 2023 financial statement audit (February 13, 2024) - Review of the audited draft 2023 financial statements (March 25 – 26, 2024) - Closing meeting for the 2023 financial statement audit (April 26, 2024) - Kick-off meeting for the 2024 financial statement audit (July 9, 2024) - Discussion on the progress of the 2024 financial statement audit (October 21, 2024) - Discussion on the progress of the 2024 financial statement audit (December 27, 2024)
3	Penelaahan peraturan baru Review of New Regulations	- Review POJK dan SEOJK terbaru s.d. 30 Juni 2024 (9 Juli 2024). - Review POJK dan SEOJK terbaru s.d. 15 Desember 2024 (16 Desember 2024). - Review of the latest POJK and SEOJK regulations up to June 30, 2024 (July 9, 2024) - Review of the latest POJK and SEOJK regulations up to December 15, 2024 (December 16, 2024)
4	Penelaahan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Audit Internal Review of the Work Plan and Activities Report of Internal Audit	- Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 1 tahun 2024, termasuk perkembangan persiapan proses bisnis baru (PAYDI) (26 April 2024). - Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 2 tahun 2024 (9 Juli 2024). - Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 3 tahun 2024 (21 Oktober 2024). - Pembahasan kegiatan audit internal triwulan 4 tahun 2024 (23 Desember 2024). - Pembahasan Rencana Kerja Audit Internal tahun 2025 (23 Desember 2024). - Discussion on the Q1 2024 internal audit activities, including updates on the preparation of the new business process (PAYDI) (April 26, 2024) - Discussion on the Q2 2024 internal audit activities (July 9, 2024) - Discussion on the Q3 2024 internal audit activities (October 21, 2024) - Discussion on the Q4 2024 internal audit activities (December 23, 2024) - Discussion on the 2025 Internal Audit Work Plan (December 23, 2024)
5	Penelaahan efektivitas pengendalian internal Review of Internal Control Effectiveness	- Pembahasan tindak lanjut temuan audit tahun 2023 (9 Juli 2024). - Follow-up discussion on audit findings from 2023 (July 9, 2024)
6	Penilaian terhadap auditor ek-ternal Evaluation of External Auditors	- Evaluasi kinerja Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik atas laporan keuangan tahun 2023 (30 April 2024). - Evaluation of the performance of the Public Accounting Firm and Public Accountant for the 2023 financial statements (April 30, 2024)
7	Pemilihan audit eksternal Selection of External Auditors	- Penyampaian surat rekomendasi Kantor Akuntan Publik untuk audit laporan keuangan tahun 2024 (25 April 2024). - Submission of the recommendation letter for the Public Accounting Firm for the 2024 financial statement audit (April 25, 2024)
8	Evaluasi kinerja keuangan Financial Performance Evaluation	- Pembahasan kinerja keuangan s.d. triwulan 3 tahun 2024 dan kinerja produk PAYDI (21 Oktober 2024). - Pembahasan proforma laporan keuangan tahun 2024 (23 Desember 2024). - Discussion on financial performance up to Q3 2024 and PAYDI product performance (October 21, 2024) - Discussion on the 2024 financial statement proforma (December 23, 2024)
9	Penyusunan Laporan Komisaris Independen ke OJK Preparation of the Independent Commissioner's Report to OJK	- Penyusunan Laporan Komisaris Independen tahun 2023 (22 – 29 April 2024). - Preparation of the 2023 Independent Commissioner's Report (April 22 – 29, 2024)



No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
10	Penyusunan laporan kegiatan Preparation of Activity Reports	• Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 1 tahun 2024 (30 April 2024). • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 2 tahun 2024 (26 Juli 2024). • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 3 tahun 2024 (22 Oktober 2024). • Penyusunan laporan kegiatan Komite Audit untuk triwulan 4 tahun 2023 (16 Desember 2024). • Preparation of the Q1 2024 Audit Committee activity report (April 30, 2024) • Preparation of the Q2 2024 Audit Committee activity report (July 26, 2024) • Preparation of the Q3 2024 Audit Committee activity report (October 22, 2024) • Preparation of the Q4 2023 Audit Committee activity report (December 16, 2024)
11	Program kerja lainnya Other Work Programs	• Penyusunan laporan Komite Audit pada Laporan Tahunan 2023 (19 – 29 Februari 2024). • Pengembangan instrumen penilaian kinerja audit internal (26 April 2024, 9 Juli 2024, 21 Oktober 2024, dan 16 Desember 2024). • Pembahasan perkembangan persiapan parallel-run penerapan PSAK 117 (23 April 2024 dan 21 Oktober 2024). • Pembahasan dampak penerapan POJK NO.23 tahun 2023 (23 April 2024 dan 9 Juli 2024) • Preparation of the Audit Committee Report for the 2023 Annual Report (February 19 – 29, 2024) • Development of the internal audit performance assessment instrument (April 26, July 9, October 21, and December 16, 2024) • Discussion on the progress of the parallel-run preparation for PSAK 117 implementation (April 23 and October 21, 2024) • Discussion on the impact of POJK No. 23 of 2023 implementation (April 23 and July 9, 2024)

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Piagam Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki Piagam Komite Pemantau Risiko yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas komite yang telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah direvisi dan disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam, Komite Pemantau Risiko terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan komposisi 1 (satu) orang Komisaris Independen yang bertindak sebagai Ketua Komite dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang lainnya yang berasal dari luar Perseroan yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen Risiko atau Aktuaria dan juga pihak yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian dan perasuransian Syariah.

RISK MONITORING COMMITTEE

Charter of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee has a Charter that serves as a guide in carrying out the committee's tasks, which have been adjusted according to the applicable regulations. The Charter was revised and approved by the Board of Commissioners on August 19, 2016. According to the Charter, the Risk Monitoring Committee consists of at least 3 (three) members, with the composition of 1 (one) Independent Commissioner serving as the Chairman of the Committee, and at least 2 (two) other members from outside the Company who possess expertise, knowledge, and experience in risk management or actuarial science, as well as expertise in finance, economics, and/or insurance, including Sharia insurance.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

1. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah berjalan dengan baik pada setiap departemen/divisi di Perusahaan;
2. Melakukan *review* atas pemetaan *exposure* risiko dan mendiskusikannya dengan Underwriter dan Direksi;
3. Melakukan *review* atas produk-produk yang dipasarkan oleh Perusahaan, produk baru, serta ekspansi usaha yang strategis;
4. Melakukan evaluasi atas kepatuhan Perusahaan terhadap regulasi dan mendiskusikan jalan keluar bila terjadi pelanggaran;
5. Melakukan *review* atas delegasi wewenang beserta eskalasi yang berlaku dan melakukan pemantauan atas delegasi wewenang yang diberikan oleh Direksi tersebut, serta mendiskusikan jalan keluar jika terjadi pelanggaran kewenangan;
6. Memastikan bahwa sistem pengelolaan klaim telah dilakukan dengan baik dan efisien;
7. Melakukan evaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko baik operasional maupun pengembangan usaha Perusahaan;
8. Membantu evaluasi kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko dan mitigasinya atas rencana bisnis dan investasi Perusahaan serta pelaksanaan operasional ditinjau dari sisi keuangan dan legal;
9. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

1. Komite Pemantau Risiko bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung Jawab;
2. Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Apabila diperlukan, Komite Pemantau Risiko dapat mempekerjakan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Pemantau Risiko terkait dengan rencana pengembangan usaha Perusahaan dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan atas beban Perusahaan yang dialokasikan dari anggaran biaya Dewan Komisaris.

Duties and Responsibilities of the Risk Monitoring Committee

1. Ensure that the risk management function operates effectively in each department/division of the Company.
2. Review the mapping of risk exposures and discuss it with the Underwriters and the Board of Directors.
3. Review the products marketed by the Company, new products, and strategic business expansion.
4. Evaluate the Company's compliance with regulations and discuss solutions in case of violations.
5. Review the delegation of authority and escalation procedures, monitor the delegation of authority given by the Board of Directors, and discuss solutions if there are violations of authority.
6. Ensure that the claims management system is being effectively and efficiently carried out.
7. Evaluate risk management policies and strategies, both operational and related to the Company's business development.
8. Assist in the evaluation of risk management and mitigation strategies related to the Company's business plans, investments, and operational implementation, in terms of finance and legal aspects.
9. Report monitoring and evaluation results and provide recommendations on issues that require the attention of the Board of Commissioners.

Powers of the Risk Monitoring Committee

1. The Risk Monitoring Committee works collectively and independently in carrying out its tasks and is responsible.
2. The Risk Monitoring Committee has the authority to obtain information related to the Company's implementation of risk management.
3. If necessary, the Risk Monitoring Committee may hire experts and/or consultants to assist the committee in the Company's business development plan, with written approval from the Board of Commissioners and at the Company's expense allocated from the Board of Commissioners' budget.



Susunan Komposisi Komite Pemantau Risiko periode 2022–2025:

Composition of the Risk Monitoring Committee for the 2022–2025 Period:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Ronald Waas	Ketua Chairman	3 Agustus 2022 August 3, 2022	009/S.Kep/P.Kom- SLP/VIII/2022	III	3 Tahun 3 Years
Danny Kirpalani	Anggota Member	3 Agustus 2022 August 3, 2022	009/S.Kep/P.Kom- SLP/VIII/2022	III	3 Tahun 3 Years
Abdulloh	Anggota Member	3 Agustus 2022 August 3, 2022	009/S.Kep/P.Kom- SLP/VIII/2022	III	3 Tahun 3 Years
Windrarta	Anggota Member	3 Agustus 2022 August 3, 2022	009/S.Kep/P.Kom- SLP/VIII/2022	III	3 Tahun 3 Years

Berikut ini adalah profil singkat Komite Pemantau Kebijakan Risiko:

Brief Profile of the Risk Policy Monitoring Committee:

Ronald Waas

Ketua Komite Pemantau Risiko
Periode: 2022–2025

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris.

Ronald Waas

Chairman of the Risk Monitoring Committee
Term: 2022–2025

A brief profile, educational background, and work experience can be found in the Board of Commissioners' Biography section.

Danny Kirpalani

Anggota Komite Pemantau Risiko
Daftar Riwayat Danny Kirpalani dapat dilihat di bagian Komite Pengembang Produk Asuransi

Danny Kirpalani

Member of the Risk Monitoring Committee
Danny Kirpalani's profile can be found in the Insurance Product Development Committee section.

Abdulloh

Anggota Komite Pemantau Risiko
Periode : 2022–2025

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 26 Januari 1974.

Abdulloh

Member of the Risk Monitoring Committee
Term: 2022–2025

Indonesian citizen, born in Jakarta on January 26, 1974.

Meraih gelar Sarjana Matematika dari jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam-Universitas Indonesia pada tahun 1998. Beberapa Sertifikasi Ahli yang dimiliki yaitu: Fellow Aktuaris, Ajun Ahli Asuransi, dan Wakil Manajer Investasi. Beliau memiliki pengalaman 17 tahun di bidang Asuransi. Adapun pengalaman dan keahlian yang dimiliki meliputi bidang Aktuaria, Reasuransi, Pengembangan Produk, dan Investasi.

He obtained a Bachelor's degree in Mathematics from the Faculty of Mathematics and Natural Sciences at the University of Indonesia in 1998. He holds several professional certifications, including Fellow Actuary, Associate Insurance Expert, and Investment Manager Representative. He has 17 years of experience in the insurance industry, with expertise in actuarial science, reinsurance, product development, and investment.

Adapun Jabatan yang pernah diduduki adalah:

1. Assistant manager di PT Asuransi Sinar Mas (2000–2006);
2. Senior Executive Actuary di PT Prudential Assurance (2006–2007);
3. Senior Manager di PT Sunlife Indonesia (2007–2012);
4. Kepala Pengelolaan dan Pengembangan Produk di PT Great Eastern Indonesia (2012–2013);
5. Aktuaris dan Wakil Manajer Investasi di Cigna Indonesia (2013–2017);

His previous roles include:

1. Assistant Manager at PT Asuransi Sinar Mas (2000–2006)
2. Senior Executive Actuary at PT Prudential Assurance (2006–2007)
3. Senior Manager at PT Sunlife Indonesia (2007–2012)
4. Head of Product Management and Development at PT Great Eastern Indonesia (2012–2013)
5. Actuary and Investment Manager Representative at Cigna Indonesia (2013–2017)

6. sebagai Kepala Divisi Aktuaria dan Pengembangan Produk di PT Asuransi Bintang Tbk hingga saat ini.

6. Head of the Actuarial and Product Development Division at PT Asuransi Bintang Tbk, a position he currently holds.

Beliau pernah mengikuti pelatihan di bidang Aktuaria, produk, reasuransi dan investasi baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

He has attended various actuarial, product development, reinsurance, and investment training programs both domestically and internationally.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Investasi dan Komite Pengembangan Produk Asuransi.

Currently, he also serves as a Member of the Investment Committee and the Insurance Product Development Committee.

Berikut seminar dan pelatihan yang diikuti selama tahun 2024:

Seminars and Training Attended in 2024:

No.	Topik Topic	Kegiatan Seminar dan Pelatihan Seminar and Training Activities			
		Tempat Place	Tanggal Date	Penyelenggara Organizers	Jumlah Total
1	Pendidikan Professional Lanjutan Aktuaris Publik Advanced Professional Education for Public Actuaries	Jakarta	12-18 Agustus 2024 12-18 August 2024	Pusat Pembinaan Profesi Keuangan-KEMENKEU	6 Jam 6 Hours
2	7th Indonesia Actuaries Summit	Semarang	20-24 Agustus 2024 20-24 August 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	10 Jam 10 Hours
3	Actuaries Regional Seminar	Jakarta	28 Mei 2024 28 May 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan Society of Actuaries Hongkong	6 Jam 6 Hours
4	Diskusi Panel POJK 20 tahun 2023 Panel Discussion on POJK 20 in 2023	Jakarta	06 Maret 2024 06 March 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	3 Jam 3 Hours
5	IFRS 17	Jakarta	24 Juli 2024 24 July 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	2 Jam 2 Hours
6	Spin Off Unit Usaha Syariah Spin-Off of Sharia Business Unit	Jakarta	08 Mei 2024 08 May 2024	Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI)	3 Jam 3 Hours

Windrarta

Anggota Komite Pemantau Risiko
Periode: 2022-2025

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, 28 Juli 1953. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Kebijakan Risiko sejak tanggal 5 Juni 2015. Beliau meraih gelar di bidang Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1985. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur di PT Inti Samudera Prakarsa Telecommunication Infra Structure Provider dan tahun 1994 sebagai Direktur di PT Branusa – Quantity Surveyors and Construction Cost Consultant.

Windrarta

Member of the Risk Monitoring Committee
Period: 2022-2025

An Indonesian citizen, born in Jakarta on July 28, 1953. He has served as a member of the Risk Policy Monitoring Committee since June 5, 2015. He obtained his degree in Mathematics from the Bandung Institute of Technology in 1985. He has previously served as a Director at PT Inti Samudera Prakarsa Telecommunication Infrastructure Provider and as a Director at PT Branusa – Quantity Surveyors and Construction Cost Consultant in 1994.

Saat ini beliau masih menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT. Assindo Perniagaan Internasional, sebagai Komisaris pada PT. Samudera Indonesia Tangguh, dan menjabat sebagai Komisaris Utama pada PT Kosa Ikibari Wira.

Currently, he serves as the President Commissioner at PT Assindo Perniagaan Internasional, Commissioner at PT Samudera Indonesia Tangguh, and President Commissioner at PT Kosa Ikibari Wira.



Selama tahun 2024 tidak terdapat pelatihan/seminar yang diikuti

During 2024, he did not attend any training or seminars.

Pernyataan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki kedudukan dan bertindak secara Independen, objektif dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Piagam sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
2. Komite Pemantau Risiko harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan perasuransian syariah dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Kebijakan Risiko.

Independence Statement of the Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee holds an independent, objective, and professional position in performing its duties and responsibilities as outlined in the Charter as follows:

1. The Risk Monitoring Committee must be free from any intervention by the company's stakeholders;
2. The Risk Monitoring Committee must be free from any conflicts of interest and influences or pressures from any party that do not comply with the applicable regulations in the insurance and sharia insurance sectors, as well as the ethical values, standards, principles, and practices of sound insurance and sharia insurance operations and the Company's policies that may arise during the execution of the Risk Policy Monitoring Committee's duties and responsibilities.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah dan juga tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko wajib mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Policy and Implementation of the Risk Monitoring Committee Meetings

As stipulated in the OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 regarding the Formation, Membership, and Term of Office of Committees under the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, and as outlined in the Risk Monitoring Committee Charter, the committee is required to hold meetings regularly, at least once every three months.

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

During 2024, the Risk Monitoring Committee held 4 meetings, with attendance details as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Ronald Waas	Ketua Head	4	100
Danny Kirpalani	Anggota Member	4	100
Abdulloh	Anggota Member	4	100
Windrarta	Anggota Member	4	100

Program Kerja

Pemantauan atas Risiko Asuransi dan ReAsuransi
Monitoring Program Treaty tahun 2024 – 2025.

Realisasi

Berdasarkan hasil Pemantauan, terdapat beberapa Perubahan kondisi treaty antara lain:

1. LINI USAHA PROPERTI

- Maksimum panel koas 10 (sebelumnya 8)
- Share minimum di polis 5%
- Pembatasan cover business interruption:
 - a. Nilai pertanggungan max. 50% dari nilai pertanggungan Material Damage
 - b. Time excess (deductible) 60 days untuk kategori risiko industrial, 30 hari untuk risiko komersial, atau follow leader apabila leader koas adalah ACA, Wahana Tata, Astra Buana, Lippo, Sinarmas
 - c. indemnity period 12 months.

Reinsurance Commission:

- Quota Share: 31% (existing 32,5%)
- Surplus: 27,5% Sliding Scale Comm yang akan di-adjust di kemudian hari, tergantung pada loss ratio final (existing 30% fix)
- Tidak ada kapasitas *inward facultative*

2. LINI USAHA ASURANSI REKAYASA/ENGINEERING

Struktur treaty proporsional berubah dari Quota Share dan Surplus menjadi Quota Share Treaty non-proporsional berbentuk Risk and Catastrophic Excess of Loss untuk mengcover loss retensi sendiri yang melebihi Rp6 miliar, baik untuk loss setiap lokasi risiko maupun dalam kejadian bencana alam yang melibatkan lebih dari satu polis, sama seperti asuransi properti

- Maximum panel koasuransi 10
- Minimum share di polis 5%
- Reinsurance Commission: 25%

3. LINI USAHA ASURANSI PENGANGKUTAN

Struktur, kapasitas treaty, table of limit tidak berubah

- Kebijakan akseptasi *towing risk*:
 1. Terbatas hanya untuk:
 - a. perairan dalam suatu kepulauan di wilayah barat Indonesia
 - b. antar pulau di wilayah barat Indonesia, misalkan Jawa-Kalimantan, Kalimantan-Sulawesi
 - c. menyusur pesisir satu pulau, namun tidak bersentuhan dengan Samudera Hindia (misal pesisir barat Sumatera, pesisir selatan Jawa)
 - d. pengiriman ke/dari Singapura atau Malaysia namun tidak ke pesisir barat Semenanjung Malaysia

Work Plan

Monitoring of Insurance and Reinsurance Risks
Treaty Monitoring Program for 2024 – 2025.

Realization

Based on the monitoring results, there have been several changes in the treaty conditions, including:

1. PROPERTY BUSINESS LINE

- Maximum panel co-insurance is 10 (previously 8)
- Minimum share in the policy is 5%
- Limitation on business interruption cover:
 - a. Coverage value is a maximum of 50% of the Material Damage coverage value
 - b. Time excess (deductible) is 60 days for industrial risk category, 30 days for commercial risk, or follow the leader if the lead co-insurer is ACA, Wahana Tata, Astra Buana, Lippo, or Sinarmas
 - c. Indemnity period is 12 months.

Reinsurance Commission:

- Quota Share: 31% (previously 32.5%)
- Surplus: 27.5% Sliding Scale Commission to be adjusted later, depending on the final loss ratio (previously 30% fixed)
- No inward facultative capacity.

2. ENGINEERING INSURANCE BUSINESS LINE

The proportional treaty structure has changed from Quota Share and Surplus to a non-proportional Quota Share Treaty in the form of Risk and Catastrophic Excess of Loss to cover self-retention losses exceeding Rp6 billion, both for losses at each risk location and in the event of a natural disaster involving more than one policy, similar to property insurance.

- Maximum co-insurance panel is 10
- Minimum share in the policy is 5%
- Reinsurance Commission: 25%

3. TRANSPORTATION INSURANCE BUSINESS LINE

The treaty structure, capacity, and table of limits remain unchanged.

- Acceptance policy for towing risk:
 1. Limited to:
 - a. Inland waters within an archipelago in western Indonesia
 - b. Inter-island routes in western Indonesia, such as Java-Kalimantan, Kalimantan-Sulawesi
 - c. Following the coast of a single island, but not touching the Indian Ocean (e.g., western Sumatra coast, southern Java coast)
 - d. Shipments to/from Singapore or Malaysia, but not to the western coast of the Malay Peninsula



2. Hanya *single tow*
3. *Tug boat* dan *barge* berkonstruksi besi/baja dan *classed*
4. Minimum GT 100 untuk *barge* (untuk *tug boat* tidak ada ketentuan minimum GT)
5. *Warranty no under power tug during towing operation* (harus dipasang di polis)
6. Usia *tug boat* dan *barge* maksimum 25 tahun apabila lebih minta *Special Acceptance*
7. Jaminan hanya boleh dengan ICC B (tidak all risks)
8. *Sum Insured* 100% Rp10 miliar ke atas harus disurvei oleh *ceding company* (asuransi).

2. Only *single tow*
3. *Tug boats* and *barges* must be made of iron/steel and *classed*
4. Minimum GT of 100 for *barges* (no minimum GT requirement for *tug boats*)
5. *Warranty no under power tug during towing operation* (must be included in the policy)
6. Maximum age of *tug boats* and *barges* is 25 years if older, special acceptance is required
7. Insurance coverage must only be with ICC B (not all risks)
8. *Sum Insured* of 100% Rp10 billion and above must be surveyed by the *ceding company* (insurance).

Pembatasan:

- *Exclude all import/export of CBU automobiles carried on RORO and/or PCTC (Pure Car Truck Carrier)*
- *Exclude war on land cover*
- Skala ko-asuransi:

Exclusions:

- *Exclude all import/export of CBU automobiles carried on RORO and/or PCTC (Pure Car Truck Carrier)*
- *Exclude war on land cover*
- Co-insurance scale:

Max Co-Insurance Panel: 5

Share	Treaty Limit
>25%	100%
>=5% - <25%	75%
<5%	NIL

Reinsurance Commission:

- *Quota Share: 31,5% (existing 32,5%)*
- *Surplus: 29% (existing 30%)*

4. ASURANSI TERORISME & SABOTASE

Kapasitas dan struktur tetap menggunakan *treaty Quota Share* 80%.

Perubahan pada *Place of worship and religious structure subject to the following*:

- *Maximum Limit: 50% of Treaty Limit.*
- *Coverage limited to the existing risks/accounts only* tidak bisa menerima risiko baru.

PANEL REASURADUR

PROGRAM TREATY:

- *Cargo Quota Share and Surplus*
- *General Accident Excess of Loss*
- *Motor Vehicle Excess of Loss*
- *Marine Hull Excess of Loss*

4. TERRORISM & SABOTAGE INSURANCE

The capacity and structure remain using the 80% *Quota Share* treaty.

Changes to the coverage for places of worship and religious structures are subject to the following:

- *Maximum Limit: 50% of the Treaty Limit.*
- *Coverage limited to existing risks/accounts only* no acceptance of new risks.

REINSURER PANEL

TREATY PROGRAMS:

- *Cargo Quota Share and Surplus*
- *General Accident Excess of Loss*
- *Motor Vehicle Excess of Loss*
- *Marine Hull Excess of Loss*

Reinsurers	Share (%)	Rating	Country
PT Reasuransi Indonesia Utama	35,00	idA+ (Pefindo)	Indonesia
PT Tugu Reasuransi Indonesia	25,00	A+(idn) (Fitch Ratings)	Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia	-	idBBB+ (Pefindo)	Indonesia
PT Maskapai Reasuransi Indonesia	10,00	AA-(idn) (Fitch Ratings)	Indonesia
PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi	5,00	idA- (Pefindo)	Indonesia
PT Reasuransi Nusantara Makmur	25,00	irAA- (Kredit Rating Indonesia)	Indonesia
Total Placement	100,00		

Terrorism and Sabotage Quota Share

Reinsurers	Share (%)	Rating	Country
Overseas Reinsures			
Hannover Re	50,0	AA- (S&P); A+ (AM Best)	Malaysia
Chaucer, Lloyds	15,0	A+ (S&P)	Singapore
BRIT/MS First Capital	15,0	A (AM Best)	Singapore
Total Overseas Reinsurers	80,0		

Local Reinsures

PT Reasuransi Indonesia Utama	5,0	idA+ (Pefindo)	Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia	0,0	idBBB+ (Pefindo)	Indonesia
PT Tugu Reasuransi Indonesia	2,5	A+ (idn) (Fitch Ratings)	Indonesia
PT Maskapai Reasuransi Indonesia	10,0	AA- (idn) (Fitch Ratings)	Indonesia
PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi	-	idA- (Pefindo)	Indonesia
PT Reasuransi Nusantara Makmur	2,5	irAA- (Kredit Rating Indonesia)	Indonesia
Total Local Reinsurers	20,0		

Terrorism and Sabotage Excess of Loss

Reinsurers	Share (%)	Rating	Country
Overseas Reinsures			
Hannover Re	60,0	AA- (S&P); A+ (AM Best)	Malaysia
Chaucer, Lloyds	-	A+ (S&P)	Singapore
BRIT/MS First Capital	15,0	A (AM Best)	Singapore
Total Overseas Reinsurers	75,0		

Local Reinsures

PT Reasuransi Indonesia Utama	10,0	idA+ (Pefindo)	Indonesia
PT Reasuransi Nasional Indonesia	-	idBBB+ (Pefindo)	Indonesia
PT Tugu Reasuransi Indonesia	2,5	A+ (idn) (Fitch Ratings)	Indonesia
PT Maskapai Reasuransi Indonesia	10,0	AA- (idn) (Fitch Ratings)	Indonesia
PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi	-	idA- (Pefindo)	Indonesia
PT Reasuransi Nusantara Makmur	2,5	irAA- (Kredit Rating Indonesia)	Indonesia
Total Local Reinsurers	25,0		



Program Kerja

Pemantauan atas Risiko Profitabilitas
Monitoring Profitabilitas Portofolio Produk

Realisasi

Berdasarkan hasil Pemantauan, terdapat beberapa temuan antara lain:

- Beberapa produk memiliki kinerja yang merugi yang berdampak pada Laba(Rugi) Jasa Asuransi.
- Beberapa produk yang dijual pada distribusi intermediary memiliki biaya akuisisi yang tinggi.
- Beberapa produk sudah tidak aktif diijual

Berikut ini adalah rekomendasi dan keputusan yang diberikan:

- Monitoring beban usaha secara komprehensif dengan melakukan efisiensi biaya administrasi umum dan optimalisasi alokasi budget pemasaran.
- Mengoptimalkan penjualan distribusi bauran antara produk dan jalur distribusi yang menguntungkan.
- Meningkatkan penjualan produk pada kelompok relationship terutama pada leasing partner, dan mengontrol beban komisi.
- Melakukan mitigasi kontrak-kontrak asuransi yang merugi (onerous products) sesuai penetapan PSAK 117 dan pengetatan aturan akseptasi Underwriting pada kontrak asuransi yang merugi (onerous product).
- Meningkatkan penjualan pada jalur distribusi pemasaran sales effort pada direct sales dan TeleMarketing Division.

Program Kerja

Pemantauan atas Risiko Investasi
Monitoring Tata Kelola Investasi

Realisasi

Berdasarkan hasil pemantauan penempatan dana investasi, maka dapat dilihat kesesuaian dan tidak kesesuaian batasan-batasan penempatan investasi terhadap arah kebijakan investasi perusahaan, dimana:

- Penetapan arahan investasi perusahaan.
- Batasan bobot dana investasi untuk setiap instrumen investasi dalam pemenuhan POJK yang berlaku.
- Batasan penempatan dana investasi saham pada instrument investasi saham LQ45
- Batasan penempatan dana investasi pada instrumen investasi Obligasi Negara dan Obligasi Korporasi.
- Batasan penempatan dana investasi pada instrument investasi properti tanah dan bangunan.

Work Plan

Monitoring Profitability Risks
Monitoring of Product Portfolio Profitability

Realization

Based on the monitoring results, several findings were identified, including:

- Some products are performing at a loss, which affects the profitability of the insurance services.
- Some products sold through intermediary distribution channels have high acquisition costs.
- Some products are no longer actively sold.

Here are the recommendations and decisions made:

- Comprehensive monitoring of operating expenses by implementing administrative cost efficiency and optimizing the marketing budget allocation.
- Optimize the sales distribution mix between profitable products and distribution channels.
- Increase sales of products within relationship groups, particularly with leasing partners, while controlling commission expenses.
- Mitigate loss-making insurance contracts (onerous products) in accordance with PSAK 117 regulations and tighten underwriting acceptance rules for loss-making insurance contracts.
- Increase sales efforts in marketing distribution through direct sales and TeleMarketing Division.

Work Plan

Monitoring Investment Risks
Monitoring Investment Governance

Realization

Based on the monitoring of investment fund placements, the alignment or misalignment of investment placement limits with the company's investment policy can be observed, where:

- The determination of the company's investment direction.
- The investment fund weight limits for each investment instrument in compliance with applicable OJK regulations.
- The limit on the placement of investment funds in LQ45 stock investments.
- The limit on the placement of investment funds in government and corporate bond investments.
- The limit on the placement of investment funds in property investments in land and buildings.

- f. Kesesuaian durasi antara asset investasi likuid dengan liabilitas.

Berikut ini adalah rekomendasi/keputusan yang diberikan:

- Batasan minimum kepemilikan SBN telah terpenuhi dimana penempatan SBN dan SBSN memiliki rasio 20.08%.
- Batasan penempatan dana investasi saham pada saham kategori likuid (LQ45).
- Penempatan dana investasi pada *instrument* obligasi Negara dan tidak ditempatkan pada obligasi korporasi yang akan dapat mengakibatkan asset default.
- Penyeimbangan antara asset dan liabilitas, maka penempatan dana investasi dilakukan di umur dibawah 1 tahun dan bersifat *roll-over investment*.

Program Kerja

Pemantauan atas Risiko Investasi Operasional
Monitoring Implementasi penerapan IFRS 17 - migrasi dan parallel run dari PSAK 104 ke PSAK 117

Realisasi

Berdasarkan hasil review, berikut ini adalah hasil temuan:

- Perubahan KPI dari yang sebelumnya berdasarkan premi produksi menjadi margin jasa kontraktual.
- CSM engine dan infrastruktur pendukung lainnya.
- Dashboard untuk memonitor pencapaian kinerja penjualan berdasarkan margin jasa kontraktual.

Berikut ini adalah rekomendasi/keputusan yang diberikan:

- Topologi csmEngine
- Skema migrasi portofolio perusahaan
- Dashboard monitoring CSM (Contractual Service Margin) dan LRC (Liability Remaining Coverage)*

- f. The alignment of the duration between liquid investment assets and liabilities.

Here are the recommendations/decisions made:

- The minimum SBN (Government Securities) ownership limit has been met, with SBN and SBSN placements making up 20.08%.
- The limit on placing investment funds in liquid stocks (LQ45).
- The placement of investment funds in government bonds, not corporate bonds, to avoid asset defaults.
- Balancing between assets and liabilities, with investment funds placed under 1 year and rolled over as part of the investment strategy.

Work Plan

Monitoring Operational Investment Risks
Monitoring the Implementation of IFRS 17 - Migration and Parallel Run from PSAK 104 to PSAK 117

Realization

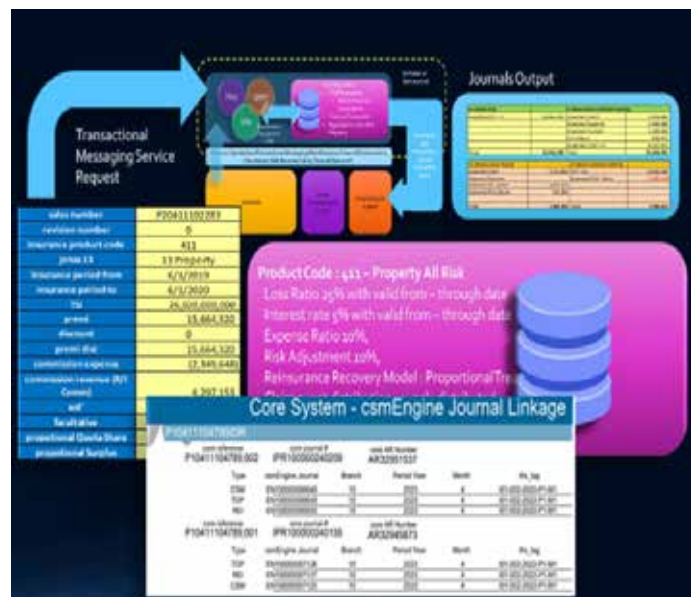
Based on the review results, the following findings were made:

- The change in KPI from being based on premium production to contractual service margin.
- CSM engine and other supporting infrastructure.
- A dashboard to monitor sales performance based on contractual service margin.

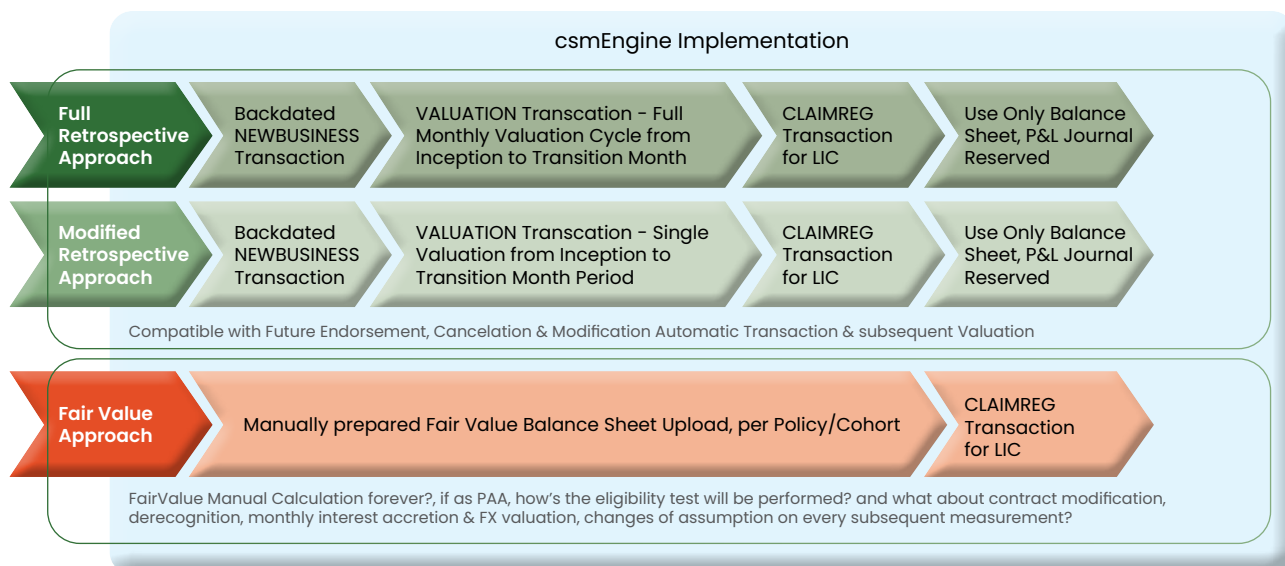
Here are the recommendations/decisions made:

- CSM Engine topology
- Portfolio migration scheme
- CSM (Contractual Service Margin) and LRC (Liability Remaining Coverage) monitoring dashboard.

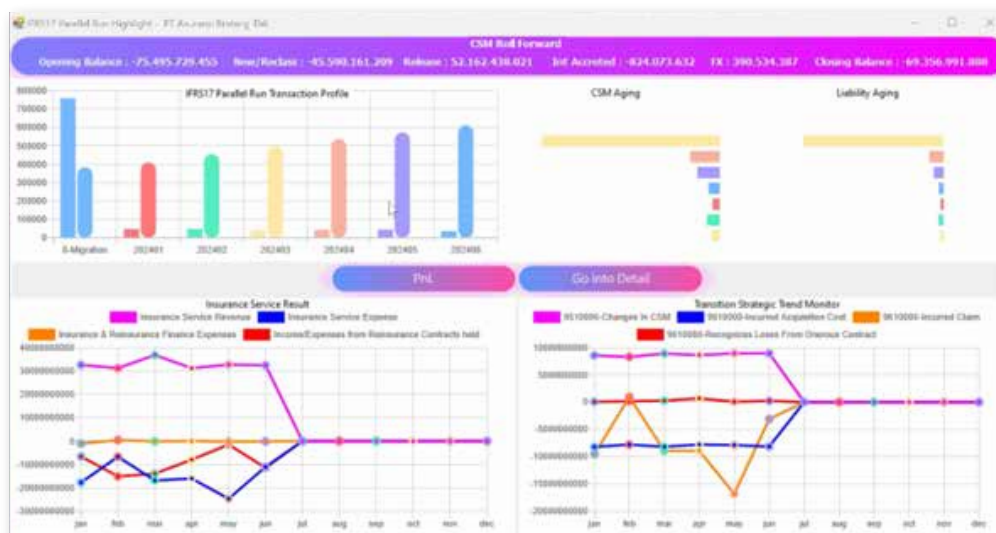
Topologi csmEngine



Skema migrasi portofolio perusahaan



Dashboard monitoring CSM (contractual service margin) dan LRC (liability remaining coverage)



KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang dijadikan sebagai Pedoman dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang juga telah disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku. Piagam tersebut telah disahkan oleh Dewan Komisaris tertanggal 19 Agustus 2016. Berdasarkan Piagam, Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman di sumber daya manusia; pejabat eksekutif yang membawahi bidang sumber daya manusia. Komite Nominasi dan Remunerasi ini diketuai oleh Komisaris Independen.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab yang dibedakan dalam hal Nominasi dan Remunerasi, sebagai berikut:

Dalam Hal Nominasi:

1. Menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif Perusahaan;
2. Membuat sistem penilaian dan memberikan rekomendasi mengenai kebutuhan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan;
3. Mencari dan mengusulkan calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk memperoleh keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan;
4. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi Dan Remunerasi.
5. Memberikan rekomendasi atas evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

Dalam hal Remunerasi:

1. Mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam kebijakan remunerasi;
2. Memastikan bahwa Perusahaan telah memiliki sistem remunerasi yang transparan berupa gaji atau honorarium, tunjangan, dan fasilitas yang bersifat tetap dan insentif yang bersifat variable;
3. Membantu Dewan Komisaris dalam merumuskan dan menentukan kebijakan remunerasi berupa gaji dan honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

Nomination and Remuneration Committee Charter

The Nomination and Remuneration Committee operates under the Nomination and Remuneration Committee Charter, which serves as a guideline for carrying out its duties in compliance with applicable regulations. This charter was ratified by the Board of Commissioners on August 19, 2016. According to the charter, the committee consists of at least three (3) members, including members of the Board of Commissioners, independent parties with expertise in human resources, and an executive officer overseeing the human resources function. The Independent Commissioner serves as the Chair of the Nomination and Remuneration Committee.

Duties & Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are divided into two key areas, Nomination and Remuneration.

In the Nomination Function:

1. Establishing selection criteria and nomination procedures for members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Executive Officers.
2. Developing an evaluation system and providing recommendations regarding the required number of Board of Directors and Board of Commissioners members.
3. Identifying and proposing candidates for the Board of Directors and Board of Commissioners to be approved in the General Meeting of Shareholders (GMS) in accordance with the Company's Articles of Association.
4. Providing recommendations regarding independent parties who will serve as members of the Nomination and Remuneration Committee.
5. Offering recommendations for performance evaluations of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.

In the Remuneration Function:

1. Reviewing laws and regulations related to remuneration policies.
2. Ensuring that the Company has a transparent remuneration system, including salaries or honorariums, allowances, and fixed facilities, as well as variable incentives.
3. Assisting the Board of Commissioners in formulating and determining remuneration policies for the Board of Commissioners and Board of Directors, including salaries,



dan insentif yang bersifat variable bagi Dewan Komisaris, Direksi, apabila diperlukan untuk usulan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

4. Melakukan evaluasi sistem imbalan pegawai, pemberian tunjangan, dan fasilitas lainnya.

honorariums, allowances, and variable incentives, for submission to the General Meeting of Shareholders (GMS), if required.

4. Evaluating the employee compensation system, benefits, and other facilities.

Wewenang Komite Nominasi Dan Remunerasi

1. Komite Nominasi Dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
2. Komite Nominasi Dan Remunerasi memiliki wewenang untuk mendapatkan informasi Perusahaan terkait dengan penerapan nominasi dan remunerasi yang dilaksanakan Perusahaan;
3. Komite Nominasi Dan Remunerasi berwenang memberikan rekomendasi mengenai nominasi dan remunerasi kepada Perusahaan.

Authorities of the Nomination and Remuneration Committee

1. The Nomination and Remuneration Committee works collectively and independently in carrying out its duties and is accountable to the Board of Commissioners.
2. The committee has the authority to obtain company-related information concerning the implementation of nomination and remuneration policies.
3. The committee has the authority to provide recommendations regarding nomination and remuneration matters to the Company.

Susunan dan Komposisi Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi:

Structure and Composition of the Nomination and Remuneration Committee:

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Ronald Waas	Ketua Head	09 Desember 2022 December 09, 2022	SK No.014/S.Kep/P. Kom-SLP/XII/2022	I	3 Tahun 3 Years
Shanti L. Poesposoetjipto	Anggota Member	09 Desember 2022 December 09, 2022	SK No.014/S.Kep/P. Kom-SLP/XII/2022	I	3 Tahun 3 Years
Petronius Saragih	Anggota Member	09 Desember 2022 December 09, 2022	SK No.014/S.Kep/P. Kom-SLP/XII/2022	III	3 Tahun 3 Years
Heru C. Priyotomo	Anggota Member	09 Desember 2022 December 09, 2022	SK No.014/S.Kep/P. Kom-SLP/XII/2022	II	3 Tahun 3 Years

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of Members of the Nomination and Remuneration Committee

Ronald Waas

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris

Ronald Waas

Head of the Nomination and Remuneration Committee

A brief profile can be found in the Board of Commissioners' CV section

Shanti L Poesposoetjipto

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Periode 2022-2025

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 9 April 1948, (74 Tahun)

Shanti L Poesposoetjipto

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Period: 2022-2025

Indonesian citizen, born in Jakarta on April 9, 1948, (74 years old)

Diplom Ingenier (Dipl. Ing) dari Institut Teknologi Munich-Jerman (ITU-Munchen), Jurusan Elektronika dengan spesialisasi bidang Ilmu Komputer pada tahun 1947

Diploma Ingenier (Dipl. Ing) from the Munich Institute of Technology, Germany (ITU-Munchen), specializing in Electronics with a focus on Computer Science, in 1947

Aktivitas Bidang Pendidikan

- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen (YPPM)
- Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan International Indonesia (IIEF)
- Ketua Dewan Penasehat AIESEC-Indonesia
- Anggota Dewan Penasehat Asia Tenggara Sekolah Manajemen INSEAD
- Anggota Dewan Sekolah Manajemen dan Bisnis Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)
- Anggota Dewan Penyantun Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta
- Pendiri dan Anggota Wharton e-fellow, Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA.

Penghargaan

- “Woman Inspire 2002 Awards” untuk bidang Teknologi Informatika di Kawasan Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Women’s Business Connection (WBC) Singapura
- “Penghargaan sebagai Penjaga Alam” atas kepemimpinan dan dedikasinya terhadap konservasi alam di Indonesia alam di Indonesia (bertepatan dengan peringatan Ulang Tahun ke 15 The Nature Conservancy/TNC, 2006.
- “Woman Entrepreneur of The Year 2009” dalam acara Asia Pacific Entrepreneurship Award 2009 Indonesia yang diselenggarakan oleh Enterprise Asia.
- “Ganesa Wiryas Utama” sebagai bentuk apresiasi Institut Teknologi Bandung (ITB) atas prestasinya dalam bidang pengembangan kewirausahaan di Indonesia
- Tanda Jasa “The Order of The Crown” oleh Kerajaan Belgia atas jasa-jasanya membina kerjasama antara pelaku usaha Belgia dan Indonesia dalam mengemban tugasnya selaku Ketua Dewan Pimpinan Kamar Dagang Indonesia-Belgia, Belanda dan Luksemburg.
- “Woman of The Year” untuk pencapaian yang luar biasa dalam kepemimpinannya yang bertanggung jawab di acara Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, yang diselenggarakan oleh MORS Group, Singapore.

Petronius Saragih

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Periode 2022–2025

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Dewan Komisaris

Educational Activities

- Chairperson of the Board of Trustees at the Education and Management Development Foundation (YPPM)
- Chairperson of the Board of Trustees at the Indonesian International Education Foundation (IIEF)
- Chairperson of the Advisory Board of AIESEC-Indonesia
- Member of the Advisory Board for Southeast Asia at INSEAD Business School
- Member of the Board of the School of Business and Management at Institut Teknologi Bandung (SBM-ITB)
- Member of the Advisory Board of Sanata Dharma University, Yogyakarta
- Founder and Member of Wharton e-fellow, Wharton Business School, University of Pennsylvania, USA

Awards

- “Woman Inspire 2002 Awards” in Information Technology in the Asia Pacific region, awarded by Women’s Business Connection (WBC) Singapore
- “Environmental Guardian Award” for leadership and dedication to nature conservation in Indonesia, awarded by The Nature Conservancy (TNC), 2006
- “Woman Entrepreneur of the Year 2009” at the Asia Pacific Entrepreneurship Award 2009 Indonesia, organized by Enterprise Asia
- “Ganesa Wiryas Utama” for her contributions to entrepreneurship development in Indonesia, awarded by Institut Teknologi Bandung (ITB)
- “The Order of The Crown” from the Kingdom of Belgium for her role in fostering cooperation between businesses in Belgium and Indonesia as the Chairperson of the Indonesia-Belgium, Netherlands, and Luxembourg Chamber of Commerce
- “Woman of The Year” for outstanding leadership and responsibility at the Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards, organized by MORS Group, Singapore.

Petronius Saragih

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Period: 2022–2025

A brief profile can be found in the Board of Commissioners’ CV section



Heru C. Priyotomo

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Masa Jabatan : 2022–2025

Warga Negara Indonesia, lahir di Banjarbaru Kalimantan Selatan, tanggal 2 Januari 1971 (49 tahun).

Meraih gelar Sarjana Teknik Komputer dari Universitas Gunadarma (1989 – 1993). Beberapa Sertifikat Ahli yang dimiliki yaitu: Certified Human Resources Professional (CHRP), Human Resources Management Manager (HRM) dari LSP MSDM, Qualified Chief Risk Officer (QCRO) dari LSP MKS.

Berpengalaman dalam tim multikultural terkemuka di Information & Communication Technology (ICT), dan menggabungkan keterampilan dalam Human Resources, Management, Marketing dan Corporate selama 29 tahun.

Adapun jabatan yang pernah diduduki adalah (i) sebagai staff di R&D Division Gunadarma di Universitas Gunadarma, Jakarta (1991–1994); (ii) sebagai Manager di KCI, Jakarta (1994–2008); (iii) sebagai COO (Chief Operating Officer) di PT. Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008–2009); (iv) sebagai CCO (Chief Corporate Officer) di PT. Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009–2011); (v) sebagai CCO (Chief Corporate Officer) di PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011 – Agustus 2011); (vi) sebagai IT Group Head di PT Asuransi Bintang Tbk (2011– 2013); (vii) sebagai Human Resources & General affair group Head di PT Asuransi Bintang Tbk (2011 – hingga saat ini).

Kegiatan pendidikan/pelatihan yang diikuti selama tahun 2024:

1. Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 01 Januari 2024
2. SOP Penutupan Polis & SOP Klaim pada tanggal 01 Februari 2024
3. Dampak Penerapan PP 58 dan PMK 168 Terhadap Pelaku Usaha Pemberi Kerja dan Karyawan pada tanggal 21 Februari 2024
4. PKB & Kode Etik Perusahaan pada tanggal 01 Maret 2024
5. Cara Sukses Transformasi Menuju Margin Jasa Kontraktual (CSM) pada tanggal 19 Maret 2024
6. Product Knowledge Motor Vehicle pada tanggal 01 April 2024
7. Product Knowledge Asuransi Properti pada tanggal 01 Mei 2024
8. Sosialisasi SOP Pelaksanaan Pelatihan pada tanggal 16 Mei 2024

Heru C. Priyotomo

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Term: 2022–2025

Indonesian citizen, born in Banjarbaru, South Kalimantan, on January 2, 1971 (49 years old).

He earned a Bachelor's degree in Computer Engineering from Gunadarma University (1989 – 1993). He holds several professional certifications, including: Certified Human Resources Professional (CHRP), Human Resources Management Manager (HRM) from LSP MSDM, and Qualified Chief Risk Officer (QCRO) from LSP MKS.

He has 29 years of experience in leading multicultural teams in Information & Communication Technology (ICT), combining skills in Human Resources, Management, Marketing, and Corporate functions.

He has held various positions, including:

(i) Staff at the R&D Division of Gunadarma University, Jakarta (1991–1994); (ii) Manager at KCI, Jakarta (1994–2008); (iii) COO (Chief Operating Officer) at PT Microcard Empowering Indonesia, Jakarta (2008–2009); (iv) CCO (Chief Corporate Officer) at PT Steady Safe Tbk (SAFE), Jakarta (2009–2011); (v) CCO (Chief Corporate Officer) at PT Zebra Nusantara Tbk (ZBRA), Surabaya (2011 – August 2011); (vi) IT Group Head at PT Asuransi Bintang Tbk (2011–2013); (vii) Head of Human Resources & General Affairs Group at PT Asuransi Bintang Tbk (2011 – present).

Educational/Training Activities Attended in 2024:

1. APU PPT and PPPSPM Program in the Financial Services Sector on January 1, 2024
2. SOP for Policy Closure & SOP for Claims on February 1, 2024
3. Impact of PP 58 and PMK 168 on Employers and Employees on February 21, 2024
4. PKB & Corporate Code of Ethics on March 1, 2024
5. Successful Transformation Towards Contractual Service Margin (CSM) on March 19, 2024
6. Product Knowledge on Motor Vehicles on April 1, 2024
7. Product Knowledge on Property Insurance on May 1, 2024
8. SOP for Training Implementation on May 16, 2024

9. Asuransi Dasar pada tanggal 01 Juni 2024
10. IFRS pada tanggal 01 Juli 2024
11. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tanggal 01 Agustus 2024
12. Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISO 27001) pada tanggal September 2024
13. Manajemen Risiko pada tanggal 01 Oktober 2024
14. *Product Knowledge Marine Cargo* pada tanggal 01 November 2024
15. Sosialisasi POJK No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen & Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 07 November 2024
16. Pelatihan *Fire Drill* & Penggunaan APAR pada tanggal 09 November 2024
17. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada tanggal 01 Desember 2024
18. Sosialisasi *Coretax Services* pada tanggal 12 Desember 2024

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Komite Nominasi Dan Remunerasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
2. Komite Nominasi Dan Remunerasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan perasuransian syariah dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi.

Kebijakan Dan Pelaksanaan Rapat Nominasi Dan Remunerasi

Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran OJK No.14/SEOJK.05/2019 tentang Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan rapat sesuai kebutuhan Perusahaan.

9. Basic Insurance on June 1, 2024
10. IFRS on July 1, 2024
11. Sustainable Financial Action Plan on August 1, 2024
12. Implementation of Information Security Management System (ISO 27001) on September 2024
13. Risk Management on October 1, 2024
14. Product Knowledge on Marine Cargo on November 1, 2024
15. Socialization of POJK No. 22/2023 on Consumer Protection & the Financial Services Sector on November 7, 2024
16. Fire Drill & APAR Usage Training on November 9, 2024
17. Quality Management System ISO 9001:2015 on December 1, 2024
18. Socialization of Coretax Services on December 12, 2024

Independence Statement of the Nomination and Remuneration Committee

1. The Nomination and Remuneration Committee must be free from any intervention by the company's stakeholders.
2. The Nomination and Remuneration Committee must be free from any conflicts of interest and influence or pressure from any party that does not comply with the regulations in the insurance and sharia insurance sectors, as well as the ethical values, standards, principles, practices of sound insurance and sharia insurance operations, and the Company's policies during the execution of the Committee's duties and responsibilities.

Policy and Implementation of Nomination and Remuneration Meetings

As stipulated in the OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.05/2019 regarding Committees under the Board of Commissioners of Insurance Companies, Sharia Insurance Companies, Reinsurance Companies, and Sharia Reinsurance Companies, the Nomination and Remuneration Committee is required to hold meetings as needed by the company.



Selama tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan sebanyak 2 (dua) kali rapat dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

During 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 2 meetings, with attendance details as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Shanti L. Poesposoetjipto	Ketua Head	2	100
Petronius Saragih	Anggota Member	2	100
Ronald Waas	Anggota Member	2	100
Heru Priyotomo	Anggota Member	2	100

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan diparaf oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan ditandatangani oleh Ketua Rapat, serta wajib didokumentasikan secara baik. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

Meeting Minutes of the Nomination and Remuneration Committee

The results of the Nomination and Remuneration Committee meetings must be documented in the meeting minutes, signed by all members of the Nomination and Remuneration Committee and the Chairman of the meeting, and must be properly documented. The meeting minutes of the Nomination and Remuneration Committee must be submitted in writing to the Board of Commissioners.

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Nominasi Dan Remunerasi

- Komite Nominasi Dan Remunerasi menyampaikan laporan atas aktifitas Komite Nominasi Dan Remunerasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerja kepada Dewan Komisaris;
- Laporan Komite Nominasi Dan Remunerasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
- Pelaksanaan fungsi Komite Nominasi Dan Remunerasi wajib dimuat dalam laporan tahunan di situs web Perusahaan paling kurang memuat:
 - Pernyataan bahwa Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Nominasi Dan Remunerasi;
 - Uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi Dan Remunerasi dalam buku tahunan.

Disclosure and Reporting of the Nomination and Remuneration Committee

- The Nomination and Remuneration Committee is required to provide a report on the committee's activities periodically, at least once a year, or at the request of the Board of Commissioners to report its work results to the Board of Commissioners.
- The Nomination and Remuneration Committee report is part of the Board of Commissioners' task implementation report and must be presented during the General Meeting of Shareholders.
- The function of the Nomination and Remuneration Committee must be included in the annual report on the company's website, containing at least:
 - A statement that the company has a Nomination and Remuneration Committee Charter;
 - A brief description of the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee in the annual report.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Selama Tahun 2024 Activities of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Penentuan Gaji dan Tunjangan serta tantiem Dewan Komisaris atau Direksi Determination of Salaries, Allowances, and Bonuses for the Board of Commissioners or Board of Directors	Penetapan usulan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi pada RUPS yang diselenggarakan pada bulan April 2024. The proposed remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors was approved at the General Meeting of Shareholders (GMS) held in April 2024.

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
2.	Memonitor komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku Monitoring the Composition of the Board of Commissioners and Board of Directors in accordance with applicable laws	Selama tahun 2024: - Pembahasan POJK 23 Tahun 2023 - Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi - Komposisi antara jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah Direksi kesesuaian - Masa kerja Direksi - Lain-lain During 2024: - Discussion of POJK No. 23/2023 - Dual roles of the Board of Commissioners and Board of Directors - Compliance with the appropriate composition of the number of Board of Commissioners and Board of Directors - Term of office of the Board of Directors - Others

Komite-Komite Pendukung Direksi

Supporting Committees to the Board of Directors

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 73/ POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 44/ POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank maka Perseroan memiliki komite-komite dibawah Direksi yaitu:

- Komite Investasi;
- Komite Manajemen Risiko;
- Komite Pengembangan Produk; dan
- Komite Pengarah Teknologi Informasi

KOMITE INVESTASI

Perseroan memiliki Komite Investasi yang terdiri dari Direksi yang membawahkan fungsi pengelolaan investasi dan Aktuaris atau Tenaga ahli Perusahaan.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Investasi

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi;
- Mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
- Memberikan arahan investasi, sebagai pedoman pengelolaan investasi;
- Menelaah tingkat kepatuhan terhadap arahan investasi dan peraturan dari Menteri Keuangan yang berhubungan dengan kegiatan investasi;
- Melakukan penelaahan atas pengelolaan investasi yang sifatnya khusus

In accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, and the Financial Services Authority Regulation No. 44/ POJK.05/2020 on the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions, the Company has the following committees under the Board of Directors:

- Investment Committee
- Risk Management Committee
- Product Development Committee
- Information Technology Steering Committee

INVESTMENT COMMITTEE

The Company has an Investment Committee consisting of the Board of Directors overseeing investment management functions and actuaries or other experts within the Company.

Duties & Responsibilities of the Investment Committee

- Assist the Board of Directors in formulating investment policies.
- Oversee the implementation of the established investment policies.
- Provide investment guidance as a framework for managing investments.
- Review the compliance level with investment directions and regulations from the Minister of Finance related to investment activities.
- Review the management of specific investments.



susunan dan komposisi Komite Investasi selama 2024 composition and structure of the Investment Committee during 2024

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Jenry Cardo Manurung	Ketua Head	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Zafar Dinesh Idham	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Abdulloh	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Fajar Setiawan	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Rievo Dharma	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Pahrudin	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years
Ronni Nugrihyan Noor	Anggota Member	19 April 2021 April 19, 2021	SK No. 009/S,Kep/P. Dir-HW/IV/2021	II	5 Tahun 5 Years

Profil Komite Investasi

Jenry Cardo Manurung

Ketua Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Hastanto Sri Margi Widodo

Anggota Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Reniwati Darmakusumah

Anggota Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Zafar Dinesh Idham

Anggota Komite Investasi

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Abdulloh

Anggota Komite Investasi

Daftar Riwayat hidup dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko.

Fajar Setiawan

Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 22 November 1985, (39 tahun).

Investment Committee Profile

Jenry Cardo Manurung

Head of the Investment Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Hastanto Sri Margi Widodo

Member of the Investment Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Reniwati Darmakusumah

Member of the Investment Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Zafar Dinesh Idham

Member of the Investment Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Abdulloh

Member of the Investment Committee

The CV can be found in the Risk Monitoring Committee section.

Fajar Setiawan

Member of the Investment Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on November 22, 1985, (39 years old).

Meraih gelar sarjananya dari Universitas Trisakti pada tahun 2009 dan meraih gelar Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada tahun 2012. Pada tahun 2019, Beliau telah memiliki sertifikasi *Certified Public Accountant* (CPA) yang merupakan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan menjadi anggota aktif serta pada tahun 2020 meraih gelar *Qualified Chief Risk Officer* dari Lembaga Sertifikasi Profesi-MKS.

Mulai karirnya pada tahun 2010 di Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata (PKF International) dan terakhir di Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (*Moore Stephens International Limited*). Memiliki pengalaman lebih dari 9 tahun memberikan jasa audit, konsultasi, dan akuntansi, dan berpengalaman dalam audit dan praktek pelaporan keuangan terutama untuk industri Asuransi, Dana Pensiun, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Rievo Dharma

Anggota Komite Investasi

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup di bagian Pengendalian Internal.

Pahrudin

Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 2 Februari 1972, (52 tahun).

Pada tahun 2003, beliau pernah menyelesaikan pendidikan asuransi di Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia dan pendidikan di Universitas Islam Azzahra jurusan Perbankan. Tahun 2014, beliau mendapatkan sertifikat "*Certificate in General Insurance*", tahun 2015 lulus dari pendidikan *Capital Market Training and Education* dalam Program *Fund Manager Training* dan lulus pada ujian Keahlian Syariah Tingkat Dasar tahun 2015. Selama tahun 2016, Beliau mengikuti Pendidikan dan berbagai seminar tentang *treasury* dan Investasi di beberapa lembaga pendidikan.

Tahun 1993 beliau pernah bekerja di PT Asuransi Jasa Indonesia sebagai *Accounting and Finance Staff*. Memulai karirnya di tahun 1994 bekerja di PT. Asuransi Bintang Tbk sebagai *Finance Staff*, pada tahun 2000 menjadi *Finance supervisor*, tahun 2006 menjadi Asisten Manager Finance dan tahun 2015 menjabat *Treasury and Investment Department Head* hingga saat ini.

Ronni Nugrihyhan Noor

Anggota Komite Investasi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 4 Oktober 1988, (36 tahun).

He obtained his Bachelor's degree from Trisakti University in 2009 and a Master's degree in Management from Trisakti University in 2012. In 2019, he obtained the Certified Public Accountant (CPA) certification from the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI) and became an active member. In 2020, he earned the Qualified Chief Risk Officer certification from the Professional Certification Institute-MKS.

He began his career in 2010 at Paul Hadiwinata Public Accounting Firm (PKF International) and later worked at Mirawati Sensi Idris Public Accounting Firm (Moore Stephens International Limited). He has more than 9 years of experience in providing audit, consulting, and accounting services, with a focus on audit and financial reporting practices, particularly in the insurance, pension fund, BPJS Health, and BPJS Employment industries.

Rievo Dharma

Member of the Investment Committee

A brief profile, education history, and work experience can be found in the Internal Control section of the CV.

Pahrudin

Member of the Investment Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on February 2, 1972, (52 years old).

In 2003, he completed insurance education at the Indonesian Insurance Education Institute and studied banking at Azzahra Islamic University. In 2014, he earned the "*Certificate in General Insurance*" and in 2015, completed the Capital Market Training and Education Program Fund Manager Training, passing the Basic Level Sharia Expertise Exam in the same year. During 2016, he attended education and various seminars on treasury and investment at several educational institutions.

In 1993, he worked at PT Asuransi Jasa Indonesia as an Accounting and Finance Staff. He started his career in 1994 at PT Asuransi Bintang Tbk as Finance Staff, became Finance Supervisor in 2000, Assistant Finance Manager in 2006, and Head of Treasury and Investment Department in 2015, a position he holds to this day.

Ronni Nugrihyhan Noor

Member of the Investment Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on October 4, 1988, (36 years old).



Meraih gelar Sarjana Ekonomi di STIE Dharma Bumiputera pada tahun 2019. Memiliki sertifikasi Wakil Manajer Investasi dengan izin OJK Nomor KEP-113/PM.211/WMI/2020 dan menjadi anggota asosiasi Perkumpulan Wakil Manajer Investasi (PWMII) dengan Nomor anggota 2020002418.

He obtained his Bachelor's degree in Economics from STIE Dharma Bumiputera in 2019. He holds a certification as an Investment Manager Representative with OJK License Number KEP-113/PM.211/WMI/2020 and is a member of the Indonesian Investment Manager Representative Association (PWMII) with membership number 2020002418.

Memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun pada bidang investasi dan keuangan untuk Perusahaan Asuransi, dengan pengalaman terakhir sebelumnya pada PT MNC Life Assurance. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk. sejak 15 April 2021 sebagai Finance & Investment Group Head.

He has over 10 years of experience in investments and finance within the insurance industry, with his most recent position being at PT MNC Life Assurance. He joined PT Asuransi Bintang Tbk on April 15, 2021, as the Finance & Investment Group Head.

Independensi Komite Investasi

1. Komite Investasi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (*stakeholder*) Perusahaan;
2. Komite Investasi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian dan perasuransian syariah yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Investasi.

Independence of the Investment Committee

1. The Investment Committee must be free from any intervention by the company's stakeholders.
2. The Investment Committee must be free from any conflicts of interest and influences or pressures from any party that does not comply with the regulations in the insurance and sharia insurance sectors, as well as ethical values, standards, principles, and practices of sound insurance and sharia insurance operations, and the Company's policies that may arise during the execution of the Investment Committee's duties and responsibilities.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Investasi

Sepanjang tahun 2024, Komite Investasi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Policy and Implementation of Investment Committee Meetings

Throughout 2024, the Investment Committee held 1 (one) meeting, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Jenry Cardo Manurung	Ketua Head	1	100%
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	1	100%
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	1	100%
Zafar Dinesh Idham	Anggota Member	1	100%
Abdulloh	Anggota Member	1	100%
Fajar Setiawan	Anggota Member	1	100%
Rievo Dharma	Anggota Member	1	100%
Pahrudin	Anggota Member	1	100%
Ronni Nugrihyun Noor	Anggota Member	1	100%

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Investasi

- a. Komite Investasi menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Investasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, atau atas permintaan Direksi melaporkan hasil kerja kepada Direksi;

Disclosure and Reporting of the Investment Committee

- a. The Investment Committee reports its activities periodically, at least once a year, or, at the request of the Board of Directors, reports its work results to the Board of Directors.

b. Laporan Komite Investasi tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Direksi dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

b. The Investment Committee's report is part of the Board of Directors' task implementation report and is presented during the General Meeting of Shareholders.

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Monitoring dan evaluasi kinerja investasi perusahaan dan kesesuaian aset investasi perusahaan dengan regulasi Monitoring and evaluating the company's investment performance and alignment of investment assets with regulations	Laporan Investasi komprehensif yang menunjang proses analisis atas kinerja investasi dan kesesuaiannya dengan pemenuhan regulasi. A comprehensive Investment Report supporting the analysis process of investment performance and its compliance with regulations.
2.	Monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan PAYDI Monitoring and evaluating the performance of PAYDI management	Laporan Manajer Investasi atas mekanisme pengelolaan investasi dan administrasi Laporan PAYDI. Investment Manager's report on the investment management mechanism and PAYDI administration report.
3.	Arahan dan Strategi Investasi 2024 Investment Directions and Strategy for 2024	Proyeksi dan proporsi aset investasi, terkait kesesuaian dengan regulasi dan tingkat imbal hasil sesuai dengan yang dibutuhkan, dengan tetap mempertimbangkan faktor risiko yang minimal dan sesuai dengan profil investasi Perusahaan. Projections and asset investment proportions, in line with regulations and required returns, while considering minimal risk factors and aligning with the company's investment profile.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Tugas & Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

1. penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat Risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko serta rencana kontijensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal;
2. perbaikan atau penyesuaian pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko, antara lain menyempurnakan proses Manajemen Risiko secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perusahaan yang memengaruhi kecukupan pendanaan, profil Risiko Perusahaan, dan tidak efektifnya penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi; dan
3. penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan jumlah penempatan investasi yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi atau eksposur Risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

PT Asuransi Bintang Tbk has a Risk Management Committee, chaired by the Director responsible for compliance.

Duties & Responsibilities of the Risk Management Committee

1. Formulating policies, strategies, and guidelines for implementing Risk Management and its changes, including the level of risk appetite and risk tolerance, the Risk Management framework, and contingency plans to anticipate abnormal conditions.
2. improvement or adjustment of the implementation of Risk Management based on the results of the evaluation of the implementation of Risk Management, among others improving the Risk Management process periodically or incidentally as a result of a change in the Company's external and internal conditions that affect the adequacy of funding, the Company's Risk profile, and the ineffectiveness of the implementation of Management Risk based on evaluation results; and
3. determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as exceeding the number of significant investment placements compared to the Company's previously determined business plan or taking positions or risk exposures that exceed the predetermined limits.



Susunan dan Komposisi Komite Manajemen Risiko selama 2024 Composition of the Risk Management Committee during 2024

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Zafar Dinesh Idham	Ketua Head	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Jenry Cardo Manurung	Anggota Member	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Mulia Nugraha	Anggota Member	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Danny Kirpalani	Anggota Member	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Rievo Darma	Anggota Member	03 Juli 2023 July 03, 2023	SK No. 006A/S.KEP/ PDIR-HW/VII/2023	I	5 Tahun 5 Years

Profil Komite Manajemen Risiko

Zafar Dinesh Idham

Ketua Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Hastanto Sri Margi Widodo

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Jenry Cardo Manurung

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Reniwati Darmakusumah

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Mulia Nugraha

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Danny Kirpalani

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Komite Pengembangan Produk Asuransi dan Asuransi.

Rievo Darma

Anggota Komite Manajemen Risiko

Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Internal Audit.

Risk Management Committee Profile

Zafar Dinesh Idham

Head of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Hastanto Sri Margi Widodo

Member of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Jenry Cardo Manurung

Member of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Reniwati Darmakusumah

Member of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Mulia Nugraha

Member of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Good Corporate Governance Committee CV section.

Danny Kirpalani

Member of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Insurance Product Development and Insurance Committee CV section.

Rievo Darma

Member of the Risk Management Committee

A brief profile can be found in the Internal Audit CV section.

Independensi Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko Perseroan memiliki independensi terhadap tanggung jawab dan fungsi sebagai Komite Manajemen Risiko. Perseroan tidak memiliki kewenangan atau melakukan tekanan terhadap Komite Manajemen Risiko dalam keterkaitan penentuan kebijakan manajemen risiko dan pengendalian internal Perseroan.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Zafar Dinesh Idham	Ketua Head	1	100%
Jenry Cardo Manurung	Anggota Member	1	100%
Hastanto Sri Margi Widodo	Anggota Member	1	100%
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%
Danny Kirpalani	Anggota Member	1	100%
Rievo Darma	Anggota Member	1	100%

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Manajemen Risiko

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen risiko Perseroan melalui pengawasan aktif terhadap setiap kebijakan bisnis Perseroan. Pengawasan aktif juga dilakukan melalui kegiatan rapat dengan Direksi dan Pejabat satu tingkat di bawah Direksi Perseroan.

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK ASURANSI

PT Asuransi Bintang Tbk memiliki Komite Pengembangan Produk Asuransi, yang terdiri dari Direksi yang membawahi fungsi pengembangan Produk Asuransi selaku penanggung jawab utama, pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi operasional, pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko, pejabat yang bertanggung jawab terhadap fungsi pemasaran, dan aktuaris perusahaan.

Ruang Lingkup, Tugas & Wewenang Komite Pengembangan Produk Asuransi

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan;
2. Komite membantu Direksi merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan produk;
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Komite mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

Independence of the Risk Management Committee

The Risk Management Committee of the Company maintains independence in carrying out its responsibilities and functions. The Company does not have authority or exert pressure on the Risk Management Committee in relation to determining the company's risk management policies and internal controls.

Policy and Implementation of Risk Management Committee Meetings

During 2024, the Risk Management Committee held 1 (one) meeting, with the following details:

Disclosure and Reporting of the Risk Management Committee

Throughout 2024, the Risk Management Committee has performed its supervisory function over the company's risk management by actively monitoring each business policy. Active oversight was also carried out through meetings with the Board of Directors and officers one level below the Board of Directors of the company.

INSURANCE PRODUCT DEVELOPMENT COMMITTEE

PT Asuransi Bintang Tbk has an Insurance Product Development Committee, which consists of the Board of Directors overseeing the insurance product development function as the main responsible party, officers responsible for operational functions, officers responsible for risk management functions, officers responsible for marketing functions, and the company's actuaries.

Scope, Duties & Authorities of the Insurance Product Development Committee

1. In carrying out its duties and functions, the Committee is responsible to the Board of Directors of the company.
2. The Committee assists the Board of Directors in formulating policies and strategies for product development.
3. The Committee has the following duties and authorities:



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a. Memberikan rekomendasi atas pengembangan Produk Asuransi berdasarkan hasil kajian atau pengujian Produk Asuransi yang bertujuan untuk mengetahui potensi risiko kerugian terhadap Perseroan, serta Pemegang Polis atau Tertanggung.b. Memberikan rekomendasi atas pengklasifikasian Produk Asuransi yang memenuhi kriteria tertentu sebagai Produk Asuransi yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.c. Mengevaluasi kinerja Produk Asuransi serta mengusulkan perubahan atau penghentian pemasaran.d. Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.e. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perseroan.f. Memberikan rekomendasi atas kelayakan pemasaran suatu Produk Asuransi.g. Menyusun prosedur kerja komite untuk memastikan proses kerja komite dilakukan secara konsisten, sesuai dengan prinsip manajemen risiko dan kaidah-kaidah perasuransian termasuk prinsip-prinsip yang benar serta dijalankan dengan cara yang efektif dan efisien.h. Mendokumentasikan semua proses pelaksanaan tugas-tugas yang dilaksanakannya. | <ul style="list-style-type: none">a. Provide recommendations on the development of insurance products based on studies or tests to identify potential risks of loss to the company, as well as policyholders or insured parties.b. Provide recommendations on the classification of insurance products that meet certain criteria as products that receive approval from the Financial Services Authority and/or are reported to the Financial Services Authority.c. Evaluate the performance of insurance products and propose changes or cessation of marketing.d. Monitor the performance of each insurance product periodically, at least once a year.e. Develop strategic plans for the development and marketing of insurance products as part of the company's strategic business activities.f. Provide recommendations on the feasibility of marketing an insurance product.g. Develop working procedures for the committee to ensure that the committee's processes are carried out consistently, in accordance with risk management principles and insurance regulations, including proper principles, and are executed effectively and efficiently.h. Document all processes related to the performance of the committee's duties. |
|--|--|

Berdasarkan Surat Keputusan No. 007/S.Kep/PDIR-HW/X/2024 tertanggal 25 Oktober 2024 tentang Komite Pengembangan Produk Asuransi, susunan Komite Pengembangan Produk Asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Presiden Direktur - sebagai ketua
- b. Direktur Pemasaran - sebagai anggota
- c. Kepala Divisi Product Dev. & Actuary - sebagai anggota
- d. Kepala Divisi Underwriting - sebagai anggota
- e. Kepala Divisi Risk Management & Compliance - sebagai anggota
- f. Kepala Divisi Business Dev. & Strategic Partnership - sebagai anggota
- g. Kepala Divisi National Sales - sebagai anggota
- h. Kepala Divisi Accounting & Tax - sebagai anggota
- i. Kepala Divisi Corsec & Legal - sebagai anggota
- j. Kepala Divisi Internal Audit - sebagai anggota
- k. Kepala Divisi Finance & Investment - sebagai anggota

Based on the Decree No. 007/S.Kep/PDIR-HW/X/2024 dated October 25, 2024, regarding the Insurance Product Development Committee, the composition of the Insurance Product Development Committee is as follows:

- a. President Director - as head
- b. Marketing Director - as member
- c. Head of Product Development & Actuary Division - as member
- d. Head of Underwriting Division - as member
- e. Head of Risk Management & Compliance Division - as member
- f. Head of Business Development & Strategic Partnership Division - as member
- g. Head of National Sales Division - as member
- h. Head of Accounting & Tax Division - as member
- i. Head of Corsec & Legal Division - as member
- j. Head of Internal Audit Division - as member
- k. Head of Finance & Investment Division - as member

Susunan dan Komposisi Komite Pengembangan Produk Asuransi selama tahun 2024

Composition of the Insurance Product Development Committee during 2024

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Hastanto Sri Margi Widodo	Ketua Head	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years
Reniwati Darmakusumah	Anggota Member	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years
Abdulloh	Anggota Member	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years
Danny Kirpalani	Anggota Member	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years
Mulia Nugraha	Anggota Member	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years
Esra Yulian	Anggota Member	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years
Faizal Ahmad	Anggota Member	25 Oktober 2024 October 25, 2024	SKEP No. 007/S.Kep/ PDIR-HW/X/2024	I	5 Tahun 5 Years

Profil Singkat Komite Pengembangan Produk Asuransi

Hastanto Sri Margi Widodo

Ketua Komite Pengembangan Produk Asuransi

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi

Reniwati Darmakusumah

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi

Profil singkat, riwayat pendidikan dan pengalaman bekerja dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Abdulloh

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi

Daftar Riwayat hidup dapat dilihat di Komite Pemantau Risiko.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi & Remunerasi.

Danny Kirpalani

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi

Warga Negara Indonesia, lahir di Surabaya tanggal 30 September 1973, (51 tahun). Meraih gelar Sarjana dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Airlangga pada tahun 1998. Dimulai tahun 1999 sebagai Management Trainee, tahun 2000-2006 penempatan di cabang Semarang, dengan posisi yang pernah diduduki sebagai Underwriter, Claim Officer, Kepala Seksi Teknik dan terakhir sebagai Kepala Bagian Teknik.

Insurance Product Development Committee Profile

Hastanto Sri Margi Widodo

Head of the Insurance Product Development Committee

A brief profile, educational history, and work experience can be found in the Board of Directors' CV section.

Reniwati Darmakusumah

Member of the Insurance Product Development Committee

A brief profile, educational history, and work experience can be found in the Board of Directors' CV section.

Abdulloh

Member of the Insurance Product Development Committee

His CV can be found in the Risk Monitoring Committee section.

He currently serves as a Member of the Nomination & Remuneration Committee.

Danny Kirpalani

Member of the Insurance Product Development Committee

Indonesian citizen, born in Surabaya on September 30, 1973. He graduated with a Bachelor's degree in International Relations from Airlangga University in 1998. He started his career in 1999 as a Management Trainee and worked in the Semarang branch from 2000 to 2006, holding positions such as Underwriter, Claim Officer, Head of Technical Section, and finally, Head of Technical Department.



Tahun 2006 pindah ke Kantor Pusat sebagai Underwriter, tahun 2010 sebagai Underwriting Group Head, tahun 2014–2016 merangkap sebagai Underwriting & Reinsurance Group Head, tahun 2016–2020 sebagai Underwriting Group Head dan pada tanggal 20 Januari 2020 kembali diangkat sebagai Underwriting dan Reinsurance Group Head. Pada tahun 2011 meraih sertifikasi Ahli Asuransi Indonesia sektor Kerugian (AAI-K) dari Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia dan tahun 2019 meraih gelar Qualified Chief Risk Officer dari Lembaga Sertifikasi Profesi – MKS Kursus. Seminar yang pernah diikuti antara lain pada tahun 2012 mengikuti kursus tentang Marine Insurance, tahun 2013 tentang Marine Hull Insurance, serta pada tahun 2016 seminar Reinsurance Plus dan Social Media & Cyber Risk. Insurance yang semuanya diselenggarakan oleh Singapore College of Insurance.

Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

Mulia Nugraha

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi

Daftar riwayat hidup dapat dilihat pada Komite Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Esra Yulian

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta 2 Juli 1978. Menjabat sebagai Business Development & Strategic Partnership Division Head sejak tahun 2022.

Memiliki pengalaman di industri asuransi dan perbankan sebagai Underwriting Assistant Manager di PT Asuransi Umum Mega (2009 s.d 2013), Motor Vehicle Business Unit Supervisor di PT Lippo General Insurance (2008 s.d 2009), Marketing Supervisor di PT Asuransi Sinarmas (2003 s.d 2008), Internal Control Unit Staff – National Processing Center Division PT Bank Danamon Indonesia (2002 s.d 2003), International Remittance Staff–National Processing Center Division Indonesia (2001 s.d 2002).

Faizal Ahmad

Anggota Komite Pengembangan Produk Asuransi

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1986. Meraih gelar Sarjana dari Jurusan Asuransi Kerugian Umum dari Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) pada Juni 2012.

In 2006, he moved to the Head Office as an Underwriter, became Underwriting Group Head in 2010, and held various positions including Underwriting & Reinsurance Group Head (2014–2016) and Underwriting Group Head (2016–2020). He was reappointed as Underwriting and Reinsurance Group Head in January 2020. He obtained the Indonesian Insurance Expert in Loss (AAI-K) certification in 2011 and the Qualified Chief Risk Officer certification in 2019. He attended several seminars, including Marine Insurance (2012), Marine Hull Insurance (2013), Reinsurance Plus, and Social Media & Cyber Risk Insurance (2016), all organized by Singapore College of Insurance.

He currently serves as a Member of the Risk Monitoring Committee and the Risk Management Committee.

Mulia Nugraha

Member of the Insurance Product Development Committee

His CV can be found in the Good Corporate Governance Committee section.

Esra Yulian

Member of the Insurance Product Development Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on July 2, 1978. He has been the Business Development & Strategic Partnership Division Head since 2022.

He has experience in the insurance and banking industries, having worked as Underwriting Assistant Manager at PT Asuransi Umum Mega (2009–2013), Motor Vehicle Business Unit Supervisor at PT Lippo General Insurance (2008–2009), Marketing Supervisor at PT Asuransi Sinarmas (2003–2008), Internal Control Unit Staff at PT Bank Danamon Indonesia (2002–2003), and International Remittance Staff at National Processing Center Division (2001–2002).

Faizal Ahmad

Member of the Insurance Product Development Committee

Indonesian citizen, born in Jakarta on June 15, 1986. He graduated with a Bachelor's degree in General Insurance from the School of Risk Management and Insurance (STIMRA) in June 2012.

Independensi Komite Pengembangan Produk Asuransi

- Komite Pengembangan Produk Asuransi harus bebas dari segala intervensi dari pemegang kepentingan (stakeholder) Perusahaan;
- Komite Pengembangan Produk Asuransi harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktek penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi.

Independence of the Insurance Product Development Committee

- The Insurance Product Development Committee must be free from any intervention by the company's stakeholders.
- The Insurance Product Development Committee must be free from any conflicts of interest and influences or pressures from any party that does not comply with the regulations in the insurance sector, as well as ethical values, standards, principles, and practices of sound insurance operations and the Company's policies during the execution of its duties and responsibilities.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pengembangan Produk Asuransi

Selama tahun 2024, Komite Pengembangan Produk Asuransi telah mengadakan rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian sebagai berikut:

Policy and Implementation of Insurance Product Development Committee Meetings

Throughout 2024, the Insurance Product Development Committee held 1 (one) meeting, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Hastanto Sri Margi Widodo	Ketua Head	1	100%
Reniwati Dharmakusumah	Anggota Member	1	100%
Abdulloh	Anggota Member	1	100%
Danny Kirpalani	Anggota Member	1	100%
Mulia Nugraha	Anggota Member	1	100%
Esra Yulian	Anggota Member	1	100%
Faizal Ahmad	Anggota Member	1	100%

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Pengembangan Produk Asuransi

- Komite wajib menyusun dan menyampaikan laporan atas aktivitas Komite Pengembangan Produk Asuransi.
- Komite wajib menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugas Komite untuk diungkapkan dan dilaporkan dalam laporan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku mengenai tata kelola yang baik bagi perusahaan perasuransian.

Disclosure and Reporting of the Insurance Product Development Committee

- The Committee is required to prepare and submit a report on the activities of the Insurance Product Development Committee.
- The Committee is required to prepare an annual report on the implementation of its duties to be disclosed and reported in the governance report, as regulated in the Financial Services Authority Regulation concerning good governance for insurance companies.



Program Kerja Work Program	Uraian Description	Realisasi Realization
Penyesuaian tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi Adjustment of the Committee's duties, authorities, and responsibilities	Penyesuaian tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Adjustment of the Committee's duties, authorities, and responsibilities based on OJK Regulation No. 8 of 2024 on Insurance Products and Marketing of Insurance Products.	Telah dilakukan penyesuaian tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk Asuransi berdasarkan POJK Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Adjustments have been made to the duties, authorities, and responsibilities of the Insurance Product Development Committee in accordance with OJK Regulation No. 8 of 2024.
Pengembangan Produk Asuransi Insurance Product Development	Untuk Tahun 2024, Komite Pengembangan Produk merencanakan untuk melakukan pengembangan atas 5 (lima) Produk Asuransi sebagai berikut : a. Produk Asuransi e-Smartrip b. Produk Asuransi Tanggung Gugat Publik c. Produk Asuransi Perpanjangan Garansi d. Produk Asuransi Rawat Inap / Rawat Jalan e. Produk Asuransi Hole In One The Committee planned to develop 5 (five) insurance products for 2024: a. e-Smartrip Insurance Product b. Public Liability Insurance Product c. Extended Warranty Insurance Product d. Inpatient / Outpatient Insurance Product e. Hole In One Insurance Product	a. Produk Asuransi e-Smartrip terealisasi dengan surat persetujuan OJK No. S-2587/PD.021/2024 tertanggal 6 September 2024. b. Produk Asuransi Tanggung Gugat Publik teralisasi dengan surat persetujuan OJK No. S-2912/PD.021/2024 tertanggal 9 Oktober 2024. c. Produk Asuransi Rawat Inap / Rawat Jalan ditangguhkan prosesnya karena loss ratio di industri (asuransi kesehatan) yang cukup tinggi; d. Produk Asuransi Perpanjangan Garansi dan Asuransi <i>Hole In One</i> dibatalkan. a. e-Smartrip Insurance Product was approved with OJK approval letter No. S-2587/PD.021/2024 dated September 6, 2024. b. Public Liability Insurance Product was approved with OJK approval letter No. S-2912/PD.021/2024 dated October 9, 2024. c. Inpatient/Outpatient Insurance Product was postponed due to a high loss ratio in the health insurance industry. d. Extended Warranty Insurance and Hole In One Insurance Products were canceled.
Penyediaan <i>wording</i> polis dwi bahasa Provision of bilingual policy wording	Polis-polis dalam Bahasa Inggris, dibuat dalam dwi bahasa untuk memenuhi ketentuan regulasi dan menghindari <i>dispute</i> . Insurance policies in English were translated into bilingual format to meet regulatory requirements and avoid disputes.	Perusahaan telah menterjemahkan seluruh polis berbahasa Inggris dalam Bahasa Indonesia. The company has translated all English-language policies into Indonesian.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan telah membentuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memantau implementasi Manajemen Risiko dan mengantisipasi potensi risiko yang mungkin terjadi seiring dengan pertumbuhan bisnis Perseroan, memantau perkembangan eksposur risiko, meninjau pelaksanaan serta pengkinian kebijakan, proses dan prosedur Manajemen Risiko yang berkelanjutan.

Susunan Keanggotaan, Dasar Pengangkatan dan Masa Jabatan

Ketentuan atas pengangkatan dan masa jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi sebagai berikut:

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan, berdasarkan rekomendasi dari Komite

INFORMATION TECHNOLOGY STEERING COMMITTEE

The Company has established an Information Technology Steering Committee to assist the Board of Directors in carrying out its duties and responsibilities to monitor the implementation of Risk Management and anticipate potential risks that may arise as the business grows. The committee also monitors risk exposure developments, reviews the implementation and updates of policies, processes, and procedures for sustainable Risk Management.

Membership, Appointment Basis, and Term of Office

The appointment and term of office of the Information Technology Steering Committee members are as follows:

1. Committee members are appointed and dismissed based on recommendations from the Committee.

Susunan Komite Pengarah Teknologi Informasi Composition of the Information Technology Steering Committee

Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Date of Appointment	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Term	Masa Jabatan Tenure
Hastanto Sri Margi Widodo	Ketua Head	12 Desember 2023 December 12, 2023	SKEP No. 019/S.KEP/ PDIR-HW/XII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Zafar Dinesh Idham	Anggota Member	12 Desember 2023 December 12, 2023	SKEP No. 019/S.KEP/ PDIR-HW/XII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Ridei Karim	Anggota Member	12 Desember 2023 December 12, 2023	SKEP No. 019/S.KEP/ PDIR-HW/XII/2023	I	5 Tahun 5 Years
Mohammad Reiva Mureza	Anggota Member	12 Desember 2023 December 12, 2023	SKEP No. 019/S.KEP/ PDIR-HW/XII/2023	I	5 Tahun 5 Years

Profil Komite Pengarah Teknologi Informasi

Hastanto Sri Margi Widodo

Ketua Komite, Masa Jabatan: 2024-2029
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Zafar Dinesh Idham

Anggota Komite, Masa Jabatan: 2024-2029
Profil singkat dapat dilihat dalam bagian Daftar Riwayat Hidup Direksi.

Ridei Karim

Anggota Komite, Masa Jabatan: 2024-2029
Warga negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1971, (53 Tahun).

SMKN 29 Jakarta, Administrasi Asuransi dan Aktuaria (D3) Universitas Indonesia (tidak lulus).

Riwayat Pekerjaan
MIS Dept. Head pada PT Asuransi Bintang, Tbk.

Rangkap Jabatan
Tidak ada

Hubungan Afiliasi
Tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham

Pendidikan atau Seminar yang diikuti di tahun 2024:

1. Securing the Future: Enhancing Insurance Data Management through Cloud-Based Modernization.
2. Driving Corporate Performance through Artificial Intelligence.
3. Peluang dan Tantangan Open Finance di Indonesia.

Information Technology Steering Committee Profile

Hastanto Sri Margi Widodo

Head of the Committee, Term: 2024-2029
A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Zafar Dinesh Idham

Member of the Committee, Term: 2024-2029
A brief profile can be found in the Board of Directors' CV section.

Ridei Karim

Member of the Committee, Term: 2024-2029
Indonesian citizen, born in Jakarta on June 1, 1971, (53 years).

SMKN 29 Jakarta, Insurance Administration and Actuarial (D3) from the University of Indonesia (did not graduate).

Work Experience
Head of MIS Department at PT Asuransi Bintang Tbk

Other Positions
None

Affiliate Relationships
No affiliate relationships with shareholders

Education or Seminars Attended in 2024:

1. Securing the Future: Enhancing Insurance Data Management through Cloud-Based Modernization.
2. Driving Corporate Performance through Artificial Intelligence.
3. Opportunities and Challenges of Open Finance in Indonesia.



Mohammad Reiva Mureza

Anggota Komite, Masa Jabatan: 2024-2029
Warga negara Indonesia, lahir di Tangerang pada tanggal 4 Juni 1974, (50 tahun).

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar S1 dari Universitas Budi Luhur jurusan Ilmu Komputer pada tahun 1 Januari 1996.

Rangkap Jabatan

Tidak ada.

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki Hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham.

Pendidikan atau Seminar yang diikuti di tahun 2024

ISO 27001:2022 oleh Dtechcorp

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pengarah Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Rencana pengembangan Teknologi Informasi yang sejalan dengan kegiatan usaha perusahaan
2. Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi
3. Kesesuaian proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana pengembangan Teknologi Informasi
4. Kesesuaian pelaksanaan proyek Teknologi Informasi dengan proyek Teknologi Informasi yang disetujui
5. Kesesuaian Teknologi Informasi dengan kebutuhan sistem informasi manajemen serta kebutuhan kegiatan usaha perusahaan
6. Efektivitas mitigasi risiko atas investasi perusahaan pada sektor Teknologi Informasi agar investasi perusahaan pada sektor Teknologi Informasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis.
7. Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi
8. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi secara efektif, efisien, dan tepat waktu
9. Kecukupan dan alokasi sumber daya Teknologi Informasi yang dimiliki perusahaan.

Mohammad Reiva Mureza

Member of the Committee, Term: 2024-2029
Indonesian citizen, born in Tangerang on June 4, 1974, (50 Years old).

Education History

Bachelor's degree in Computer Science from Universitas Budi Luhur in January 1996.

Other Positions

None.

Affiliate Relationships

No affiliate relationships with shareholders.

Education or Seminars Attended in 2024

ISO 27001:2022 by Dtechcorp

Duties and Responsibilities of the Information Technology Steering Committee Profile

The Information Technology Steering Committee is responsible for the following tasks and duties:

1. Developing an Information Technology plan aligned with the company's business activities.
2. Formulating policies and procedures for Information Technology.
3. Ensuring that Information Technology projects are in line with the planned Information Technology development.
4. Ensuring that the implementation of Information Technology projects matches the approved projects.
5. Ensuring that Information Technology meets the needs of management information systems and the company's business activities.
6. Evaluating the effectiveness of risk mitigation for the company's investment in the Information Technology sector, ensuring that such investments contribute to achieving business goals.
7. Monitoring the performance of Information Technology and efforts to improve its performance.
8. Addressing Information Technology issues that cannot be resolved effectively, efficiently, and in a timely manner by the users and IT service providers.
9. Assessing the adequacy and allocation of Information Technology resources within the company.

Kebijakan dan Pelaksanaan Rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi

Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi telah mengadakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rincian sebagai berikut:

Policy and Implementation of Information Technology Steering Committee Meetings

During 2024, the Information Technology Steering Committee held 6 (six) meetings, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Kehadiran Attendance	%
Hastanto Sri Margi Widodo	Ketua Head	6	100%
Zafar Dinesh Idham	Anggota Member	6	100%
Ridei Karim	Anggota Member	6	100%
Mohammad Reiva Mureza	Anggota Member	6	100%

Pengungkapan dan Pelaporan Komite Pengarah Teknologi Informasi Disclosure and Reporting of the Information Technology Steering Committee

No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Pengembangan dan penggunaan otomatisasi penerbitan polis, sebagai bagian dari penerapan IFRS17, (di mana komponen biaya berdampak seketika terhadap struktur biaya) Development and automation of policy issuance, as part of the IFRS17 implementation, where the cost component immediately impacts the cost structure	Pengembangan: SPPA Offline Improvement: System B2B
2.	Peningkatan keamanan sistem untuk menciptakan system yang handal Enhancement of system security to create a reliable system	Melakukan sertifikasi ISO 27001:2022 ISO 27001:2022 certification was achieved

Penilaian Terhadap Kinerja Komite yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite-Komite yang dibentuk oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Pada Dewan Komisaris, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 4 (empat) Komite yaitu:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Nominasi & Remunerasi
4. Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pada Direksi, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Komite yaitu:

1. Komite Investasi,
2. Komite Pengembangan Produk;
3. Komite Manajemen Risiko

Komite Dibawah Dewan Komisaris

1. Prosedur Penilaian Kinerja

Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan oleh Dewan Komisaris secara periodik yang dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun setiap akhir tahun buku.

Assessment of the Committee's Performance Supporting the Duties of the Board of Directors and Board of Commissioners

ThIn carrying out their duties and responsibilities for overseeing the management of the Company, the Board of Directors and the Board of Commissioners are assisted by Committees formed by the Board of Directors and the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners, in carrying out its duties, is assisted by 4 (four) Committees, namely:

1. Audit Committee
2. Risk Monitoring Committee
3. Nomination & Remuneration Committee
4. Good Corporate Governance Committee

The Board of Directors is assisted by three committees in carrying out its duties, which include:

1. Investment Committee
2. Product Development Committee
3. Risk Management Committee

Committees Under the Board of Commissioners

1. Performance Assessment Procedures

The performance assessment of the committees under the Board of Commissioners is carried out periodically by the Board of Commissioners, once a year at the end of the financial year.



Pelaksanaan program/rencana kerja Komite-Komite dilakukan melalui mekanisme rapat komite termasuk dengan mengundang Direktorat atau divisi-divisi/satuan kerja terkait serta penelaahan/evaluasi/review secara mendalam oleh masing-masing Komite di luar forum rapat yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

2. Kriteria yang Digunakan

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi & Remunerasi Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan rapat, laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang disampaikan oleh masing-masing Komite secara berkala.

Berdasarkan realisasi penyelesaian seluruh program/ rencana kerja serta pelaksanaan tugas dapat dilihat bahwa kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris selama tahun 2024 dinilai baik oleh Dewan Komisaris dan memberikan kontribusi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris khususnya dengan memberikan masukan dan arahan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

The program/work plan of the committees is carried out through committee meetings, which include inviting relevant directorates or divisions, and performing reviews/evaluations outside the meeting forum. The results are submitted in writing to the Board of Commissioners.

2. Criteria Used

The Board of Commissioners evaluates the performance of the committees under the Board of Commissioners, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Nomination & Remuneration Committee, and Good Corporate Governance Committee, based on meetings, task implementation reports, and responsibilities submitted by each committee on a regular basis.

Based on the realization of the completion of all programs/work plans and the execution of duties, the performance of the committees under the Board of Commissioners in 2024 was assessed positively by the Board of Commissioners. The committees provided valuable input and guidance to the Board of Directors and the Board of Commissioners.

Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board

PT Asuransi Bintang Tbk, yang beroperasi dengan prinsip Syariah, telah memperoleh izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Izin tersebut diterbitkan dalam bentuk Surat No. S-973/BL/2007 pada tanggal 2 Maret 2007, yang berisi Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang dengan Prinsip Syariah.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu organ dalam Perusahaan Perasuransian yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. Dewan ini memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi,

PT Asuransi Bintang Tbk, operating with Islamic principles, has obtained permission from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia through the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency. This permission was issued in the form of Letter No. S-973/BL/2007 dated March 2, 2007, containing a copy of the Minister of Finance's decision regarding the Granting of a License to Open a Branch Office with Islamic Principles.

In accordance with Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board is one of the organs of the insurance company that operates based on Sharia principles. This board has a supervisory function over the operation of insurance and reinsurance activities, ensuring that all activities comply with Sharia principles. The Sharia

memastikan bahwa semua kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip Syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga berperan dalam memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan prinsip Syariah.

Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan krisis;
2. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip syariah;
3. Berupaya menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan pemegang polis, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat

Hak Dewan Pengawas Syariah

Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah secara lengkap dan tepat waktu.

Larangan Bagi Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan Sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah yang sama;
2. Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga jasa keuangan lainnya;
3. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;
4. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan Pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;

Supervisory Board also plays a role in advising the Board of Directors in managing the company in line with Sharia principles.

Duties & Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

1. Ensure effective, timely decision-making and act independently, free from any interests that could hinder their ability to perform their duties independently and in times of crisis.
2. Carry out supervisory duties and provide advice and recommendations to the Board of Directors to ensure the company's activities are in line with Sharia principles.
3. Strive to maintain a balance of interests for all parties, especially policyholders, participants, and/or those entitled to benefits.

Rights of the Sharia Supervisory Board

Members of the Sharia Supervisory Board are entitled to receive complete and timely information from the Board of Directors regarding the company's Sharia-based operations.

Prohibitions for Members of the Sharia Supervisory Board

1. Members of the Sharia Supervisory Board are prohibited from holding positions as members of the Board of Directors or Board of Commissioners in Sharia Insurance Companies, Sharia Reinsurance Companies, and insurance or reinsurance companies conducting Sharia-based activities.
2. Members of the Sharia Supervisory Board may only hold positions as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Sharia Supervisory Board in up to four other financial institutions.
3. Conduct transactions having Conflicts of Interests with the activities of the Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company and Insurance Company or Reinsurance Company that conduct part of their business based on sharia principles where the concerned Sharia Supervisory Board member is serving;
4. Misuse his position for the personal, family's and/or other party's interests which may cause company's losses or reduce the profit of the Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company, and Insurance Company or Reinsurance company that conducts part of their businesses based on sharia principles where the concerned Sharia Supervisory Board member is serving;



5. Mengambil dan/atau menerima keuntungan Pribadi dari Perusahaan asuransi syariah, Perusahaan reasuransi syariah dan Perusahaan asuransi atau Perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

5. Take and/or receive personal benefit from Sharia insurance company, Sharia reinsurance company and Insurance company or Reinsurance company that conducts part of their business based on sharia principles where the concerned Sharia Supervisory Board member is serving, other than the remuneration and facilities determined based on the GMS resolution.

Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Surat Rekomendasi dan Penetapan DPS dari Dewan Syariah Nasional MUI No. U-475/DSN- MUI/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang Tbk adalah sebagai berikut:

Composition of the Sharia Supervisory Board

In accordance with the Recommendation and Appointment Letter of the Sharia Supervisory Board from the National Sharia Council of MUI No. U-475/DSN-MUI/VIII/2017 dated August 16, 2017, the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang Tbk is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test	Tanggal Pengangkatan Sesuai SK Date of Appointment According to Decision Letter
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	Ketua Head	KEP-255/NB.1/2015 Tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 February 13 th , 2015	21 Agustus 2017 August 21, 2017

Berdasarkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.05/2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama pada Perusahaan Perasuransian dengan nomor ketetapan sebagai berikut:

Based on Financial Services Authority Regulation No. 4/POJK.05/2013 on Fit and Proper Assessment for Key Personnel in Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board of PT Asuransi Bintang Tbk has passed the fit and proper assessment with the following determination number:

Nama Name	Tanggal Pengangkatan Sesuai SK Date of Appointment According to Decision Letter
Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA	KEP-255/NB.1/2015 Tanggal 13 Februari 2015 KEP-255/NB.1/2015 February 13 th , 2015

PROFIL PENGURUS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah
Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang, 19 November 1952, (72 tahun).

Pada tahun 1982, Beliau meraih gelar Sarjana dari Fakultas Syariah/Muamalah PTIQ Jakarta dan dari Fakultas Syariah/ Muamalah IAIN Jakarta, serta tahun 1992 meraih gelar Master of Art (MA) dan meraih gelar Doktor dari IAIN Jakarta tahun 1998.

Di bidang Pendidikan, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1982-1984 sebagai Kabag Pengajaran Institut Ilmu Al-Quran (IIQ). Pada tahun 1994-1997

PROFILE OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD MANAGEMENT

Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Head of the Sharia Supervisory Board
Indonesian citizen, born in Semarang, November 19, 1952, (72 Years old).

In 1982, he obtained his Bachelor's degree from the Faculty of Sharia/Muamalah at PTIQ Jakarta and the Faculty of Sharia/Muamalah at IAIN Jakarta, and in 1992, he earned a Master of Art (MA) degree, followed by a Doctoral degree from IAIN Jakarta in 1998.

In the field of education, he began his career from 1982-1984 as the Head of the Teaching Department at the Institute of Al-Quran Science (IIQ). He served

dan 2001-2006 Beliau menjabat sebagai Ketua LPPI IIQ Jakarta. Tahun 1982-1990 menjabat Sekpri Bidang Ilmiah Rektor IIQ Jakarta. Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta tahun 1985- 1990. Dekan Fakultas Ushuluddin IIQ Jakarta tahun 1997- 2001. Purek I/ Bidang Akademik IIQ Jakarta pada tahun 1984-1994 dan 2006-2014. Direktur Pasca Sarjana IIQ Jakarta 2013-2017. Beliau juga menjadi Pembina Yayasan NURUZZAHROH Jakarta tahun 1985 sampai dengan sekarang. Pembina Yayasan Binaumma Jakarta tahun 2007 sampai dengan sekarang. Salah satu pendiri Pondok Pesantren BINAUMMA Cianjur Jabar dan Pengasuh Pondok Pesantren NURUZZAHROH Kota Depok tahun 1990 sampai dengan sekarang.

Beliau juga adalah seorang Dosen pada Universitas Pembangunan Indonesia 1984-1989, Dosen PTIQ 1985- 1993, Dosen S1 dan S2 pada IIQ Jakarta dari tahun 1983 sampai dengan saat ini. Dosen tetap PPS IIQ mulai 2014 hingga sekarang. Anggota Senat IIQ hingga sekarang. Serta sebagai Narasumber dan pengajar tetap kajian ilmiah di beberapa Masjid Jabodetabek dari tahun 1985-saat ini, serta sebagai pengajar tetap Pesantren Nuruzzahroh dari tahun 1990 sampai dengan sekarang dan sebagai Ketua DPS pada PT Philips Asset Management sejak tahun 2020 hingga saat ini. Beliau merupakan Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat tahun 1985 sampai dengan sekarang.

Sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Beliau menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Bank Panin Dubai Syariah Jakarta. Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT BPRD Wakalumi di tahun 1990-2015. Pada tahun 1992-2017 sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di PT Trust Finance Indonesia Tbk. Sekarang sudah tidak aktif di kedua Lembaga keuangan tersebut.

Beliau diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk Nomor 011/S.Kep/ PDIR-HW/ VIII/2017 tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah PT Asuransi Bintang Tbk tanggal 21 Agustus 2017.

Pelatihan/seminar yang diikuti tahun 2024:
Workshop Pra-Ijtima Sanawi DPS IX 2024

as the Chairman of LPPI IIQ Jakarta from 1994-1997 and 2001-2006. From 1982-1990, he held the position of Scientific Secretary to the Rector at IIQ Jakarta. He was the Dean of the Faculty of Sharia at IIQ Jakarta from 1985-1990, the Dean of the Faculty of Ushuluddin at IIQ Jakarta from 1997-2001, and the Vice-Rector for Academic Affairs at IIQ Jakarta from 1984-1994 and 2006-2014. He served as the Director of the Postgraduate Program at IIQ Jakarta from 2013-2017. He has also been the Trustee of the NURUZZAHROH Foundation Jakarta since 1985 and the Trustee of the Binaumma Foundation Jakarta since 2007. He is one of the founders of Pondok Pesantren BINAUMMA in Cianjur, West Java, and the Caretaker of Pondok Pesantren NURUZZAHROH in Depok City since 1990.

He has also been a lecturer at the University of Indonesia Development from 1984-1989, a lecturer at PTIQ from 1985-1993, and a lecturer for both undergraduate and graduate programs at IIQ Jakarta since 1983 to the present. He has been a permanent lecturer at the IIQ Postgraduate Program since 2014. He remains a member of the IIQ Senate. He has been a regular speaker and academic instructor at several mosques in the Jabodetabek area from 1985 to the present, and a permanent instructor at Pesantren Nuruzzahroh since 1990 and he has served as the Chairman of the Sharia Supervisory Board at PT Philips Asset Management since 2020. He has been a member of the Fatwa Commission of MUI Central since 1985 and continues to serve in this role.

Since 2010, he has been the Chairman of the Sharia Supervisory Board at PT Bank Panin Dubai Syariah in Jakarta. He served as the Chairman of the Sharia Supervisory Board at PT BPRD Wakalumi from 1990-2015. From 1992-2017, he served as the Chairman of the Sharia Supervisory Board at PT Trust Finance Indonesia Tbk. He is no longer active in these two financial institutions.

He was appointed as the Chairman of the Sharia Supervisory Board according to the Director's Decision Letter No. 011/S.Kep/PDIR-HW/VIII/2017, dated August 21, 2017.

Seminars Attended in 2024:
Workshop for the 9th Annual Sharia Supervisory Board Meeting (Pra-Ijtima) 2024



TATA CARA PEMBERIAN NASEHAT

Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Kegiatan Perusahaan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana tabbaru', dana tanahud, dana Perusahaan maupun dana investasi peserta;
- Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan;
- Praktik pemasaran produk asuransi syariah yang dilakukan oleh Perusahaan; dan
- Kegiatan operasional usaha asuransi dan reasuransi syariah lainnya

RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sesuai dengan POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Dewan Pengawas Syariah wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan di tahun 2024, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak 6 kali dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

ADVICE PROCEDURES BY THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

The Sharia Supervisory Board performs supervision and provides advice and recommendations on the following areas:

- Company's management of assets and liabilities, including tabarru' funds, land funds, company funds, and investment funds for participants.
- Marketing of Sharia insurance products by the company.
- Practices in marketing Sharia insurance products.
- Operational activities of Sharia insurance and reinsurance businesses.

SHARIA SUPERVISORY BOARD MEETINGS

In accordance with OJK Regulation No. 73/POJK.05/2016 on Good Corporate Governance for Insurance Companies, the Sharia Supervisory Board must hold meetings at least six times a year. In 2024, the Sharia Supervisory Board held 6 meetings with the following details:

No	Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Agenda
1.	30 April 2024 April 30, 2024	Zoom meeting	RUPST 2024 Annual General Meeting of Shareholders 2024
2.	2 Mei 2024 May 2, 2024	Zoom meeting	Update Informasi Terkait Proses Pengembalian Izin Unit Syariah ke OJK dan merencanakan pertemuan dengan DPS bersama Direksi Update on the Process of Returning the Sharia Unit License to OJK and Planning a Meeting with the DPS and Board of Directors
3.	12 Juni 2024 June 12, 2024	Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk PT Asuransi Bintang Tbk Head Office	Penyampaian Delivery of Updates
4.	14 Juni 2024 June 14, 2024	Pesantren Nuruzzahro Nuruzzahroh Islamic Boarding School	Diskusi UUS dan Penyerahan Sapi Qurban PT Asuransi Bintang Tbk UUS Discussion and Eid al-Adha Cattle Distribution
5.	5 Desember 2024 December 5, 2024	Zoom meeting	Public Expose PT Asuransi Bintang Tbk
6.	27 Desember 2024 December 27, 2024	Pesantren Nuruzzahro Nuruzzahroh Islamic Boarding School	Ucapan Terima Kasih dan Perpisahan PT Asuransi Bintang Tbk kepada Bapak Munif Expression of Gratitude and Farewell from PT Asuransi Bintang Tbk to Mr. Munif

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi yang berlandaskan prinsip Syariah oleh Unit Usaha Syariah PT Asuransi Bintang Tbk selama tahun 2024. Pengawasan ini dilakukan sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam proses ini, Dewan Pengawas Syariah melakukan penilaian terhadap operasional Perusahaan, termasuk aspek pengelolaan kekayaan dan kewajiban serta kegiatan operasional lainnya.

Sehubungan dengan diterimanya surat permohonan pengembalian izin unit usaha Syariah PT Asuransi Bintang Tbk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah turut berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan terkait proses pengalihan portofolio. Hal ini menunjukkan komitmen Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, tidak ditemukan praktik operasional yang melanggar prinsip-prinsip Syariah Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh Perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam, sebagaimana diharapkan dalam pengelolaan usaha yang berlandaskan nilai-nilai tersebut.

Pemisahan Unit Usaha Syariah

Pemisahan unit usaha syariah dengan cara pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi yang telah memiliki izin usaha syariah terlebih dahulu.

Sebagaimana telah dilaporkan mengenai rencana pemisahan unit usaha syariah dan surat persetujuan rencana tersebut dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor S-633/NB.21/2020 tanggal 4 November 2020 bahwa perusahaan akan mengalihkan portofolio asuransi syariah yang dimiliki kepada perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki izin usaha. Perusahaan telah menyampaikan Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah nomor 059/SK/PDIR-HW/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dengan cara mengalihkan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah lain yang telah memperoleh izin usaha. Tenggat waktu pengalihan paling lambat tanggal 16 Oktober 2024.

SHARIA SUPERVISORY BOARD TASK EXECUTION REPORT

The Sharia Supervisory Board has carried out supervision of the implementation of basic principles in Sharia insurance and reinsurance business operations at PT Asuransi Bintang Tbk during 2024. This supervision is in line with the mandate in Article 16 of the Minister of Finance Regulation No. 18/PMK.010/2010 regarding the Implementation of Basic Principles in Sharia Insurance and Reinsurance Business Operations. The Board conducted assessments of the company's operations, including the management of assets and liabilities and other operational activities.

In relation with the approval of the request letter for the return of PT Asuransi Bintang Tbk's Sharia business license by Financial Services Authority (OJK), the Sharia Supervisory Board was actively involved in providing advice and feedback related to the portfolio transfer process. This demonstrated the Sharia Supervisory Board's commitment in ensuring that all of the Company's activities are in line with the applicable Sharia principles.

Based on the supervision results, no operational practices were found that violated Islamic Sharia principles. Therefore, it can be concluded that the company's activities were in line with Islamic Sharia principles, as expected in the management of the business based on these values.

Separation of Sharia Business Unit

The separation of the Sharia business unit is carried out by transferring the portfolio to an insurance company that already holds a Sharia business license.

As reported, the plan to separate the Sharia business unit and the approval letter for the plan from the Financial Services Authority (OJK) through Letter No. S-633/NB.21/2020 dated November 4, 2020, states that the company will transfer the Sharia insurance portfolio to an insurance company that has already obtained a Sharia business license. The company has submitted the First Amendment to the Sharia Business Unit Separation Work Plan, No. 059/SK/PDIR-HW/III/2021, dated March 4, 2021, by transferring the participant portfolio to another Sharia insurance company that has obtained a business license. The deadline for the transfer is set for October 16, 2024.



Perubahan Pertama Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah PT Asuransi Bintang Tbk telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-73/NB.21/2021 tanggal 6 April 2021. Pada tanggal 11 Juli 2023, telah terbit peraturan baru terkait dengan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2023, tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Perusahaan telah menyampaikan kembali Perubahan Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah (RKPUS 2023) melalui surat nomor 238/SK/PDIRHW/X/2023 pada tanggal 9 Oktober 2023. Tenggat waktu pengalihan paling lambat tanggal 30 Mei 2024. Rencana Kerja Pemisahan Unit Syariah PT Asuransi Bintang Tbk telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor S-229/PD.11/2023 tanggal 14 November 2023.

Perusahaan telah memperoleh surat persetujuan pencabutan izin pembentukan Unit Usaha Syariah PT Asuransi Bintang Tbk dari OJK melalui surat KEP-642/PD.02/20224 tanggal 07 November 2024 Perihal Pencabutan Izin Pembentukan Unit Syariah PT Asuransi Bintang Tbk. Dengan dicabutnya izin pembentukan unit syariah PT Asuransi Bintang Tbk, perusahaan dilarang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip syariah.

Dan dengan demikian penugasan Bapak Ahmad Munif Suratmaputra telah berakhir tanggal 25 November 2024. Perusahaan juga mendapatkan ucapan terima kasih dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) atas kontribusinya dalam usaha asuransi syariah selama ini.

The First Amendment to the Sharia Business Unit Separation Work Plan of PT Asuransi Bintang Tbk has been approved by the Financial Services Authority through Letter No. S-73/NB.21/2021 dated April 6, 2021. On July 11, 2023, new regulations regarding the Sharia Business Unit Separation Work Plan were issued, namely the Financial Services Authority Regulation No. 11 of 2023 concerning the Separation of Sharia Units of Insurance and Reinsurance Companies.

The company has re-submitted the Amendment to the Sharia Business Unit Separation Work Plan (RKPUS 2023) through Letter No. 238/SK/PDIRHW/X/2023 on October 9, 2023. The deadline for the transfer is set for May 30, 2024. The Sharia Business Unit Separation Work Plan of PT Asuransi Bintang Tbk has been approved by the Financial Services Authority through Letter No. S-229/PD.11/2023 dated November 14, 2023.

The company has received approval for the revocation of the Sharia Unit Formation License for PT Asuransi Bintang Tbk from OJK through Letter No. KEP-642/PD.02/20224 dated November 7, 2024, regarding the Revocation of the Sharia Unit Formation License for PT Asuransi Bintang Tbk. With the revocation of the Sharia unit formation license, the company is prohibited from conducting business activities based on Sharia principles.

Therefore, Mr. Ahmad Munif Suratmaputra's assignment ended on November 25, 2024. The company also received thanks from the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) for his contributions to the Sharia insurance business over the years.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

PT Asuransi Bintang Tbk telah melaksanakan keterbukaan informasi terkait dengan perubahan Sekretaris Perusahaan pada tanggal 20 November 2023 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas, serta Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi.

Saat ini, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bapak Nurman Rivai, berdasarkan Surat Keputusan Pemberhentian, Penunjukan, dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Asuransi Bintang Tbk dengan Nomor 016/SK/PDIR-HW/XI/2023 yang diterbitkan pada tanggal 20 November 2023.

Dengan demikian, PT Asuransi Bintang Tbk berkomitmen untuk menjaga transparansi dan mematuhi semua regulasi yang berlaku dalam pengelolaan Perusahaan.

Profil Sekretaris Perusahaan

Nurman Rivai, S.H., M.H

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 20 Februari 1985, (39 tahun).

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pakuan pada tahun 2008 dan gelar Pascasarjana Magister Hukum Bisnis dari Universitas Pancasila pada tahun 2018.

Memulai karir sebagai Associate Lawyer di bidang *Commercial Litigation* pada tahun 2009 di Kantor Hukum John P Simanjuntak & Rekan dan beberapa Perusahaan multinasional seperti PT Kemang Avenue (Property), PT KB Finansia Multi Finance (Kreditplus), PT Woka Internasional, Daya Group serta terakhir di Gandasari Group (Mining).

Berpengalaman lebih dari 11 tahun memberikan jasa hukum litigasi maupun non litigasi (arbitrase). Pada tahun 2009, beliau telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan telah di ambil sumpah sebagai Advokat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tahun 2013. Beliau bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk sejak tahun 2023 hingga saat ini dengan posisi Corporate Secretary & Legal Group Head.

PT Asuransi Bintang Tbk has implemented transparency regarding the change of Corporate Secretary on November 20, 2023, in accordance with the provisions regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning Corporate Secretaries of Issuers or Public Companies. Furthermore, this step is in line with the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-A on the Listing of Shares and Equity Securities, as well as the Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-E regarding Information Disclosure Obligations.

Currently, the position of Corporate Secretary is held by Mr. Nurman Rivai, based on the Decree of Dismissal, Appointment, and Appointment of the Corporate Secretary of PT Asuransi Bintang Tbk with Number 016/SK/PDIR-HW/XI/2023 issued on November 20, 2023.

Thus, PT Asuransi Bintang Tbk is committed to maintaining transparency and complying with all applicable regulations in managing the Company.

Profile of Corporate Secretary

Nurman Rivai, S.H., M.H

Corporate Secretary

Indonesian Citizen, born in Jakarta, on February 20, 1985, (39 years old).

Earned a Bachelor of Laws degree from Universitas Pakuan in 2008 and a Master's degree in Business Law from Universitas Pancasila in 2018.

Started his career as an Associate Lawyer in *Commercial Litigation* in 2009 at the Law Office of John P Simanjuntak & Partners and several multinational companies such as PT Kemang Avenue (Property), PT KB Finansia Multi Finance (Kreditplus), PT Woka Internasional, Daya Group, and lastly at Gandasari Group (Mining).

With more than 11 years of experience providing litigation and non-litigation (arbitration) legal services. In 2009, he completed the Special Education Program for Advocates from the Indonesian Advocates Association (PERADI) and was sworn in as an Advocate by the High Court of DKI Jakarta in 2013. He joined PT Asuransi Bintang Tbk in 2023 and currently holds the position of Corporate Secretary & Legal Group Head.



Tugas & Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan:

1. Bertanggung jawab untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*).
2. Menyiapkan dan mendukung dokumentasi Perusahaan dan bertanggung jawab serta mematuhi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan dokumen- dokumen seperti lisensi Perusahaan, lisensi pemerintah, akta notaris, dan dokumen Pemegang Saham & Komisaris.
3. Mendistribusikan semua dokumen yang diterima oleh Sekretariat Perusahaan.
4. Menyiapkan dan mendukung dokumen yang ditandatangani oleh Direksi dengan administrasi yang tepat dan untuk memberikan penomoran yang dikeluarkan oleh Sekretariat Perusahaan, dokumen seperti, surat Perusahaan, surat kuasa, surat Direksi dan penomoran Perjanjian.
5. Penanganan, menjaga dan menindaklanjuti semua Dokumen Perusahaan.
6. Diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah.
7. Memberikan pelayanan kepada publik terkait dengan informasi Perusahaan.
8. Undang-Undang sebagai jembatan antara perusahaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Investor.
9. Bertanggung jawab terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perusahaan.

Corporate Secretary's Duties & Responsibilities

1. Monitor the development of the Capital Market, especially the applicable regulations in the Capital Market sector;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Issuer or Public Company to comply with the regulations in the Capital Market sector;
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing the company's governance, which includes:
 - a. Transparency to the public, including the availability of information on the Issuer or Public Company's website;
 - b. Timely submission of reports to the Financial Services Authority;
 - c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders (GMS);
 - d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - e. Conducting orientation programs for the Company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Serve as a liaison between the Issuer or Public Company and shareholders, the Financial Services Authority, and other stakeholders.

Brief Description of Corporate Secretary's Duties:

1. Responsible for Corporate Social Responsibility (CSR).
2. Prepare and support company documentation and ensure compliance with the regulations regarding documents such as company licenses, government licenses, notarial deeds, and documents for Shareholders & Commissioners.
3. Distribute all documents received by the Corporate Secretary.
4. Prepare and support documents signed by the Board of Directors with proper administration and assign numbering for company letters, power of attorney, board letters, and agreement numbering.
5. Handle, maintain, and follow up on all Company documents.
6. Stay updated with government regulations.
7. Provide public service related to Company information.
8. Serve as a bridge between the company, the Financial Services Authority, and investors.
9. Responsible for legal issues faced by the Company.

Pelatihan atau Seminar yang diikuti 2024
Training or Seminars Attended in 2024

No	Penyelenggara Organizer	Judul Title	Tanggal Date
1	OJK	"Sharing Season" Bagaimana Implementasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Dalam Upaya Menjaga Kredibilitas Perusahaan "Sharing Season" How the Implementation of Good Corporate Governance Maintains the Company's Credibility	18 Januari 2024 January 18, 2024
2	eASY.KSEI	Sosialisasi eASY.KSEI eASY.KSEI Socialization	28 Februari 2024 February 28, 2024
3	AEI	"Konsekuensi Hukum atas Pengaturan Free Float Bagi Perusahaan Tercatat" Legal Consequences of Free Float Regulation for Listed Companies	5 Maret 2024 March 5, 2024
4	OJK	DEA TALKS VOL.4 Strategi Pengembangan SJK Melalui Penguatan Perbankan Syariah dan Market Conduct Strategies for the Development of Islamic Financial Services through Strengthening Sharia Banking and Market Conduct	13 Maret 2024 March 13, 2024
5	IRMAPA	Penguatan Integritas dan Kompetensi Profesi bidang Manajemen Risiko untuk Mencapai Keselarasan dan Komitmen Bersama dalam Peningkatan Kualitas Pencegahan Risiko Strengthening Integrity and Competence in Risk Management Professions to Achieve Alignment and Joint Commitment in Enhancing Risk Prevention Quality	15 Maret 2024 March 15, 2024
6	AAUI	Forum Group Discussion (FGD) Kesiapan Industri Asuransi Sebagai Pelapor SLIK Forum Group Discussion (FGD) on the Readiness of the Insurance Industry as SLIK Reporters	20 Maret 2024 March 20, 2024
7	OJK & AEI	"POJK Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka" "POJK Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Pengkomunikasian Hal Audit Utama Dalam Laporan Akuntan Publik Atas Laporan Keuangan yang Diaudit di Pasar Modal" "POJK No. 4 of 2024 on Ownership Reports or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Activities Pledging Public Company Shares" "POJK No. 30 of 2023 on Communicating Main Audit Issues in Public Accountant Reports on Audited Financial Statements in the Capital Market"	1 April 2024 April 1, 2024
8	IndonesiaRe	Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Public Information Disclosure Forum	23 April 2024 April 23, 2024
9	IDX	Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas Regulation No. I-I on Share Splits and Mergers of Listed Companies Issuing Equity Securities	26 April 2024 April 26, 2024
10	AEI	Talk Show Sosialisasi Pilar Governansi ETAK (Perilaku Beretika, Transparasi, Akuntabilitas, Keberlanjutan) Dan Annual Report Award 2023 "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation" Talk Show Socialization Of Governance Pillars ETAS (Ethical Behavior, Transparency, Accountability, Sustainability) and Annual Report Award 2023 "Internalizing Integrated Mindset Toward Sustainable Long Term Value Creation"	6 Mei 2024 May 6, 2024
11	AAUI	Acara Talkshow "Era Baru Pemberantasan Fraud: Membangun Kepercayaan di Industri Asuransi" Talkshow "A New Era of Fraud Prevention: Building Trust in the Insurance Industry"	7 Mei 2024 May 7, 2024



No	Penyelenggara Organizer	Judul Title	Tanggal Date
12	IDXNews	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (<i>Delisting</i>) dan Pencatatan Kembali (<i>Relisting</i>) Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-N on Delisting and Relisting	16 Mei 2024 May 16, 2024
13	AEI	"Pelaporan Keberlanjutan Terkait Dampak Terhadap Sumber Daya Alam" "Sustainability Reporting Related to Impact on Natural Resources"	28 Mei 2024 May 28, 2024
14	OJK	Peluang dan Tantangan Pelindungan Data Pribadi dalam Transaksi di Era Digital Opportunities and Challenges in Personal Data Protection in Digital Transactions	30 Mei 2024 May 30, 2024
15	IDX	Seminar Data Protection : Legal & Information System Seminar on Data Protection: Legal & Information System	3 Juni 2024 June 3, 2024
16	AEI	Webinar Branding Emiten untuk Investor Retail Webinar on Branding for Retail Investors	11 Juni 2024 June 11, 2024
17	IDX	Dengar Pendapat dalam Rangka <i>Rule Making Rule</i> Konsep Perubahan Peraturan Bursa Nomor I-P tentang Pencatatan Waran Terstruktur di Bursa dan II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa Hearing on Rule Making Rule Concept Changes to IDX Regulations on Structured Warrants	19 Juni 2024 June 19, 2024
18	OJK Institute	Webinar " <i>Navigating the Half-Year: Roadmap to Success</i> "	20 Juni 2024 June 20, 2024
19	OJK Institute	Sosialisasi Pelaporan Rencana dan Realisasi Kegiatan Literasi serta Inklusi Keuangan melalui Sistem Pelaporan Edukasi dan Pelindungan Konsumen (SiPEDULI) – S-62/EP.01/2024 Socialization of Reporting on Financial Literacy and Inclusion Plans through the Consumer Education and Protection Reporting System (SiPEDULI) – S-62/EP.01/2024	26 Juni 2024 June 26, 2024
20	OJK	Sosialisasi pelaporan penilaian (<i>self Assesment</i>) melalui sistem pelaporan edukasi dan perlindungan konsumen (SiPEDULI) Socialization of Self-Assessment Reporting via the Consumer Education and Protection Reporting System (SiPEDULI)	17 Juli 2024 July 17, 2024
21	IDX	Sosialisasi Perubahan Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Pemantauan Khusus Socialization of Changes in IDX Regulation No. I-X on Special Equity Listing on the Special Monitoring Board	18 Juli 2024 July 18, 2024
22	AAUI	Penerapan dari Dampak dari implementasi standar pelaporan keuangan internasional IFRS 17 Impact of the Implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS) 17	23 Juli 2024 July 23, 2024
23	IAI	Seminar Penguatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perusahaan Tercatat dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Perekonomian dan Pasar Modal Indones Seminar on Strengthening the Quality of Financial Reporting of Listed Companies to Support Economic Growth and the Indonesian Capital Market	23 Juli 2024 July 23, 2024
24	IDX	Workshop <i>Gender Equality and Capital Markets</i> bersama SSE Workshop on Gender Equality and Capital Markets with SSE	24 Juli 2024 July 24, 2024
25	OJK Institute	Webinar " <i>Strategi Implementasi Market Conduct: Membangun Kepercayaan dan Meningkatkan Kinerja IJK</i> " Webinar "Market Conduct Strategy: Building Trust and Improving the Performance of Financial Services"	8 Agustus 2024 August 8, 2024
26	OJK	Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2024 Socialization of the 2024 Financial Inclusion Month Activities	29 Agustus 2024 August 29, 2024
27	OJK	Webinar " <i>How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing</i> " Webinar "How to Prevent Money Laundering and Terrorism Financing"	5 September 2024 September 5, 2024

No	Penyelenggara Organizer	Judul Title	Tanggal Date
28	AEI	Webinar Penyegaran POJK bagi emiten perusahaan public Terkait Laporan Berkala: • POJK Nomor 29 Tahun 2016 • POJK Nomor 14 Tahun 2022 Webinar on POJK Updates for Public Companies Related to Periodic Reports: • POJK No. 29 of 2016 • POJK No. 14 of 2022	10 September 2024 September 10, 2024
29	OJK	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Rencana Bisnis, Realisasi Rencana Bisnis, dan Pengawasan Rencana Bisnis untuk Perusahaan Perasuransian (Asuransi Komersil) Socialization of OJK Online Reporting Application (APOLO) Business Plan Modules, Business Plan Realization, and Business Plan Supervision for Insurance Companies (Commercial Insurance)	23 September 2024 September 23, 2024
30	OJK	Diskusi ICSA x Hukumonline "Melindungi Reputasi, Menjaga Integritas: Strategi Anti Pencucian Uang Terkini" Discussion on ICSA x Hukumonline "Protecting Reputation, Maintaining Integrity: Latest Anti-Money Laundering Strategies"	25 September 2024 September 25, 2024
31	OJK	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Profesi Keuangan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik (AP/KAP) Socialization of the OJK Online Reporting Application (APOLO) Professional Report Module for Public Accountants/Public Accounting Firms (AP/KAP)	17 Oktober 2024 October 17, 2024
32	OJK	Sosialisasi Penyempurnaan Ketentuan SLIK (POJK No.11/2024 dan SEOJK No.11/SEOJK.01/2024 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan). Socialization of the Improvement of SLIK Provisions (POJK No. 11/2024 and SEOJK No. 11/SEOJK.01/2024 on Reporting and Requesting Debtor Information through the Financial Information Service System)	21 Oktober 2024 October 21, 2024
33	OJK	Sosialisasi Surat OJK S-169/PD.01/2024 hal Informasi mengenai Pemberlakuan dan Undangan Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.05/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Socialization of OJK Letter S-169/PD.01/2024 regarding Information on the Enforcement and Invitation to Socialization of OJK Circular Letter No. 10/SEOJK.05/2024 on the Mechanism and Procedures for the Separation of Sharia Units in Insurance and Reinsurance Companies	22 Oktober 2024 October 22, 2024
34	OJK	Sosialisasi Surat OJK S-167/PD.01/2024 hal Informasi mengenai Pemberlakuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2024 tentang Penilaian Kualitas atas Tagihan Subrogasi, Kegiatan Penjaminan, dan Suretyship. Socialization of OJK Letter S-167/PD.01/2024 regarding Information on the Enforcement of OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.05/2024 on the Quality Assessment of Subrogation Claims, Guarantee Activities, and Suretyship	22 Oktober 2024 October 22, 2024
35	OJK	Sosialisasi SEOJK 10/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Socialization of SEOJK 10/2024 on the Mechanism and Procedures for the Separation of Sharia Units in Insurance and Reinsurance Companies	22 Oktober 2024 October 22, 2024
36	AEI	Webinar: Memahami <i>Sustainability Assurance</i> dengan Standar AA 1000 & ISAE 3000 Webinar: Understanding Sustainability Assurance with AA 1000 Standards & ISAE 3000	29 Oktober 2024 October 29, 2024
37	OJK	Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Laporan Strategi Anti Fraud Socialization of OJK Online Reporting Application (APOLO) Strategy Anti-Fraud Report Module	29 Oktober 2024 October 29, 2024



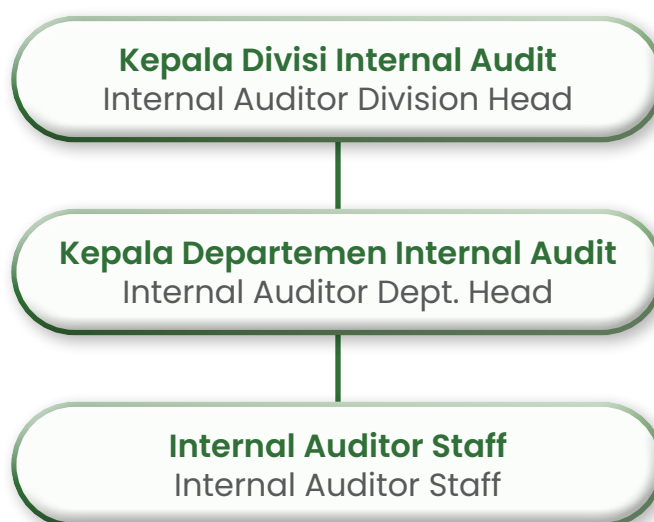
No	Penyelenggara Organizer	Judul Title	Tanggal Date
38	IDX	Sosialisasi Peraturan Bursa Nomor I-K tentang Pencatatan Efek Beragun Aset Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Socialization of Indonesia Stock Exchange Regulation No. I-K on the Listing of Asset-Backed Securities in the Form of Collective Investment Contracts	8 November 2024 November 8, 2024
39	LAPS SJK	<i>Coaching Clinic</i> Optimalisasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan Coaching Clinic on Optimizing Alternative Dispute Resolution in the Financial Services Sector	25 November 2024 November 25, 2024
40	IDX	<i>Invitation for CEO to Attend CEO Networking 2024 "Navigating Global Market Forces and Technology Innovation for Sustainable Business"</i>	26 November 2024 November 26, 2024
41	IDX	<i>Compliance Refreshment</i> dalam rangka peningkatan Compliance Index Perusahaan Tercatat terhadap peraturan Bursa Compliance Refreshment for Improving Compliance Index of Listed Companies against Exchange Regulations	16 Desember 2024 December 16, 2024

Pengendalian Internal

Internal Control

Sumber Daya Unit Audit Internal pada tahun 2024 berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi Audit Internal, 1 (satu) orang Kepala Departemen Audit Internal dan 1 (satu) Staf Audit Internal.

The Internal Audit Unit's resources in 2024 consist of 3 personnel, including 1 (one) Head of the Internal Audit Division, 1 (one) Head of the Internal Audit Department, and 1 (one) Internal Audit Staff.



Ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan yang setara baik secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan pemegang saham dan manajemen. Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal (*internal control*) dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Struktur Audit Internal

- Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal.
- Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris.
- Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala Unit Audit Internal, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala Unit Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai auditor Unit Audit Internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.
- Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur.
- Auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Audit Internal.
- Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Unit Audit Internal segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Syarat & Kompetensi Sumber Daya Unit Audit Internal

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
5. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal;
6. Wajib mematuhi kode etik Audit Internal;
7. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan

The scope of work for the Internal Auditor covers all aspects and elements of the company's activities, both directly and indirectly, that are deemed to affect the interests of shareholders and management. In this regard, the scope of work for the Internal Auditor includes not only the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of internal control structures but also encompasses all aspects of the organization's activities to support optimal analysis that assists the decision-making process by management.

Internal Audit Structure

- The Internal Audit Unit is led by a Head of the Internal Audit Unit.
- The Head of the Internal Audit Unit is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.
- The President Director can dismiss the Head of the Internal Audit Unit after obtaining the approval of the Board of Commissioners if the Head of the Internal Audit Unit does not meet the requirements set out in the regulations or fails to perform the duties satisfactorily.
- The Head of the Internal Audit Unit reports to the President Director.
- Auditors in the Internal Audit Unit report directly to the Head of the Internal Audit Unit.
- Any appointment, replacement, or dismissal of the Head of the Internal Audit Unit must be promptly reported to the Financial Services Authority (OJK).

Requirements & Competencies of Internal Audit Unit Resources

1. Possess integrity, professional behavior, independence, honesty, and objectivity in performing tasks;
2. Have knowledge and experience in audit techniques and other relevant fields;
3. Be knowledgeable about laws and regulations in the capital market and other related laws and regulations;
4. Have the ability to interact and communicate effectively, both verbally and in writing;
5. Must comply with professional standards set by the Internal Audit Association;
6. Must adhere to the Internal Audit Code of Ethics;
7. Must maintain confidentiality of information and/or company data in connection with the



tugas dan tanggung jawab Audit Internal kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;

8. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

PROFIL AUDIT INTERNAL

Rievo Darma SE, QIA, QCRO, AAIK, AIIS

Kepala Divisi Audit Internal

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta tanggal 14 September 1981. Meraih gelar pendidikan sebagai Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk, sebagai Asisten Manager Internal Audit pada tahun 2009, diangkat sebagai Kepala Divisi Audit Internal pada tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Surat Keputusan No. 113/S.KEP/HRD/DIR-JCM/VI/2023. Sebelum bekerja di PT Asuransi Bintang Tbk, pada tahun 2005 Beliau pernah bekerja di PT Lippo General Insurance Tbk sebagai Staf Internal Auditor dan pada tahun 2006 bekerja di PT Graha Anugrah Elektrindo sebagai Supervisor Internal Audit. Memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA), Qualified Chief Risk Officer (QCRO), sertifikasi sebagai Ahli Asuransi Indonesia Kerugian (A2IK) dan Associate of Islamic Insurance Society (AIIS), memiliki sertifikasi sebagai auditor ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2022.

Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2024:

1. Developing an Integrated Anti Fraud Compliance Ethics Program, 29 Agustus 2024, penyelenggara The Indonesia Internal Audit Community.
2. Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Praktik Akuntansi, 11 Juli 2024 penyelenggara The Institute of Internal Auditor Indonesia.
3. Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dari Risiko S Sosialisasi Memahami dan Mencegah Fraud dan Tindak Pidana Perasuransian, 12 Juni 2024, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan
4. Building Trust for Insurance Industry via Empathy in Claim Management, 11 Juni 2024, penyelenggara Otoritas Jasa Keuangan Institute.
5. Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi, 30 Mei 2024, penyelenggara The Institute of Internal Auditor Indonesia
6. Highlights of The New Global Internal Audit Standards, pada tanggal 30 Januari 2024, penyelenggara The Institute of Internal Auditor Indonesia.

performance of Internal Audit duties unless required by law or court order;

8. Understand the principles of good corporate governance and risk management;
9. Be willing to continuously improve knowledge, skills, and professional competence.

Internal Audit Profile

Rievo Darma SE, QIA, QCRO, AAIK, AIIS

Head of Internal Audit Division

An Indonesian citizen, born in Jakarta on September 14, 1981. He obtained a Bachelor's degree in Economics from the Accounting Department at Gunadarma University. He joined PT Asuransi Bintang Tbk as an Assistant Manager of Internal Audit in 2009 and was appointed Head of Internal Audit Division on June 8, 2023, based on Decision Letter No. 113/S. KEP/HRD/DIR-JCM/VI/2023. Prior to working at PT Asuransi Bintang Tbk, he worked at PT Lippo General Insurance Tbk in 2005 as an Internal Auditor Staff and at PT Graha Anugrah Elektrindo as a Supervisor of Internal Audit in 2006. He holds certifications as a Qualified Internal Auditor (QIA), Qualified Chief Risk Officer (QCRO), an Indonesian Insurance Expert for Property & Casualty (A2IK), and an Associate of Islamic Insurance Society (AIIS). He is also certified as an ISO 9001:2015 and ISO 27001:2022 auditor.

Education/Seminars Attended in 2024:

1. Developing an Integrated Anti-Fraud Compliance Ethics Program, August 29, 2024, hosted by The Indonesia Internal Audit Community.
2. The Role of Digital Technology in Enhancing Accounting Practices, July 11, 2024, hosted by The Institute of Internal Auditors Indonesia.
3. Building Customer Confidence in Digital Assets from Risk and Fraud Prevention, June 12, 2024, hosted by the Financial Services Authority (OJK).
4. Building Trust for the Insurance Industry via Empathy in Claims Management, June 11, 2024, hosted by OJK Institute.
5. Opportunities and Challenges in Personal Data Protection, May 30, 2024, hosted by The Institute of Internal Auditors Indonesia.
6. Highlights of The New Global Internal Audit Standards, January 30, 2024, hosted by The Institute of Internal Auditors Indonesia.

Moh. Iskandar Nur SE, QIA

Kepala Departemen Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Brebes tanggal 12 Januari 1991 (33 tahun). Menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Diponegoro, Semarang pada tahun 2014. Memiliki sertifikasi Qualified Internal Auditor (QIA) yang dikeluarkan oleh Dewan Sertifikasi Qualified Internal Audit (DSQIA) dengan nomor sertifikat 7092. Memiliki sertifikat sebagai auditor internal ISO 9001:2015 dan auditor internal ISO 27001:2022. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk sebagai Senior Internal Auditor pada tahun 2017, pada tahun 2023 diangkat menjadi Kepala Departemen Internal Audit berdasarkan Surat Keputusan No. 113A/SKEP/HRD/Dir-JCM/VI/2023. Sebelum bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk, pada tahun 2015 pernah bekerja di KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (sekarang KAP Mirawati Sensi Idris) member dari Moore International Public Accountant sebagai Junior Auditor dan pada tahun 2016 bekerja di KAP Rama Wendra Member dari McMillan Woods International Public Accountant sebagai Senior Auditor.

Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2024:

1. Workshop "Psychology & Communication: Soft-Skills in Auditing", pada tanggal 19-20 Desember 2024, penyelenggara YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit).
2. Webinar "Risk & Governance Summit 2024", pada tanggal 24 November 2024, penyelenggara OJK Indonesia.
3. Webinar "Key Audit Matters: Matters to All", pada tanggal 26 September 2024, penyelenggara OJK Indonesia.
4. Webinar "The Future of Data Analytics in the financial Industry: Trends and Innovations", pada tanggal 12 September 2024, penyelenggara OJK Institute.
5. Webinar "Developing an Integrated Anti Fraud Compliance Ethics Program", pada tanggal 29 Agustus 2024, penyelenggara The Indonesia Internal Audit Community.
6. Workshop "Business Continuity and Crisis Management in the Digital Area", pada tanggal 5-6 Agustus 2024, penyelenggara OJK Institute.
7. Webinar "Best Practices in Corporate Audit", pada tanggal 4 Juni 2024, penyelenggara PT Widya Dharma Artha.
8. Webinar "Global Internal Audit Standards With Local Perspectives : A Deep Dive Into Internal Audit Practices", pada tanggal 3 Februari 2024, penyelenggara YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit).

Moh. Iskandar Nur SE, QIA

Head of Internal Audit Department

An Indonesian citizen, born in Brebes on January 12, 1991, (33 years old). He completed his Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, at Diponegoro University, Semarang in 2014. He holds a Qualified Internal Auditor (QIA) certification issued by the Certification Board of Qualified Internal Auditors (DSQIA), certificate number 7092. He also holds certifications as an ISO 9001:2015 and ISO 27001:2022 internal auditor. He joined PT Asuransi Bintang Tbk as a Senior Internal Auditor in 2017 and was appointed Head of Internal Audit Department in 2023, based on Decision Letter No. 113A/SKEP/HRD/Dir-JCM/VI/2023. Prior to joining PT Asuransi Bintang Tbk, he worked at KAP Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny (now KAP Mirawati Sensi Idris) member of Moore International Public Accountant as a Junior Auditor in 2015 and at KAP Rama Wendra, a member of McMillan Woods International Public Accountant, as a Senior Auditor in 2016.

Education/Seminars Attended in 2024:

1. Workshop "Psychology & Communication: Soft Skills in Auditing", December 19-20, 2024, hosted by YPIA (Internal Audit Education Foundation).
2. Webinar "Risk & Governance Summit 2024", November 24, 2024, hosted by OJK Indonesia.
3. Webinar "Key Audit Matters: Matters to All", September 26, 2024, hosted by OJK Indonesia.
4. Webinar "The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations", September 12, 2024, hosted by OJK Institute.
5. Webinar "Developing an Integrated Anti-Fraud Compliance Ethics Program", August 29, 2024, hosted by The Indonesia Internal Audit Community.
6. Workshop "Business Continuity and Crisis Management in the Digital Area", August 5-6, 2024, hosted by OJK Institute.
7. Webinar "Best Practices in Corporate Audit", June 4, 2024, hosted by PT Widya Dharma Artha.
8. Webinar "Global Internal Audit Standards With Local Perspectives: A Deep Dive Into Internal Audit Practices", February 3, 2024, hosted by YPIA.



9. Webinar “Highlights of the new Global Internal Audit Standards”, pada tanggal 30 Januari 2024, penyelenggara The Institute of Internal Auditor Indonesia.

Yossy Anggarini SSI

Senior Staff Internal Audit

Warga Negara Indonesia, lahir di Batusangkar 23 April 1996 (28 tahun). Menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana Sains jurusan Kimia di Universitas Indonesia, Depok pada tahun 2018. Bergabung dengan PT Asuransi Bintang Tbk pada Desember 2023 sebagai Senior Staff Internal Audit berdasarkan NO.162/S.KEP/HRD/DIR-JCM/XII/2023. Memiliki sertifikasi sebagai Fraud Investigator Professional dan Sertifikasi Internal Audit Professional dari lembaga Revolution of Mind. Telah lulus sertifikasi General Insurance yang diselenggarakan oleh AAMAI. Memiliki sertifikasi sebagai auditor ISO 27001 : 2022. Sebelum bergabung di PT Asuransi Bintang Tbk, pada tahun 2020 pernah bekerja di BCA Multifinance, awal bergabung di BCA Multifinance sebagai Management Development Program Batch 34 dengan predikat lulusan terbaik, kemudian ditempatkan menjadi Credit Marketing Head KSM BCA dan terakhir menjabat sebagai Spesialis Internal Audit di BCA Multifinance.

Pendidikan/seminar yang diikuti selama tahun 2024:

1. Certified Internal Audit Professional, April 2024, penyelenggara Revolution of Mind.
2. Certified Fraud Investigator Professional, Maret 2024, penyelenggara Revolution of Mind.
3. Certified General Insurance, Maret 2024, penyelenggara AAMAI.
4. Certified Trained Internal Audit, Februari 2024, penyelenggara Ruang Seminar.
5. Workshop “Internal Auditing: Tools & Technique”, 25 – 28 November 2024, penyelenggara YPIA (Yayasan Pendidikan Internal Audit).
6. Webinar “The Future of Data Analytics in the financial Industry: Trends and Innovations”, pada tanggal 12 September 2024, penyelenggara OJK Institute.
7. Webinar “Developing an Integrated Anti Fraud Compliance Ethics Program”, pada tanggal 29 Agustus 2024, penyelenggara The Indonesia Internal Audit Community.
8. Webinar “Best Practices in Corporate Audit”, 4 Juni 2024, penyelenggara Widya Dharma Artha.
9. Webinar “Building trust for Insurance Industry via Empathy in Claims Management”, 11 Juni 2024, penyelenggara OJK Institute.
10. Webinar “Peluang dan Tantangan Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Era Digital”, 30 Mei 2024, penyelenggara OJK Institute.

9. Webinar “Highlights of the New Global Internal Audit Standards”, January 30, 2024, hosted by The Institute of Internal Auditors Indonesia.

Yossy Anggarini SSI

Senior Staff Internal Audit

An Indonesian citizen, born in Batusangkar on April 23, 1996, (28 years old). She completed her Bachelor's degree in Chemistry at the University of Indonesia, Depok, in 2018. She joined PT Asuransi Bintang Tbk in December 2023 as Senior Staff Internal Audit based on Decision No. 162/S.KEP/HRD/DIR-JCM/XII/2023. She holds certifications as a Fraud Investigator Professional and Certified Internal Audit Professional from Revolution of Mind, as well as certification in General Insurance from AAMAI. She is also certified as an ISO 27001:2022 auditor. Prior to joining PT Asuransi Bintang Tbk, she worked at BCA Multifinance in 2020, where she started as a Management Development Program Batch 34 graduate with the highest honors and was later appointed Credit Marketing Head and Internal Audit Specialist at BCA Multifinance.

Education/Seminars Attended in 2024:

1. Certified Internal Audit Professional, April 2024, hosted by Revolution of Mind.
2. Certified Fraud Investigator Professional, March 2024, hosted by Revolution of Mind.
3. Certified General Insurance, March 2024, hosted by AAMAI.
4. Certified Trained Internal Audit, February 2024, hosted by Ruang Seminar.
5. Workshop “Internal Auditing: Tools & Techniques”, November 25–28, 2024, hosted by YPIA.
6. Webinar “The Future of Data Analytics in the Financial Industry: Trends and Innovations”, September 12, 2024, hosted by OJK Institute.
7. Webinar “Developing an Integrated Anti-Fraud Compliance Ethics Program”, August 29, 2024, hosted by The Indonesia Internal Audit Community.
8. Webinar “Best Practices in Corporate Audit”, June 4, 2024, hosted by Widya Dharma Artha.
9. Webinar “Building Trust for the Insurance Industry via Empathy in Claims Management”, June 11, 2024, hosted by OJK Institute.
10. Webinar “Opportunities and Challenges in Personal Data Protection in Digital Transactions”, May 30, 2024, hosted by OJK Institute.

11. Webinar “How to Prevent Accounting Fraud in Financial Sector”, 2 Mei 2024, penyelenggara OJK Institute.
12. Webinar “Artificial Intelligence Changes the Face of Financial Sector”, 7 Maret 2024, penyelenggara OJK Institute.
13. Webinar “Outlook Ekonomi dan Keuangan di Tahun 2024”, 22 Februari 2024, penyelenggara OJK Institute.
14. Webinar Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive Into Internal Audit Practices, 3 Februari 2024, penyelenggara YPIA.
15. Webinar “Highlights of the new Global Internal Audit Standards”, 30 Januari 2024, penyelenggara The Institute of Internal Auditor Indonesia.

Piagam Internal Audit

PT Asuransi Bintang Tbk sudah memiliki Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sejak tahun 2015 dan diperbaharui pada tahun 2023. Piagam Audit Internal (“Piagam”) merupakan kesepakatan dari manajemen dan Dewan Komisaris/Komite Audit mengenai antara lain: visi, misi, kedudukan organisasi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Audit Internal. Piagam ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas Auditor Internal PT Asuransi Bintang Tbk dan berlaku efektif untuk seluruh organisasi PT Asuransi Bintang Tbk dan Anak Perusahaan.

TUGAS DAN KEWENANGAN DIVISI INTERNAL AUDIT

Tugas dan tanggung jawab Kepala Divisi Internal Audit

Kepala Divisi Unit Audit Internal bertanggung jawab untuk merencanakan audit, melaksanakan audit, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari perusahaan akan dapat dicapai dengan memperhatikan aspek-aspek tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), penerapan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hubungan ini Kepala Unit Audit Internal harus mempertanggungjawabkan kegiatannya secara rutin kepada Presiden Direktur dan Komite Audit.

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal berbasis risiko tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia,

11. Webinar “How to Prevent Accounting Fraud in the Financial Sector”, May 2, 2024, hosted by OJK Institute.
12. Webinar “Artificial Intelligence Changes the Face of the Financial Sector”, March 7, 2024, hosted by OJK Institute.
13. Webinar “Outlook on the Economy and Finance in 2024”, February 22, 2024, hosted by OJK Institute.
14. Webinar “Global Internal Audit Standards with Local Perspectives: A Deep Dive Into Internal Audit Practices”, February 3, 2024, hosted by YPIA.
15. Webinar “Highlights of the New Global Internal Audit Standards”, January 30, 2024, hosted by The Institute of Internal Auditors Indonesia.

Internal Audit Charter

PT Asuransi Bintang Tbk has had an Internal Audit Charter since 2015, which was updated in 2023. The Charter is an agreement between management and the Board of Commissioners/Audit Committee regarding, among other things, the vision, mission, organizational position, tasks, authority, and responsibilities of Internal Audit. This Charter serves as the foundation for carrying out the duties of the Internal Auditor at PT Asuransi Bintang Tbk and is effective across the entire organization and its subsidiaries.

INTERNAL AUDIT DIVISION’S TASKS AND AUTHORITY

Head of Internal Audit Division’s Duties and Responsibilities

The Head of Internal Audit Division is responsible for planning audits, conducting audits, directing audits, and evaluating existing procedures to ensure that the company’s goals and objectives are met while considering aspects of good corporate governance, risk management, and compliance with applicable regulations. The Head of Internal Audit Division must regularly report activities to the President Director and the Audit Committee.

Responsibilities of the Head of Internal Audit Division:

1. Preparing and executing an annual risk-based Internal Audit plan.
2. Testing and evaluating internal control and risk management systems as per company policy.
3. Auditing financial, accounting, operational, human resources, marketing, information technology, and other activities for efficiency



pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui komite audit.
6. Memantau, menganalisis, memastikan dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Internal

Ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan yang setara baik secara langsung ataupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan pemegang saham dan manajemen. Dalam hubungan ini, ruang lingkup pekerjaan Auditor Internal selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal (*internal control*) dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi perusahaan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen. Hal ini termasuk:

1. Menelaah sistem yang telah dibentuk untuk meyakinkan ketaatan dari kebijakan-kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, yang memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi perusahaan.
2. Menelaah dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko dan melakukan audit berbasis risiko (*risk based audit*)
3. Menelaah keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional dan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklarifikasi, dan melaporkan informasi tersebut.
4. Menelaah perangkat keamanan aset dan juga memverifikasi keberadaan aset tersebut.
5. Menelaah kebijakan akuntansi dan laporan keuangan yang penting, termasuk kebijakan akuntansi yang benar atas transaksi yang rumit dan tidak biasa (*unusual*)
6. Menelaah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, meneliti apakah laporan tersebut telah disusun secara lengkap, konsisten, sesuai dengan prinsip akuntansi yang tepat.

and effectiveness.

4. Providing corrective suggestions and objective information about the activities audited at all levels of management.
5. Reporting audit results to the President Director and Board of Commissioners through the audit committee.
6. Monitoring, analyzing, ensuring, and reporting on follow-up actions for suggested improvements.
7. Collaborating with the Audit Committee.
8. Developing a program to evaluate the quality of internal audit activities.
9. Conducting special examinations as needed.

Scope of Internal Audit Work

The scope of the Internal Auditor's work includes all aspects and elements of company activities that are equivalent, either directly or indirectly, that are estimated to be able to influence the satisfaction level of the interests of shareholders and management. In this regard, the scope of the Internal Auditor's work includes not only auditing or assessing the adequacy and effectiveness of the internal control structure and the quality of its implementation, but also covers all aspects and elements of the Company's organization in order to support optimal analysis in assisting the management decision-making process. This includes

1. Reviewing the established systems to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations significantly affecting the Company's operations.
2. Evaluating the effectiveness of risk management practices and conducting risk-based audits.
3. Reviewing the reliability and integrity of financial and operational information and the systems used to identify, measure, and report such information.
4. Reviewing asset security measures and verifying asset existence.
5. Reviewing important accounting policies and financial reports, ensuring they are complete, consistent, and in accordance with proper accounting principles.
6. Reviewing annual and interim financial statements to ensure completeness, consistency, and compliance with appropriate accounting principles.

7. Menelaah setiap potensi efisiensi dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasinya.
8. Melaksanakan penugasan khusus dari Presiden Direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Audit atau dari Dewan Pengawas Syariah yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan Unit Internal Audit.
9. Membuat laporan hasil audit dan rekomendasi serta melakukan monitoring untuk tindak lanjut perbaikan

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Profesi Audit

Untuk peningkatan kompetensi internal auditor dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan dalam bentuk seminar, kursus dan program sertifikasi yang terkait dengan masalah asuransi, auditing dan fraud serta Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang cukup kredibel seperti Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) The Institute of Internal Auditor Indonesia (IIA) Indonesia, Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter, Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Lembaga Sertifikasi Profesi Aplikasi Asuransi dan Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI) dan LPMK Widya Dharma Artha.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Sehubungan dengan berakhir masa pandemic covid 19 dan perusahaan sudah mengambil kebijakan untuk memberlakukan work from office. Audit internal menyelaraskan kebijakan perusahaan dengan menerapkan metodologi pemeriksaan secara *hybrid* yaitu pemeriksaan dilakukan secara online (*remote audit*) dan pemeriksaan dilakukan secara onsite atau kunjungan langsung.

Pemeriksaan fisik lapangan dari jarak jauh dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi langsung dua arah, dengan cara *live streaming* dengan mempertimbangkan perangkat digital yang dimiliki oleh Auditor Internal dalam melakukan teknik audit seperti observasi, wawancara, dan lainnya dilakukan menggunakan aplikasi Zoom.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal sepanjang tahun 2024, Unit Audit Internal PT Asuransi Bintang Tbk telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap *Point of Sales* (PoS)
2. Audit Sistem Manajemen Mutu Internal ISO 9001: 2015
3. Audit Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001 : 2022
4. Review atas pelaksanaan Strategi anti fraud & *Whistleblowing System*
5. Evaluasi efektivitas manajemen risiko
6. *Review* terhadap tata kelola investasi perusahaan

7. Identifying opportunities for cost efficiency and effectiveness and making recommendations.
8. Carrying out special assignments from the President Director, Board of Commissioners, or Sharia Supervisory Board related to the internal audit unit's scope.
9. Reporting audit results and recommendations and monitoring corrective actions.

Human Resource Development and Professional Audit Development

To enhance the competency of internal auditors, various training programs in the form of seminars, courses, and certification programs related to insurance, auditing, fraud, and risk management are followed. These programs are conducted by credible institutions such as the Internal Audit Education Foundation (YPIA), The Institute of Internal Auditors Indonesia (IIA) Indonesia, Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Indonesia Chapter, Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Indonesian Insurance and Management Certification Institution (AAMAI), and LPMK Widya Dharma Artha.

Internal Audit Activities Implementation

In connection with the end of the COVID-19 pandemic and the company's policy to implement work from office, the internal audit aligns the company's policy by applying a hybrid examination methodology. This involves conducting audits both online (*remote audit*) and onsite (*direct visits*).

The physical field examination remotely is carried out by utilizing direct two-way communication technology, such as live streaming, while considering the digital devices available to the Internal Auditor. Audit techniques, such as observation, interviews, and others, are conducted using applications like Zoom.

Throughout 2024, the Internal Audit Unit of PT Asuransi Bintang Tbk fulfilled its duties and responsibilities and issued several audit reports, namely:

1. Point of Sales (PoS) audits.
2. ISO 9001:2015 Internal Quality Management System audits.
3. ISO 27001:2022 Information Security Management System audits.
4. Review of anti-fraud & Whistleblowing System implementation.
5. Evaluation of risk management effectiveness.
6. Review of company investment governance.



7. Review atas inventarisasi dan legalitas aset-aset perusahaan
8. Stock opname terhadap barang cetakan dan inventaris kantor
9. Cash count akhir tahun buku 2024

Sistem Pengendalian Internal

Perusahaan telah menetapkan sistem pengendalian internal sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan perusahaan. Manajemen telah menyusun, menetapkan, dan berkomitmen menerapkan kebijakan perusahaan mengenai penerapan Pedoman Sistem Pengendalian Internal untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik dalam mencapai tujuan perusahaan.

Secara umum sistem pengendalian internal di perusahaan meliputi setiap tindakan yang diambil manajemen untuk meningkatkan tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pengendalian dapat bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan), detektif (untuk mendeteksi dan memperbaiki hal-hal yang tidak diinginkan terjadi) atau direktif (untuk menyebabkan atau mengarahkan terjadinya hal yang diinginkan). Konsep sistem pengendalian merupakan gabungan komponen kontrol yang terintegrasi dan aktivitas-aktivitas yang digunakan organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan penyelenggaraan strategi dan kegiatan operasional yang dilaksanakan PT Asuransi Bintang Tbk yang ekonomis, efektif dan efisien.
2. Keakuratan dan keandalan pelaporan keuangan, Informasi dan kinerja operasional yang disusun oleh PT Asuransi Bintang Tbk
3. Pengamanan aset, aset perusahaan yang dikelola oleh PT Asuransi Bintang Tbk
4. Kepatuhan/ketaatan terhadap prosedur dan peraturan internal maupun eksternal yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian intern di perusahaan mengadopsi konsep tiga lini model (*Three Lines Models*) dimana masing-masing unit di organisasi berperan dalam mewujudkan sistem pengendalian internal yang baik. Sistem pengendalian internal di perusahaan diterapkan melekat pada seluruh bisnis proses yang ada di setiap unit kerja, sehingga semua fungsi yang ada di dalam organisasi memainkan peran penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian internal untuk tercapainya tujuan perusahaan. Konsep ini membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (*owning*

7. Asset inventory and legality review.
8. Stock taking of printed materials and office inventory.
9. Year-end cash count for the 2024 fiscal year.

Internal Control System

The company has established an internal control system as an important component of oversight in managing the company. Management has developed, established, and committed to implementing the company's policy on the application of the Internal Control System Guidelines to achieve good corporate governance in achieving the company's objectives.

In general, the internal control system in the company includes all actions taken by management to enhance the achievement of the set goals and objectives. Controls can be preventive (to prevent undesirable events), detective (to detect and correct undesirable events), or directive (to cause or direct the occurrence of desired events). The concept of the control system is a combination of integrated control components and activities used by the organization aimed at achieving the following objectives:

1. The accuracy and reliability of financial reporting, information, and operational performance prepared by PT Asuransi Bintang Tbk.
2. The safeguarding of assets, including the assets managed by PT Asuransi Bintang Tbk.
3. Compliance with both internal and external procedures and regulations that apply.
4. Internal Control System Implementation Responsibilities

Duties and Responsibilities in Implementing the Internal Control System

The implementation of the internal control system in the company adopts the Three Lines Model concept, where each unit in the organization plays a role in realizing an effective internal control system. The internal control system in the company is embedded in all business processes within each work unit, ensuring that all functions within the organization play a crucial role in implementing the internal control system to achieve the company's objectives. This concept differentiates between business functions as risk owners and functions that handle risks (managing risks), and between functions that oversee risks and functions that

risks/risk owner) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (*managing risks*), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (*overseeing risks*) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (*independent assurance*). Semua fungsi tersebut memainkan peran penting dalam keberhasilan dalam penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Masing-masing lini memiliki peran sebagai berikut :

1. Lini Pertama: Fungsi Pemilik Risiko, adalah semua pihak yang melaksanakan pekerjaannya setiap hari (bekerja sehari-hari). Pertahanan Lini Pertama dilaksanakan oleh unit atau komponen atau fungsi bisnis yang melakukan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang merupakan garis depan atau ujung tombak organisasi. Dalam hal ini pemilik risiko diharapkan untuk:
 1. Memastikan adanya lingkungan pengendalian (*control environment*) yang kondusif di unit bisnis mereka.
 2. Menerapkan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan sewaktu menjalankan peran dan tanggung jawab mereka terutama dalam mencapai pertumbuhan perusahaan. Manajemen unit kerja diharapkan secara penuh kesadaran mempertimbangkan faktor risiko dalam keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dilakukannya.
 3. Mampu menunjukkan adanya pengendalian internal yang efektif di unit bisnis Pemilik Risiko, dan juga adanya pemantauan dan transparansi terhadap efektivitas pengendalian internal tersebut.
2. Lini Kedua: Fungsi Pengawas Risiko, adalah Pihak yang ditunjuk untuk mengawasi Risiko. Pertahanan Lini Kedua dilaksanakan oleh fungsi-fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, terutama fungsi-fungsi yang sudah terstruktur yaitu divisi manajemen risiko dan *Quality Management* yang diharapkan untuk:
 1. Bertanggung jawab dalam mengembangkan dan memantau implementasi manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Dengan menyusun road-map manajemen risiko, yang sesuai dengan rencana jangka panjang dan strategi perusahaan. Diantaranya dengan mengembangkan dan memastikan pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan.
 2. Melakukan pengawasan terhadap bagaimana fungsi bisnis dilaksanakan dalam koridor kebijakan manajemen risiko dan prosedur-prosedur standar operasionalnya yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Diantaranya dengan memastikan bahwa assessment dan tindak

provide independent assurance. All of these functions play an essential role in the successful implementation of a robust internal control system. Each line has the following roles:

1. First Line: Risk Owner Functions are those responsible for daily operations. First-line defense is carried out by the business units or components performing daily operational activities, especially those at the frontline of the organization. In this context, risk owners are expected to:
 1. Ensure a conducive control environment in their business units.
 2. Implementing the risk management policy that has been established while carrying out their roles and responsibilities, especially in achieving the company's growth. The management of work units is expected to fully consider risk factors in the decisions and actions they take.
 3. Demonstrate effective internal controls in their business units and ensure monitoring and transparency regarding the effectiveness of those controls.
2. Second Line: Risk Oversight Functions are responsible for monitoring risk. Second-line defense is carried out by risk management and compliance functions, particularly structured functions such as the risk management division and quality management, which are expected to:
 1. Take responsibility for developing and monitoring the overall implementation of company-wide risk management. This includes creating a risk management roadmap aligned with long-term company plans and strategies, ensuring the implementation of a Risk Management System within the Company.
 2. Supervise how business functions adhere to risk management policies and established standard operating procedures. This includes ensuring that risk assessments and mitigation actions are conducted within Work Units to minimize losses or reduce potential risks.



lindung risiko telah dilakukan di Unit Kerja untuk meminimalisir kerugian/mengurangi potensi risiko.

3. Memantau dan melaporkan risiko-risiko perusahaan secara menyeluruh kepada organ yang memiliki akuntabilitas tertinggi di perusahaan, dengan menyusun Register Risiko Perusahaan.
3. Lini Ketiga: Fungsi Pemeriksa Risiko, adalah Pihak yang bertugas untuk memeriksa Risiko. Pertahanan Lini Ketiga dilaksanakan oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Peran auditor internal jauh lebih intens dalam model ini karena Pemeriksa Risiko adalah bagian internal perusahaan yang bersifat independent terhadap fungsi-fungsi lainnya. Dalam hal ini, auditor internal diharapkan untuk:
 1. Melakukan review dan evaluasi terhadap rancang bangun dan implementasi manajemen risiko secara keseluruhan, dan
 2. Memastikan bahwa pertahanan lini pertama dan lini kedua berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Monitor and report company-wide risks to the highest accountable body in the company, compiling a Corporate Risk Register.

3. Third Line: Risk Assurance Functions are tasked with auditing risks. Third-line defense is carried out by internal and external auditors. The internal auditor's role is more intense in this model because risk assurance functions are independent from other functions. In this case, internal auditors are expected to:

1. Review and evaluate the design and implementation of overall risk management.
2. Ensure that the first and second lines are functioning as expected.

PT Asuransi Bintang Tbk menempatkan sistem pengendalian internal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap proses kerja atau kegiatan perusahaan sehari-hari. Sistem Pengendalian Internal mengacu kepada prinsip pemisahan fungsi dalam hal pengendalian keuangan dan operasional serta memastikan semua sistem, prosedur, kaidah, dan norma Perusahaan dijalankan dengan benar.

PT Asuransi Bintang Tbk has integrated the internal control system into every work process or activity of the company. The internal control system adheres to the principle of segregation of duties in both financial and operational control and ensures that all systems, procedures, rules, and company norms are properly implemented.

Pengendalian Keuangan dan Operasional Perusahaan

Dalam melaksanakan pengendalian internal terkait keuangan, Perusahaan telah memiliki kebijakan dalam pengelolaan investasi yang menjadi panduan bagi Perusahaan dalam melakukan aktivitas investasi, jenis – jenis instrument yang menjadi prioritas dalam penempatan investasi, serta panduan dalam mengelola kebutuhan jumlah dana operasional yang dibutuhkan selama periode tertentu. Dalam hal pengendalian terkait anggaran, Perusahaan telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui pemantauan realisasi dibandingkan dengan anggaran keuangan yang telah ditetapkan, dilakukan dalam rapat secara berkala oleh management minimal satu bulan sekali.

Financial and Operational Control of the Company

In implementing internal controls related to finance, the Company has established a policy for investment management, which serves as a guide for the Company in conducting investment activities, prioritizing the types of instruments for investment placement, as well as providing guidance on managing the required operational funds over a specified period. Regarding budget control, the Company has implemented financial control processes by monitoring actual performance against the established financial budget, which is reviewed in regular management meetings, at least once a month.

Dalam hal pelaksanaan Pengendalian Operasional serta untuk mendukung budaya pengendalian maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional, baik kegiatan utama (*core business*) maupun kegiatan pendukung (*supporting activity*) didokumentasikan secara tertulis, disosialisasikan, dipahami, diterapkan dan diawasi penerapannya. Sejak bulan Maret 2021 perusahaan telah memiliki

In the implementation of Operational Control and to support a control culture, all policies, standards, and operational procedures, both core business activities and supporting activities, are documented in writing, socialized, understood, implemented, and monitored for compliance. Since March 2021, the company has been ISO 9001:2015 certified. Through the application of

sertifikasi ISO 9001:2015, melalui penerapan ISO 9001 perusahaan telah memiliki standar mutu untuk setiap bisnis proses di seluruh unit organisasi, sesuai dengan prinsip ISO 9001 juga perusahaan selalu melakukan review dan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*) untuk menyesuaikan dengan tuntutan pasar dan perkembangan bisnis.

Perusahaan secara berkelanjutan melengkapi dan melakukan update seluruh standar operasional dan prosedur (SOP) di setiap Unit kerja yang ada di organisasi perusahaan terkait dengan seluruh kegiatan, aktivitas dan transaksi-transaksi operasional yang ada di perusahaan jika dianggap perlu. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko dan Kepatuhan dan telah direview oleh unit unit kerja yang terkait untuk memastikan risiko operasional yang mungkin ada dalam setiap *business process* telah dimitigasi dengan baik.

Asuransi Bintang telah menerapkan sistem pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi keuangan, underwriting dan klaim. Wewenang diberikan sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam pencapaian tujuan Perusahaan. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab harus memperhatikan aspek penerapan sistem pengendalian internal.

Dalam hal pelaksanaan pengendalian internal di bidang teknologi dan sistem informasi perusahaan menggunakan dua kriteria yaitu pengendalian yang bersifat umum dan pengendalian terhadap aplikasi yang digunakan. Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user workstation*, serta jaringan internal-eksternal. Perusahaan telah melakukan pengaturan/pembatasan akses ke jaringan sistem informasi perusahaan dan komputer melalui pengendalian penggunaan *User ID* dan *password*. Penerapan sistem pengendalian risiko dan aset mencakup: pengamanan aset, catatan, program komputer dan *back up file* data serta perusahaan telah memiliki *Disaster Recovery Plan* (DRP).

Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan (*System Next G*) dalam mengelola transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat dan telah diotorisasi secara benar dengan memperhatikan aspek pengendalian internal dengan melakukan pemisahan fungsi (*segregation of duties*) pada sistem aplikasi.

ISO 9001, the company has established quality standards for every business process across all organizational units. In accordance with ISO 9001 principles, the company also continuously conducts reviews and improvements (*continuous improvement*) to align with market demands and business developments.

The company consistently updates and complements all Standard Operating Procedures (SOPs) in each work unit within the organization, related to all activities, operations, and transactions within the company when deemed necessary. These work procedures are created by the Risk Management and Compliance Unit and have been reviewed by the relevant work units to ensure that any operational risks in each business process are properly mitigated.

Asuransi Bintang has implemented a system of authority restrictions for officers by setting limits for conducting financial transactions, underwriting, and claims. Authority is granted according to the level of responsibility in achieving the Company's objectives. Employees with authority understand that the exercise of authority and responsibility must consider the implementation of the internal control system.

In the implementation of internal controls in the field of technology and information systems, the Company uses two criteria: general controls and application controls. General controls cover operations of the data center, software procurement and maintenance systems, access security, and the development and maintenance of application systems. These general controls apply to mainframes, servers, user workstations, and internal-external networks. The Company has implemented access control/restrictions to its information systems network and computers through the use of User IDs and passwords. The implementation of risk and asset control systems includes asset security, records, computer programs, data backup, and the Company has a disaster recovery plan (DRP).

Application Controls are applied to the programs used (*System Next G*) to manage transactions and ensure that all transactions are accurate, correct, and properly authorized while considering internal control aspects through the segregation of duties within the application system.



Dalam menunjang pengendalian internal di bidang teknologi dan keamanan informasi pada bulan Juni 2024 PT Asuransi Bintang Tbk dinyatakan lulus Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022 dan sudah menerapkannya dalam operasional perusahaan.

PT Asuransi Bintang Tbk telah membuat struktur organisasi dengan memperhatikan aspek Sistem Pengendalian Internal sebagai alat untuk mengarahkan operasional Perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan seperti dilakukannya pemisahan fungsi yang dapat mencegah terjadinya benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap pegawai yang ada di unit organisasi harus memahami peran dan fungsinya masing-masing dalam sistem pengendalian internal.

Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Pada tahun 2024 PT Asuransi Bintang Tbk telah menerapkan sistem pengendalian internal dalam kerangka tata kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance*. Dalam pelaksanaannya, sistem pengendalian internal perusahaan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tata kelola Perusahaan yang baik dan berkoordinasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Perusahaan secara rutin mengevaluasi efektivitas Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai reliabilitas Sistem Pengendalian Internal serta konsistensi implementasinya. Jika hasil evaluasi menyatakan adanya prosedur atau proses bisnis yang memiliki kecenderungan pengendalian internal yang tidak efektif dan efisien serta dapat menghambat kelancaran kualitas pelayanan, maka perusahaan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem ini sesuai dengan ketentuan standar mutu ISO 9001:2015.

Sepanjang tahun 2024, seluruh Manajemen dan pegawai PT Asuransi Bintang Tbk memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan sehingga bisa berjalan dengan baik. Meskipun demikian, perusahaan berusaha untuk tetap meningkatkan sistem pengendalian internal yang lebih handal dan relevan agar berjalan beriringan dengan perkembangan bisnis perusahaan demi mewujudkan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan bersama, yang sampai saat ini sudah berjalan dengan baik.

To support internal controls in the field of technology and information security, PT Asuransi Bintang Tbk was certified for the Information Security Management System ISO 27001:2022 in June 2024 and has already implemented it in the company's operations.

PT Asuransi Bintang Tbk has established an organizational structure that takes into account the Internal Control System as a tool to guide the company's operations in alignment with the established goals and prevent deviations that could be detrimental, such as by implementing segregation of duties to prevent conflicts of interest. Every employee within the organizational unit must understand their role and function within the internal control system.

Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

In 2024, PT Asuransi Bintang Tbk has implemented an internal control system as part of its Good Corporate Governance framework. In its implementation, the company's internal control system involves various parties to achieve good corporate governance and coordinates with stakeholders.

The company regularly evaluates the effectiveness of the Internal Control System. This evaluation aims to assess the reliability of the Internal Control System and the consistency of its implementation. If the evaluation results indicate that there are procedures or business processes with tendencies toward ineffective and inefficient internal controls, which could hinder service quality, the company takes the necessary actions to improve the system in accordance with the quality standards of ISO 9001:2015.

Throughout 2024, all management and employees of PT Asuransi Bintang Tbk have roles and responsibilities in improving the quality and implementation of the company's internal control system to ensure its smooth operation. However, the company continues to strive to enhance the internal control system to make it more reliable and relevant, ensuring it keeps pace with the company's business development and achieving the established goals, which have been progressing well so far.

Penerapan Manajemen Risiko

Risk Management Implementation

Manajemen Risiko adalah serangkaian usaha berupa prosedur ataupun metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha perusahaan.

Penerapan Manajemen Risiko di perusahaan berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan NonBank dan Peraturan OJK No 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui kerangka kerja yang mengikuti tahapan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan evaluasi pada setiap proses bisnis pada setiap unit kerja.

Fokus kerja penerapan manajemen risiko pada perusahaan adalah pada 9 (sembilan) jenis risiko yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu: Risiko Strategis, Risiko Operasional, Risiko Asuransi, Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

1. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam penyusunan rencana strategis, Perusahaan mempertimbangkan berbagai aspek sehingga rencana yang disusun dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Penyusunan rencana strategis juga menjaga konsistensi dengan tetap memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi, keberadaan tahapan dan mekanisme yang jelas.

Perusahaan mempersiapkan strategi alternatif untuk memitigasi risiko bilamana rencana strategis yang ditetapkan di awal berisiko tinggi untuk tidak tercapai. Antisipasi ini dilakukan terutama untuk rencana strategis yang secara langsung akan mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan.

Risk Management is a series of efforts in the form of procedures or methods used to identify, measure, control, and monitor risks arising from all business activities of the company.

The implementation of Risk Management in the company is based on the Financial Services Authority Regulation No. 28/POJK.05/2020 concerning the Health Assessment of Non-Bank Financial Services Institutions and Financial Services Authority Regulation No. 44/POJK.05/2020 concerning the Implementation of Risk Management for Non-Bank Financial Services Institutions.

Risk management is implemented through a framework that follows the stages of identification, measurement, monitoring, and evaluation in each business process at every work unit.

The focus of risk management implementation in the company is on the 9 (nine) types of risks set by the Financial Services Authority, namely: Strategic Risk, Operational Risk, Insurance Risk, Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Legal Risk, Compliance Risk, and Reputation Risk.

1. Strategic Risk

Strategic Risk is the risk resulting from uncertainty in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.

In the preparation of the strategic plan, the company considers various aspects to ensure that the plan can be achieved as expected. The preparation of the strategic plan also maintains consistency by considering ongoing changes and the presence of clear stages and mechanisms.

The company prepares alternative strategies to mitigate risks if the initially set strategic plan is at high risk of failure. This anticipation is carried out, especially for strategic plans that will directly affect the company's operational activities.



Perusahaan memiliki tahapan dan mekanisme secara formal dalam penyusunan rencana strategis. Jika terdapat perubahan dalam rencana strategis yang telah ditetapkan sebelumnya, maka perubahan tersebut akan dilaporkan dalam laporan penyesuaian rencana bisnis di tengah tahun kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.

Seiring dengan perkembangan perusahaan, Teknologi Informasi memegang peranan penting dalam kelangsungan usaha perusahaan. Peningkatan efisiensi operasional perusahaan sangat didukung oleh sistem teknologi informasi yang sangat adaptif dalam meningkatkan layanan kepada nasabah.

Perusahaan selalu melakukan pembaruan sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan operasional yang diakibatkan oleh sistem teknologi informasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur *Business Continuity Plan* telah dibuat untuk mengantisipasi risiko operasional yang diakibatkan oleh kebakaran, gempa bumi atau gangguan lainnya yang berakibat tidak berfungsinya sistem teknologi informasi.

Perusahaan menggunakan layanan server di colocation data center Tier 3 serta *disaster recovery site* untuk memastikan operasional perusahaan tetap berlangsung meskipun terjadi peristiwa atau bencana alam yang dapat menghentikan sistem utama dan jaringan yang ada di perusahaan.

3. Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi, penggunaan reasuransi dan penanganan klaim.

Dalam mengelola risiko asuransi, perusahaan telah menyusun manual *underwriting* yang dijadikan acuan bagi setiap *underwriter* dalam menerima setiap risiko yang diasuransikan. Manual *underwriting* tersebut diperbaharui setiap tahun untuk setiap lini usaha asuransi yang disesuaikan dengan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian *treaty*. Manual *underwriting* mencakup jenis-jenis risiko yang boleh diterima oleh *underwriter*, risiko yang perlu mendapatkan persetujuan dari *underwriter* di kantor pusat dan

The company has formal stages and mechanisms in place for preparing the strategic plan. If there are changes in the previously set strategic plan, these changes will be reported in the mid-year business plan adjustment report to the Financial Services Authority.

2. Operational Risk

Operational risk is the risk resulting from inadequate and/or malfunctioning internal processes, human errors, system failures, and/or external events that affect the company's operations.

With the company's growth, Information Technology plays a vital role in the continuity of the company's business. The increase in operational efficiency is greatly supported by an adaptive IT system to improve services to customers.

The company continuously updates its IT system as an anticipation measure against operational disturbances caused by any malfunctioning system. The Business Continuity Plan procedure has been created to anticipate operational risks caused by fire, earthquakes, or other disruptions that may cause the IT system to fail.

The company uses colocation data center Tier 3 server services and a disaster recovery site to ensure the company's operations continue despite events or natural disasters that could halt the main system and network.

3. Insurance Risk

Insurance Risk is the risk of failure of insurance and reinsurance companies to meet their obligations to policyholders due to inadequate risk selection (*underwriting*), premium determination, reinsurance usage, and claims handling.

In managing insurance risks, the company has established an underwriting manual that serves as a reference for each underwriter in accepting insured risks. The underwriting manual is updated annually for each line of insurance business, adjusted to the terms and conditions in the treaty agreement. The underwriting manual includes the types of risks that can be accepted by the underwriter, those that need approval from the head office underwriter, and those that cannot be accepted. Acceptance capacity for each type of

risiko yang tidak bisa diterima. Kapasitas akseptasi untuk setiap jenis risiko juga diatur dalam manual underwriting tersebut.

Portfolio risiko asuransi yang ditanggung oleh perusahaan harus dijaga keseimbangannya antara risiko yang memiliki tingkat risiko rendah, sedang dan tinggi. Selain itu jenis lini usaha yang dikembangkan harus seimbang agar tidak ada lini usaha yang terlalu dominan sehingga jika ada perubahan kondisi eksternal yang tidak bisa dihindari yang mempengaruhi salah satu lini usaha, tidak mengganggu portofolio perusahaan secara keseluruhan.

Perusahaan juga melakukan manajemen risiko dengan cara mereasuransikan risiko yang melebihi retensi sendiri perusahaan baik dengan menggunakan mekanisme reasuransi otomatis (*treaty*) ataupun dengan menggunakan reasuransi fakultatif.

Ada 2 bentuk program *treaty* yang dimiliki oleh perusahaan yaitu program *treaty* proporsional dan non-proporsional. Program *treaty* proporsional yang digunakan memberikan kepastian karena dalam setiap klaim yang mungkin terjadi reasuradur akan turut serta mengganti kerugian secara proporsional sehingga sejak awal underwriter bisa mengukur seberapa besar risiko yang akan diambil. Sementara itu untuk program *treaty* non-proporsional berbentuk *risk and cat excess of loss* yang melindungi retensi sendiri Perusahaan dalam hal terjadi klaim atas setiap risiko ataupun klaim yang bersifat katastrofik seperti risiko banjir dan gempa bumi yang biasanya akan mengakibatkan kerugian atas banyak risiko di suatu area.

4. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Dalam penempatan aset investasi dan reasuransi, Perusahaan mempertimbangkan kredibilitas dan/atau rating dari pihak ketiga untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pembayaran investasi. Perusahaan juga telah memperhatikan diversifikasi dalam penempatan aset investasi. Penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terdiversifikasi memiliki tingkat risiko inheren yang lebih rendah dibandingkan dengan penempatan aset investasi, tagihan dan reasuransi yang terkonsentrasi pada satu pihak tertentu.

Penempatan reasuransi pada reasuradur yang memiliki kredibilitas dan rating yang baik menjadi pertimbangan yang penting untuk meminimalkan risiko gagal bayar atas *claim recovery* dari reasuradur.

risk is also regulated in the underwriting manual.

The insurance risk portfolio must maintain a balance between low, medium, and high-risk levels. In addition, the types of business lines developed must be balanced to prevent any one line from becoming too dominant. This ensures that if any unavoidable external conditions affect one business line, it will not disrupt the company's overall portfolio.

The company also manages risks by re-insuring risks that exceed the company's retention using automatic reinsurance mechanisms (*treaty*) or facultative reinsurance.

There are 2 types of *treaty* programs owned by the company: proportional and non-proportional *treaty* programs. The proportional *treaty* program used provides certainty because, in every potential claim, the reinsurer will participate in compensating the loss proportionally, allowing the underwriter to assess the level of risk to be taken from the outset. Meanwhile, the non-proportional *treaty* program is in the form of *risk and catastrophe excess of loss*, which protects the company's retention in the event of a claim for any risk or a catastrophic claim such as flood and earthquake risks, which typically cause losses across multiple risks in a particular area.

4. Credit Risk

Credit Risk is the risk of failure by another party to fulfill its obligations to the company. In placing investment assets and reinsurance, the company considers the credibility and/or rating of third parties to minimize the risk of investment payment failure. The company has also considered diversification in placing investment assets. Diversified investment assets, receivables, and reinsurance carry a lower inherent risk compared to placing investment assets, receivables, and reinsurance concentrated with a single party.

Reinsurance placement with reinsurers that have good credibility and ratings is an important consideration to minimize the risk of default on *claim recovery* from reinsurers.



5. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Perusahaan menempatkan investasi pada jenis investasi yang tidak memiliki volatilitas yang tinggi, dengan demikian aset perusahaan tidak terlalu terdampak pada volatilitas harga instrumen investasi. Perusahaan cenderung menggunakan strategi pasif yakni tidak reaktif terhadap dinamika pasar dan banyak menerapkan strategi beli dan tahan (*buy and hold*).

6. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan perusahaan.

Risiko likuiditas berkaitan dengan ketersediaan dana yang cukup untuk membayar kewajiban-kewajiban yang sudah jatuh tempo. Kewajiban perusahaan asuransi yang utama adalah kewajiban pembayaran klaim kepada tertanggung. Klaim harus sudah dibayar selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak besaran klaim disepakati oleh Penanggung dan Tertanggung. Kewajiban lain adalah pembayaran premi treaty reasuransi yang umumnya dibayarkan setiap triwulan serta pembayaran premi fakultatif kepada pihak asuradur. Kemampuan membayar klaim dan premi reasuransi dengan tepat waktu sangat penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan kepercayaan dari para stakeholder.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual termasuk jadwal jatuh tempo hutang, dan secara terus-menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Untuk menjaga likuiditas yang sehat perusahaan selalu menerapkan pengelolaan piutang premi yang efektif. Karena itu kebijakan penentuan umur piutang premi menjadi sangat penting. Saat ini kebijakan umur piutang premi maksimal 60 (enam puluh) hari secara konsisten diterapkan.

5. Market Risk

Market risk is the risk on asset positions, liabilities, equity, and/or administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions.

The company places investments in types that have low volatility, so the company's assets are not overly affected by fluctuations in investment instrument prices. The company tends to use a passive strategy, meaning it is not reactive to market dynamics and applies a buy-and-hold strategy.

6. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk resulting from the company's inability to meet maturing liabilities from cash flow sources and/or liquid assets that can be easily converted to cash, without disrupting the company's operational activities and financial condition.

Liquidity risk is related to the availability of sufficient funds to meet maturing obligations. The primary obligation of an insurance company is the payment of claims to policyholders. Claims must be paid no later than 30 (thirty) days from the date the claim amount is agreed upon by the Insurer and the Insured. Other obligations include the payment of treaty reinsurance premiums, which are generally paid quarterly, and the payment of facultative premiums to the insurer. The ability to pay claims and reinsurance premiums on time is crucial to maintaining the company's reputation and stakeholder trust.

In managing liquidity risk, management monitors and maintains an adequate amount of cash and cash equivalents to finance the company's operations and mitigate the impact of cash flow fluctuations. Management also conducts periodic evaluations of cash flow projections and actual cash flows, including debt maturity schedules, and continuously reviews the financial market to find optimal funding sources.

To maintain healthy liquidity, the company always applies effective premium receivable management. Therefore, the policy for determining the age of premium receivables is essential. Currently, a maximum premium receivable age of 60 (sixty) days is consistently applied.

7. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Perusahaan selalu melakukan kaji ulang secara berkala atas perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga terkait dengan aspek hukum yang tertera dalam perjanjian. Pelaksanaan kaji ulang tersebut untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sudah sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Perusahaan juga memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan dan persyaratan perundangan yang berlaku. Sebelum dipasarkan kepada calon tertanggung perusahaan juga telah memastikan bahwa produk yang dipasarkan tersebut telah mendapatkan persetujuan atau telah dilaporkan kepada regulator.

8. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.

Perusahaan telah memiliki direksi yang membawahi fungsi kepatuhan untuk memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Fungsi kepatuhan di perusahaan memastikan bahwa seluruh peraturan perundangan yang berlaku telah dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh unit kerja. Perusahaan juga memastikan keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh setiap unit kerja yang ada di perusahaan. Keberadaan unit kerja yang membawahi fungsi kepatuhan juga untuk memastikan bahwa seluruh SOP yang telah dibuat masih relevan terhadap fungsi dan proses kerja yang ada. Sebagai bagian dari kewajiban kepada regulator, perusahaan selalu menyampaikan kewajiban pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

9. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan. Untuk melayani keluhan pelanggan, perusahaan telah memiliki *contact center* yang dapat diakses oleh tertanggung yang memiliki keluhan atau pertanyaan terhadap layanan yang terkait dengan penutupan polis, pembayaran premi ataupun layanan penyelesaian klaim. Setiap keluhan yang disampaikan oleh tertanggung akan dicatat dan diselesaikan oleh unit terkait sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

7. Legal Risk

Legal risk is the risk arising from legal claims and/or weaknesses in legal aspects. The company regularly conducts reviews of agreements made with third parties related to the legal aspects outlined in the agreements. The purpose of this review is to ensure that the agreements comply with applicable standards and regulations. The company also ensures that the products marketed meet the relevant legal requirements. Before being marketed to potential policyholders, the company ensures that the products have received approval or have been reported to the regulator.

8. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the company's failure to comply with and/or implement applicable laws and regulations.

The company has a board of directors overseeing compliance functions to meet applicable legal requirements. The compliance function ensures that all regulations are consistently implemented by all work units. The company also ensures that the established Standard Operating Procedures (SOPs) are implemented by each work unit within the company. The existence of the compliance unit also ensures that all created SOPs remain relevant to the functions and processes within the company. As part of its obligations to regulators, the company always submits accurate and timely reports.

9. Reputation Risk

Reputation risk is the risk arising from a decline in stakeholder trust due to negative perceptions of the company. To address customer complaints, the company has a contact center accessible to policyholders who have complaints or questions regarding policy issuance, premium payments, or claims settlement services. All complaints received from policyholders are recorded and resolved by the relevant unit according to the established service standards.



Untuk meningkatkan kepercayaan tertanggung atas pelayanan jaminan asuransi yang dimiliki, perusahaan memastikan bahwa tertanggung akan mendapatkan layanan klaim sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam perjanjian polis. Layanan klaim yang mudah dan cepat akan meningkatkan kepercayaan tertanggung kepada perusahaan.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Direksi dan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko menilai bahwa kecukupan sistem manajemen risiko telah berjalan memadai yang tercermin dari hasil *review* atas kelengkapan dan keakuratan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko serta kecukupan atas mitigasi yang telah diterapkan untuk setiap skenario risiko yang melekat di setiap unit kerja di perusahaan.

To increase policyholder trust in the insurance service, the company ensures that policyholders will receive claims services in line with the guarantees provided in the policy agreement. Providing fast and easy claims services will improve policyholder trust in the company.

Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the Adequacy of the Risk Management System

The Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee, assess that the adequacy of the risk management system has been sufficiently implemented, as reflected in the review results of the completeness and accuracy of the risk identification, measurement, monitoring, control, and reporting processes, as well as the adequacy of the mitigations applied for each risk scenario inherent in each work unit within the company.

Akuntan Publik

Public Accountant

Penunjukan Akuntan Publik

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Asuransi Bintang Tbk yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2024, menyetujui penunjukan Jacinta Mirawati sebagai Akuntan Publik (AK) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSI) sebagai KAP yang terdaftar di Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Asuransi Bintang Tbk untuk tahun buku 2024. Serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan AP dan KAP tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi historis tahunan telah diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Audit sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor: 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

Appointment of Public Accountant

Based on the Annual General Meeting of Shareholders of PT Asuransi Bintang Tbk held on April 30, 2024, the appointment of Jacinta Mirawati as the Public Accountant (PA) and the Public Accounting Firm (KAP) Mirawati Sensi Idris (MSI) as the registered KAP with the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) and the Financial Services Authority (OJK) to audit the consolidated financial statements of PT Asuransi Bintang Tbk for the fiscal year 2024 was approved. The meeting also decided the auditor's fee and other conditions in connection with the appointment of the PA and KAP, considering the recommendations from the Audit Committee.

The appointment of the PA and/or KAP to provide audit services for historical annual information was decided by the Annual General Meeting of Shareholders after considering the proposal from the Board of Commissioners. The proposal for the appointment of the PA and/or KAP submitted by the Board of Commissioners was based on the recommendations from the Audit Committee, in accordance with Article 3 of the Financial Services Authority (POJK) Regulation No. 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant and Public Accounting Firm Services in Financial Services Activities.

Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit telah mempertimbangkan:

1. Independensi Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, dan orang dalam KAP;
2. Ruang lingkup audit;
3. Imbalan jasa audit;
4. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan tim audit dari KAP;
5. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
6. Manfaat *fresh eye perspectives* yang diperoleh melalui penggantian Akuntan publik;
7. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang;
8. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya, apabila ada.

Periode Audit dan Biaya Jasa AP dan/atau KAP

Periode Audit dan Nilai Imbal Jasa AP dan/atau KAP yang memberikan jasa audit keuangan dan nilai imbalan (honorarium) pelaksanaan audit, sebagai berikut:

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Nama Akuntan Accountant Name	Biaya Jasa Audit Audit Fee
2024	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp220.000.000,-
2023	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp265.290.000,-
2022	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp260.000.000,-
2021	Mirawati Sensi Idris	Jacinta Mirawati	Rp255.750.000,-
2020	Mirawati Sensi Idris	Ahmad Syakir	Rp255.750.000,-

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit mengkaji efektivitas pelaksanaan audit, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai ketentuan dan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit, serta independensi auditor eksternal. Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan AP dan/atau KAP untuk membahas perkembangan dan proses pemeriksaan yang dilakukan.

In preparing the recommendations, the Audit Committee has considered the following:

1. The independence of the Public Accountant, Public Accounting Firm, and individuals within the firm;
2. The scope of the audit;
3. The remuneration for audit services;
4. The expertise and experience of the Public Accountant, Public Accounting Firm, and the audit team from the firm;
5. The methodologies, techniques, and audit tools used by the Public Accounting Firm;
6. The benefits of fresh eye perspectives obtained through the replacement of the Public Accountant;
7. The potential risks of using audit services from the same Public Accounting Firm consecutively over a long period of time;
8. The evaluation results of the audit services provided on the historical financial information by the Public Accountant and Public Accounting Firm in the previous period, if applicable.

Audit Period and Audit Fees of PA and/or KAP

The audit period and the fee for the financial audit services and the audit fee (honorarium) are as follows:

Effectiveness of External Audit Implementation

The Audit Committee assesses the effectiveness of the audit implementation, ensuring that the audit has been conducted in accordance with applicable regulations and professional standards, work agreements, and the scope of the audit, as well as the independence of the external auditor. The Audit Committee holds regular meetings with the PA and/or KAP to discuss developments and the progress of the audits being conducted.



Pelaksanaan audit yang dilakukan oleh AP dan/atau KAP terhadap laporan keuangan PT Asuransi Bintang Tbk telah dilakukan secara independen, profesional dan objektif, antara lain:

1. Pemeriksaan telah dilakukan terhadap semua akun yang material berdasarkan Standar Profesional AP yang berlaku dan kesesuaian terhadap Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Penyampaian laporan keuangan konsolidasian yang telah di audit (*audited*) disertai dengan Surat Rekomendasi kepada Manajemen.

Evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP di atas dilakukan melalui:

1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
2. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
3. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
4. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Hubungan Antara Perusahaan, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

PT Asuransi Bintang Tbk sebagai pihak yang diaudit secara terbuka memberikan akses, data dan informasi yang diperlukan oleh AP dan/atau KAP dalam rangka pemeriksaan. Auditor (AP dan/atau KAP) secara independen melakukan pemeriksaan dan menyampaikan saran dan masukan perbaikan kepada Manajemen untuk ditindaklanjuti.

Komunikasi dan kerjasama dengan auditor eksternal senantiasa dilakukan terkait dengan isu-isu kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan secara wajar. Hasil audit telah dikomunikasikan oleh AP dan/atau KAP baik kepada Manajemen, Komite Audit, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Perkara Hukum yang Dihadapi Selama Tahun Buku 2024

Sepanjang tahun 2024, Perseroan menghadapi perkara hukum yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:

The audit carried out by the PA and/or KAP on the financial statements of PT Asuransi Bintang Tbk has been performed independently, professionally, and objectively, including:

1. The audit has been conducted on all material accounts based on applicable PA professional standards and in compliance with Indonesian accounting standards.
2. The audited consolidated financial statements have been delivered with a Management Letter.

The Audit Committee's evaluation of the audit services provided by the PA and/or KAP on the historical annual financial information includes:

1. The compliance of the audit with applicable audit standards;
2. The adequacy of the fieldwork duration;
3. A review of the scope of services provided and the adequacy of sampling; and
4. The recommendations for improvements provided by the PA and/or KAP.

Relationship Between the Company, Public Accountant, and Financial Services Authority

PT Asuransi Bintang Tbk, as the audited party, provides open access to data and information necessary for the PA and/or KAP to carry out the audit. The auditor (PA and/or KAP) independently conducts the audit and provides recommendations for improvements to management to be followed up.

Communication and cooperation with external auditors are maintained in relation to accounting policy issues and the fair presentation of the financial statements. The audit results have been communicated by the PA and/or KAP to both management, the Audit Committee, and the Financial Services Authority.

Legal Matters Faced During the Fiscal Year 2024

Throughout 2024, the company faced legal issues that are still under process, with details as follows:

No	Pokok Perkara Case	Deskripsi Description	Tanggal Date	Pengaruh terhadap Kondisi Perusahaan Impact on Company Condition
1	Laporan tindak Pidana Penggelapan dan atau penggelapan Dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Asuransi dan atau Tindak Pidana Pencucian uang yang diduga dilakukan oleh PT Marsch Reinsurance Broker Indonesia dan PT Reasuransi Nasional Indonesia di Mabes Polri.	Bahwa PT Asuransi Bintang Tbk telah melakukan pembayaran premi kepada PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia Cq GuyCarpenter selaku Pialang Reasuransi yang selanjutnya menjadi kewajiban dari PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia Cq GuyCarpenter selaku Pialang Reasuransi meneruskan kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia selaku Penanggung Ulang.	Dalam Tahapan Penyidikan Mabes Polri In the Investigation Stage of the National Police Headquarters	
	Criminal Report of Embezzlement and/or Embezzlement in Office and/or Insurance Crime and/or Money Laundering involving PT Marsh Reinsurance Broker Indonesia and PT Reasuransi Nasional Indonesia at the National Police Headquarters (Mabes Polri).	- Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka PT Asuransi Bintang Tbk meminta PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia Cq Guycarpenter Sebagai Pialang Reasuransi dan PT Reasuransi Nasional Indonesia Sebagai Penanggung Ulang untuk segera membayarkan klaim reasuransi yang sampai saat ini belum dijalankan kewajibannya tersebut. - PT Asuransi Bintang Tbk has made premium payments to PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia Cq GuyCarpenter as the Reinsurance Broker, which in turn is obligated to forward the payment to PT Reasuransi Nasional Indonesia as the Reinsurer. - Based on the above provisions, PT Asuransi Bintang Tbk has requested PT Marsh Reinsurance Brokers Indonesia Cq GuyCarpenter as the Reinsurance Broker and PT Reasuransi Nasional Indonesia as the Reinsurer to immediately pay the reinsurance claims, which have not yet been fulfilled.		

Dampak permasalahan hukum yang diterima oleh Perseroan melalui proses hukum tidak signifikan (tidak material) karena Perseroan telah melakukan proses mitigasi yang tepat.

The impact of the legal issue faced by the company through the legal process is not significant (immaterial) as the company has implemented appropriate mitigation processes.



Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Code of Ethics and Conduct Guidelines

Perseroan menyadari arti pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkesinambungan tidak hanya bagi Pemegang Saham (*Shareholders*) namun juga segenap pemangku kepentingan (*Shareholders*) lainnya dalam arti pengelolaan bisnis yang bukan hanya mengejar keuntungan semata namun juga pengelolaan yang penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Kepercayaan pemangku kepentingan seperti Insan Perseroan, Masyarakat Umum, Nasabah, Pemasok, Kontraktor, Mitra Kerja, Mitra Usaha dan pemangku kepentingan lainnya merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Kredibilitas Perseroan dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat erat kaitannya dengan perilaku Perseroan dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan. Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku juga harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kesadaran untuk menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat reputasi Perseroan.

Atas dasar pemikiran ini maka Perseroan telah menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku untuk lebih menyesuaikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan ketentuan yang berlaku. Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini mengatur kebijakan nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit sebagai suatu standar etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh seluruh Insan Perseroan.

Pernyataan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Pegawai

Kode Etik dan Pedoman Perilaku ini berlaku bagi seluruh Insan PT Asuransi Bintang Tbk, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh pegawai. Seluruh Insan PT Asuransi Bintang Tbk diwajibkan untuk membaca dan mematuhi Pedoman Perilaku ini. Selain itu, pihak lain yang menjalankan jasa bagi Perseroan harus tunduk pada Kode Etik ini berdasarkan kontrak atau perjanjian lainnya.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Internal Perseroan berkomitmen mensosialisasikan Kode Etik dan Pedoman Perilaku melalui program

The company recognizes the importance of implementing Good Corporate Governance (GCG) as a tool to enhance long-term business value and growth in a sustainable manner, not only for the Shareholders but also for all other stakeholders. This means managing the business in a way that not only seeks profit but also operates with trust, transparency, and accountability.

The trust of stakeholders such as employees, the general public, customers, suppliers, contractors, business partners, and other stakeholders is a critical factor in the development and sustainability of the company. The company's credibility and stakeholder trust are closely tied to its behavior in interacting with stakeholders. The management of the company must not only comply with applicable laws and regulations but also uphold ethical norms and values. Awareness of good ethical practices will improve and strengthen the company's reputation.

Based on this understanding, the company has developed a Code of Ethics and Code of Conduct to better align with the evolving business world and applicable regulations. This Code of Ethics and Code of Conduct outlines ethical values explicitly stated as standards of ethics and behavior that must be adhered to by all employees of the company.

Statement on the Applicability of the Code of Ethics for Directors, Board of Commissioners, and Employees

The Code of Ethics and Conduct Guidelines apply to all employees of PT Asuransi Bintang Tbk, including the Board of Commissioners, Directors, Structural and Functional Officials, and all employees. All employees of PT Asuransi Bintang Tbk are required to read and comply with these guidelines. Additionally, other parties providing services to the company must adhere to the Code of Ethics based on contracts or other agreements.

Socialization of the Code of Ethics and Efforts to Enforce It

The company is committed to socializing the Code of Ethics and Conduct Guidelines through orientation

orientasi Calon Insan PT Asuransi Bintang Tbk, pengembangan dalam kebijakan dan Perjanjian Kerja Bersama, penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi guna membangun sistem serta memantau penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku, termasuk sosialisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan Bintang tahunan dengan penandatanganan “Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku PT Asuransi Bintang Tbk” oleh seluruh pegawai setiap tahun.

Kepatuhan terhadap standar etika tertinggi (Kode Etik dan Pedoman Perilaku) merupakan unsur penting dalam tanggung jawab Insan Bintang. Perseroan sangat menganjurkan Insan PT Asuransi Bintang Tbk untuk peduli terhadap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan terkait etika, diskriminasi atau pelecehan, dan melaporkan dugaan/tindakan pelanggaran terhadap kebijakan, peraturan maupun Undang-Undang lain yang berlaku untuk Perseroan. Pengenalan dini dan penyelesaian atas masalah-masalah tersebut penting dilakukan guna menjaga komitmen Perseroan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Pelanggaran Kode Etik meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Ketidaksiplinan;
- Penggelapan;
- Penyampaian data, dokumen baik kepada Stakeholders internal maupun eksternal yang merupakan rahasia Perseroan;
- Pemalsuan laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan Perseroan baik materiil maupun non-materiil;
- Penyalahgunaan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi, kelompok, kerabat atau saudara atau pihak lain, di luar kepentingan Perseroan.

Pelaporan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku diatur tersendiri dalam suatu Kebijakan, yakni Kebijakan Mekanisme Pelaporan Penyimpangan atau Pelanggaran (*Whistleblowing System*). Hingga 31 Desember 2024, terdapat 1 (satu) pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku.

Di dalam Kode Etik PT Asuransi Bintang Tbk terdapat Kebijakan dan prosedur untuk menghindari adanya korupsi dan praktek korupsi termasuk namun tidak terbatas dalam hal:

- Tanggung jawab barang dan/atau jasa
- Kesehatan dan keselamatan konsumen
- Informasi barang dan/atau jasa
- Pengaduan Konsumen, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Sarana: *Customer* dapat menyampaikan

programs for new employees, incorporating them into company policies and collective labor agreements, enforcing sanctions for violations, building a system to monitor adherence to the Code of Ethics, and conducting annual socialization, including having all employees sign a “Statement of Compliance with the Code of Ethics and Conduct Guidelines” each year.

Compliance with the highest ethical standards (Code of Ethics and Conduct Guidelines) is a crucial element of employees’ responsibilities. The company strongly encourages employees to be mindful of ethical issues, discrimination, harassment, and to report any suspected violations of policies, regulations, or applicable laws. Early identification and resolution of such issues are essential to maintaining the company’s commitment to the Code of Ethics.

Violations of the Code of Ethics include, but are not limited to:

- Indiscipline;
- Embezzlement;
- Disclosure of confidential company data or documents to internal or external stakeholders;
- Falsification of financial reports for personal gain that could harm the company materially or non-materially;
- Misuse of company assets for personal, group, family, or others’ interests, outside of the company’s business.

Reporting violations of the Code of Ethics and Conduct Guidelines is governed separately by a policy, specifically the Whistleblowing System Policy. As of December 31, 2024, there has been one (1) violation of the Code of Ethics and Conduct Guidelines.

The Code of Ethics of PT Asuransi Bintang Tbk includes policies and procedures to prevent corruption and corrupt practices, including but not limited to:

- Responsibility for goods and/or services
- Consumer health and safety
- Information about goods and/or services
- Consumer complaints, with the following explanation:
 - Channels: Customers can submit their complaints through several available



pengaduannya melalui beberapa sarana yang tersedia:

1. Telepon ke *Call Center* di nomor 1500481
 2. Telepon/datang (*Walk In*) ke Kantor Cabang Asuransi Bintang terdekat
 3. Telepon/datang (*Walk In*) ke Kantor Pusat Asuransi Bintang
 4. Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (APPK)
 5. SMS Center di nomor 0838 888 4581
 6. Email di alamat cs@asuransibintang.com
 7. Media sosial Facebook dan Twitter
- b. Cara Penanggulangan atas pengaduan konsumen terdiri dari 2 cara yaitu:
1. Penanggulangan atas pengaduan konsumen secara langsung:
 - Validasi atas data yang diterima/disampaikan oleh customer
 - Penelusuran data internal, di bagian terkait, sesuai pengaduan yang disampaikan
 - Pengajuan pengaduan dari *Customer Service* ke bagian terkait untuk pengambilan keputusan
 - Konfirmasi dari *Customer Service* ke customer mengenai keputusan yang diberikan atas pengaduannya
 2. Penanggulangan atas pengaduan konsumen melalui APPK OJK:
 - Customer membuka *web browse* baik menggunakan Google Chrome atau Mozilla dan pastikan terhubung ke internet dan memasukkan link APPK yaitu <https://kontak157.ojk.go.id>
 - Customer melakukan pengisian pengajuan pengaduan sesuai arahan aplikasi dan customer akan mendapatkan pin/tiket layanan dari APPK, Pin tersebut akan digunakan untuk cek status pengaduan
 - Perseroan akan melakukan verifikasi dengan melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Customer
 - Perseroan akan menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lambat 5 (lima) hari kerja dan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima
- c. Hingga 31 Desember 2024 tidak terdapat jumlah pengaduan konsumen.

channels:

1. Call the Call Center at 1500481
 2. Call/visit (*Walk-In*) the nearest Asuransi Bintang branch office
 3. Call/visit (*Walk-In*) the Head Office of Asuransi Bintang
 4. The OJK Consumer Protection Portal Application (APPK)
 5. SMS Center at 0838 888 4581
 6. Email at cs@asuransibintang.com
 7. Social media (Facebook and Twitter)
- b. How to handle consumer complaints consists of 2 methods:
1. Direct handling of consumer complaints:
 - Validation of data received/submitted by the customer
 - Internal data tracing in the relevant department according to the complaint
 - Submission of the customer complaint by *Customer Service* to the relevant department for decision-making
 - Confirmation from *Customer Service* to the customer regarding the decision made on their complaint
 2. Handling consumer complaints through the APPK OJK:
 - The customer opens a web browser (either Google Chrome or Mozilla) and ensures an internet connection, then enters the APPK link: <https://kontak157.ojk.go.id>
 - The customer fills out the complaint submission form according to the application instructions and will receive a PIN/ticket from APPK, which will be used to check the status of the complaint
 - The company will verify and review the completeness of the documents submitted by the customer
 - The company will follow up and resolve the complaint verbally within 5 (five) working days and in writing within 20 (twenty) working days from the receipt of the complaint
- c. As of December 31, 2024, there have been no consumer complaints.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen

Employee and Management Stock Ownership Program

Sampai dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh pegawai dan/atau manajemen (ESOP/MSOP).

As of the period ending December 31, 2024, the company does not have an Employee and/or Management Stock Ownership Program (ESOP/MSOP).

Kebijakan Pengungkapan Informasi

Information Disclosure Policy

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung. Laporan dimaksud wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan.

Selain ketentuan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris juga wajib menyampaikan informasi kepada Perusahaan Terbuka mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka. Penyampaian informasi tersebut dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 11/POJK.04/2017 regarding the Report on Ownership or Any Changes in Ownership of Shares in Public Companies, members of the Board of Directors or Board of Commissioners are required to report to the Financial Services Authority any changes in their ownership of shares in the Public Company, both directly and indirectly. The report must be submitted no later than 10 (ten) days from the occurrence of the ownership or change.

In addition to the reporting requirement to the Financial Services Authority, members of the Board of Directors and the Board of Commissioners are also required to inform the Public Company about their ownership and any changes in their ownership of shares in the Public Company. This information must be provided no later than 3 (three) working days after the occurrence of the ownership or any change in the ownership of shares in the Public Company.



Kebijakan *Whistleblowing*

Whistleblowing Policy

Perseroan menyadari pentingnya Kebijakan *Whistleblowing* untuk meningkatkan dan mempertahankan kesesuaian perilaku pegawai, dimana hal ini merupakan bagian dari pengendalian internal atas kepatuhan terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku, khususnya dalam mengurangi risiko ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perusahaan dan penyalahgunaan wewenang.

Perseroan memiliki Kebijakan *Whistleblowing* sebagai sarana untuk mendorong Insan Perseroan agar melaporkan pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi dalam lingkungan internal Perseroan.

Tujuan Whistleblowing System

1. Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, peraturan Perusahaan, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
2. Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin

Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui jalur whistleblower meliputi hal-hal berikut:

- *Fraud*
- Pelanggaran hukum
- Pelanggaran peraturan Perusahaan
- Pelanggaran kode etik
- Pelanggaran benturan kepentingan
- Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Mekanisme Sistem Pengaduan

Seseorang yang menjadi *whistleblower* harus memiliki dasar bahwa yang dilaporkan telah ikut ambil bagian dalam tindakan yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Seluruh laporan yang masuk ke dalam sarana *whistleblower* akan ditindaklanjuti dan Perseroan akan merahasiakan identitas pelapor serta memberikan perlindungan bagi pelapor.

The company recognizes the importance of a Whistleblowing Policy to improve and maintain employee compliance, which is part of the internal control to ensure adherence to the Code of Ethics and Conduct Guidelines, specifically to reduce the risk of non-compliance with company regulations and abuse of power.

The company has a Whistleblowing Policy to encourage employees to report violations and/or fraud occurring within the company's internal environment.

Tujuan Whistleblowing System

1. To provide a channel for whistleblowers to report fraud, legal violations, breaches of company regulations, Code of Ethics and Conduct Guidelines, and conflicts of interest without fear or concern, as confidentiality is guaranteed.
2. To detect and prevent fraud as early as possible.

Types of Complaints

The types of complaints that can be reported through the whistleblower channel include the following:

- Fraud;
- Legal violations;
- Violations of company regulations;
- Violations of the code of ethics;
- Conflicts of interest;
- Other issues that can be equated with the above.

Complaint Mechanism

Anyone who becomes a whistleblower must have a valid basis for believing that the reported actions violate the Code of Ethics and Conduct Guidelines. All reports made through the whistleblowing system will be followed up, and the company will keep the identity of the whistleblower confidential and provide protection to the whistleblower.

Perlindungan Bagi Pelapor

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perseroan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
3. Jaminan perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

Penanganan Pengaduan

1. Setiap proses penanganan laporan pengungkapan kejadian indikasi fraud merupakan kewenangan pengelola *Whistleblowing System* yang dilakukan oleh Direksi, *Legal & Corporate Secretary* dan Internal Audit.
2. Untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor, setiap nama pelapor akan digunakan *anonym*/nama alias.
3. Bilamana diperlukan akan dilakukan investigasi lebih lanjut.
4. Fasilitas/media saluran penyampaian pelaporan pelanggaran bersifat independen, bebas dan rahasia.
5. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran, maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Efektivitas penerapan *Whistleblowing System* dikelola oleh satuan unit *Legal & Corporate Secretary* dan Internal Audit yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direksi.

Sarana Pengaduan

1. Perseroan telah membuka sarana pengaduan pada alamat email bintang.bersih@asuransibintang.com.
2. Hingga 31 Desember 2024 belum ada pengaduan yang masuk dan diproses oleh Perseroan, maka dengan demikian tidak ada tindak lanjut pengaduan yang dilakukan Perseroan.

Protection for Whistleblowers

The company will provide protection for whistleblowers based on proven reports. Protection for whistleblowers includes:

1. Guarantee the confidentiality of the whistleblower's identity and the content of the report;
2. Ensuring protection against harmful treatment of the whistleblower;
3. Guarantee of protection against any potential threats, intimidation, punishment, or unpleasant actions from the reported party.

Handling Complaints

1. Each process of handling fraud disclosure reports is the authority of the Whistleblowing System manager, carried out by the Board of Directors, Legal & Corporate Secretary, and Internal Audit.
2. To ensure confidentiality, the whistleblower's name will be kept anonymous/using an alias.
3. If necessary, further investigations will be conducted.
4. The reporting channel for violations is independent, free, and confidential.
5. If investigations prove the reported party committed fraud or violations, the decision-maker will impose sanctions according to applicable regulations.

Complaint Management Personnel

The effectiveness of the Whistleblowing System is managed by the Legal & Corporate Secretary and Internal Audit units, which report directly to the Board of Directors.

Complaint Channels

1. The company has set up a complaint channel at bintang.bersih@asuransibintang.com.
2. As of December 31, 2024, no complaints have been received or processed by the company, and thus no follow-up actions have been taken.



Kebijakan Anti Korupsi

Anti-Corruption Policy

Sebagai upaya dalam melaksanakan pencegahan tindakan *fraud*, termasuk namun tidak terbatas pada perbuatan korupsi, penyuapan, dan gratifikasi, Perseroan telah memiliki Program Penerapan dan Strategi *Anti-fraud*. Upaya yang dilakukan dalam penerapan *anti-fraud* di Perseroan meliputi antara lain.

1. Tindakan Pencegahan
Tindakan pencegahan dilakukan dengan cara membangun budaya dan kepedulian terhadap *anti-fraud* di setiap jenjang di Perseroan, menandatangani pakta integritas, pelaksanaan *know your employee* atau *screening* pada saat proses rekrutmen, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem atau prosedur operasional.
2. Deteksi
Perseroan memiliki sistem *whistleblowing* sebagai saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya. Selain itu unit internal audit juga melakukan proses surprise audit sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan internal audit. *Surveillance audit* juga secara rutin dilakukan yang merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi
Perseroan telah menetapkan Kebijakan dan Prosedur Investigasi sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor dipertimbangkan apakah suatu dugaan *fraud* perlu diinvestigasi atau tidak berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal dapat disimpulkan terjadi *fraud* yang dilakukan oleh pegawai maka laporan akan ditindaklanjuti oleh *Human Resources Group* dan Unit Legal dan selanjutnya penanganan kasus dilaporkan kepada Direksi untuk diambil tindakan-tindakan dan sanksi.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Efektivitas pelaksanaan strategi *anti-fraud* selalu dipantau dan dievaluasi, agar setiap kekurangan-kekurangan pada pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh informasi/ data kejadian *fraud* didokumentasikan, dipelihara sebagai bahan evaluasi berkala, dan upaya perbaikan

As part of its efforts to prevent fraud, including but not limited to acts of corruption, bribery, and gratuities, the company has implemented an Anti-Fraud Program and Strategy. The measures taken in the implementation of anti-fraud within the company include:

1. Prevention Measures
Prevention measures are carried out by building a culture of awareness against fraud at every level of the company, signing integrity pacts, conducting "Know Your Employee" screenings during the recruitment process, and monitoring the implementation of operational systems or procedures.
2. Detection
The company has a whistleblowing system as a reporting channel that ensures security and confidentiality. In addition, the internal audit unit conducts surprise audits as part of the implementation of the internal audit policy. Surveillance audits are also regularly carried out, which are testing or inspection actions conducted without the knowledge or awareness of the party being tested or examined.
3. Investigation, Reporting, and Sanctions
The company has established Investigation Policies and Procedures as guidelines for implementation. Several factors are considered when deciding whether a suspected fraud should be investigated, based on specific criteria. If it is concluded that fraud has occurred by an employee, the report will be followed up by the Human Resources Group and the Legal Unit, and the case will be reported to the Board of Directors for further action and sanctions.
4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up
The effectiveness of the anti-fraud strategy is continuously monitored and evaluated to ensure that any shortcomings in the implementation of the program are addressed effectively and efficiently. All fraud-related information/ data is documented, maintained for periodic evaluation, and corrective actions are taken.

